

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
(Studi Komparasi Antara Pemikiran Hasan Al-Banna dengan
Imam Khomeini)



SKRIPSI

Dijadikan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh

Nama : Bangkit Ari Sasongko
NIM : 01264005
Prodi : Akhwalus Syahsiyah
Jurusan : Syariah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2010



SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
(Studi Komparasi Antara Pemikiran Hasan Al- Banna dengan
Imam Khomeini)



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh

Nama : **Bangkit Ari Sasongko**
NIM : **01264005**
Prodi : **Akhwalus Syahsiyah**
Jurusan : **Syariah**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bangkit Ari Sasongko
NIM : 01264005
Jurusan : Syariah
Prodi : Akhwalus Syahsiyah
Judul : **SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Studi Komparasi
Antara Pemikiran Hassan Al-Banna dengan Imam
Khomeini)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Purwokerto, 29 Januari 2010

Penulis



Bangkit Ari Sasongko
NIM. 01264005

Supriyanto, Lc
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Bangkit Ari Sasongko
Lamp : 5 (Lima) Lembar

Purwokerto, 29 Januari 2010
Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto


Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudara :

Nama : Bangkit Ari Sasongko
NIM : 01264005
Jurusan : Syariah
Prodi : Akhwalus Syahsiyah
Judul : **SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Studi Komparasi
Antara Pemikiran Hassan Al-Banna dengan Imam
Khomeini)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat dimunawasakan. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing

Supriyanto, Lc
NIP. 197403261999031001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

(Studi Komparasi Antara Pemikiran Hasan Al-Banna dengan Imam Khomeini)

Yang disusun oleh saudari **Bangkit Ari Sasongko, NIM 01264005**. Program Studi Akhwalus Syahsiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 11 Februari 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 1 April 2010

Ketua Sidang

Drs. Santosa Irfaan, M.S.I.
NIP.19530112 198303 1 001

Sekretaris Sidang

Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

Pembimbing,

Supriyanto, Lc., M.S.I.
NIP.19740326 199903 1 001

Penguji I

Dr. Naqiyah, M.Ag.
NIP.19630922 199002 2 001

Penguji II

H. Suraji, M.Ag.
NIP.19720402 199803 1 002

Mengetahui/Mengesahkan

Ketua STAIN Purwokerto,

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP.19670815 199203 1 003

MOTTO

*“Bungkam Terhadap Penindasan Adalah
Pengkhianatan Tebesar Kaum Intelektual”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Sang Raja Manusia yang memancarkan kasih dan energi keabadian dengan tulus Aku bersyukur dengan menengadahkan kedua telapak tangan seraya memuji keagunganmu. Dalam sunyi dan kegalauan tanpa henti kujunjung tinggi ajaranMu, ku haturkan shalawat kepada Nabi Mu yang mengabarkan tauladan tanpa pernah surut ditelan waktu.

Ku persembahkan karya ini untuk Mu Ya Tuhan, dan untuk Mu Utusan Tuhan.

Tak lupa pula aku persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Ibuku, yang telah memberikan motivasi bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan.
2. Ayahanda tercinta yang telah memberikan inspirasi dan istiqomah menjalani hidup.
3. Ketua STAIN Purwokerto, yang telah memberi kesempatan untuk melanjutkan proses dalam penyelesaian studi ini.
4. Ketua Jurusan Syariah, yang telah memberikan dorongan dan motivasi
5. Ketua Program Studi Akhwalus Syakhsyah yang telah membimbing dan mengarahkan terhadap proses penyelesaian skripsi ini.
6. Pembimbing Skripsi, Bapak Supriyanto, Lc. M.S.I yang dengan setia berdiskusi, bertukar fikir, dan memberi inspirasi untuk memperkuat analisis content skripsi.
7. Kepada Adikku Adit yang selalu emngingatkan untuk tidak pernah menyerah dalam setiap kesulitan.

8. LPPSLH yang telah memberi ruang belajar, dan tetap mendukung setiap proses penempatan untuk menjadi manusia yang sesungguhnya.
9. Adik-adik IMM STAIN Purwokerto yang selalu mengingatkan untuk tetap konsisten memegang teguh idealisme dan jatidiri.
10. Ikatan Jamaah Ahlul Bayt Indonesia yang telah membantu proses pemenuhan referensi terhadap kajian syiah atau Imam Khomeini.
11. Yayasan Murtadho Muthahhari dan pimpinan Jalaludin Rahmat yang telah turut memberi motivasi, referensi tentang ajaran-ajaran Imam Khomeini.
12. Komunitas Jamaah Tarbiyah Indonesia yang membantu pemenuhan referensi Ikhwanul Muslimin dan Hasan Al-Banna.
13. Kawan-kawan gerakan mahasiswa, IMM, HMI, PMII, KAMMI, GMNI, FMN, yang setia berdialektika dan belajar bersama mengarungi samudera gerakan.
14. IndoKampus, Hussein Institut yang telah menjadi pelajaran berharga dalam mengarungi dan menyelesaikan proses studi ini.
15. Pondok Ahmad Dahlan dan Immawati yang telah berproses bersama.
16. Kawan Budi Wantoro yang membantu dalam proses dialektika dan tukar pikir studi Imam Khomeini dan Hasan Al-Banna.
17. Abdul Basit, M.Ag. yang telah memberikan motivasi dan setia berdialektika tentang diskursus Islam dan Kekuasaan.
18. M.T Arifin yang tidak pernah lelah memberi inspirasi tentang semangat perubahan sosial.

19. Kawan ODHE yang telah memberikan inspirasi tentang hidup dan semangat untuk menyelesaikan tugas di muka bumi.
20. Komunitas Kampung Rahayu (Kampung Dayak) yang telah memberikan ruang belajar dan penempatan kesadaran serta kesetiaan kepada nilai-nilai kemanusiaan.
21. Kawan Budiman Sudjatmiko yang telah memberi ruang belajar dalam dinamika gerakan politik kaum muda.
22. Pondok Al-Ikhsan Beji, Ustad Syarif Abah Hamid yang telah memberikan tradisi dan warna baru keberagamaan.

Demikian skripsi ini saya persembahkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kehidupan dan kemaslahatan umat.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dalam kurun waktu yang relatif lama penulis mampu menyelesaikan skripsi ini walaupun dengan langkah tertatih-tatih.

Shalawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi tauladan dan inspirasi bagi seluruh umat manusia, sehingga skripsi dengan judul "SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (Studi Komparasi Antara Pemikiran Hasan Al-Banna dengan Imam Khomeini)" selesai tersusun tiada kurang apa pun.

Sebagai perwujudan rasa hormat kami sampaikan terima kasih kepada :

Ku persembahkan karya ini untuk Mu Ya Tuhan, dan untuk Mu Utusan Tuhan.

Tak lupa pula aku persembahkan karya ini kepada :

1. Ketua STAIN Purwokerto, yang telah memberi kesempatan untuk melanjutkan proses dalam penyelesaian studi ini.
2. Ketua Jurusan Syariah, yang telah memberikan dorongan dan motivasi
3. Ketua Program Studi Akhwalus Syakhsiyah yang telah membimbing dan mengarahkan terhadap proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Supriyanto, Lc. M.S.I yang dengan setia berdiskusi, bertukar fikir, dan memberi inspirasi untuk memperkuat analisis content skripsi.
5. Kedua orang tua tercinta.
6. Pengurus perpustakaan STAIN Purwokerto.

7. Kepada Adikku Adit yang selalu emngingatkan untuk tidak pernah menyerah dalam setiap kesulitan.
8. LPPSLH yang telah memberi ruang belajar, dan tetap mendukung setiap proses penempaan untuk menjadi manusia yang sesungguhnya.
9. Adik-adik IMM STAIN Purwokerto yang selalu mengingatkan untuk tetap konsisten memegang teguh idealisme dan jatidiri.
10. Ikatan Jamaah Ahlul Bayt Indonesia yang telah membantu proses pemenuhan referensi terhadap kajian syiah atau Imam Khomeini.
11. Yayasan Murtadho Muthahhari dan pimpinan Jalaludin Rahmat yang telah turut memberi motivasi, referensi tentang ajaran-ajaran Imam Khomeini.
12. Komunitas Jamaah Tarbiyah Indonesia yang membantu pemenuhan referensi Ikhwanul Muslimin dan Hasan Al-Banna.
13. Kawan-kawan gerakan mahasiswa, IMM, HMI, PMII, KAMMI, GMNI, FMN, yang setai berdialektika dan belajar bersama mengarungi samudera gerakan.
14. Indo Kampus, Hussein Institut yang telah menjadi pelajaran berharga dalam mengarungi dan menyelesaikan proses studi ini.
15. Pondok Ahmad Dahlan dan Immawati yang telah berproses bersama.
16. Kawan Budi Wantoro yang membantu dalam proses dialektika dan tukar pikir studi Imam Khomeini dan Hasan Al-Banna.
17. Abdul Basit, M.Ag. yang telah memberikan motivasi dan setia berdialektika tentang diskursus Islam dan Kekuasaan.

18. M.T Arifin yang tidak pernah lelah memberi inspirasi tentang semangat perubahan sosial.
19. Kawan ODHE yang telah memberikan inspirasi tentang hidup dan semangat untuk menyelesaikan tugas di muka bumi.
20. Komunitas Kampung Rahayu (Kampung Dayak) yang telah memberikan ruang belajar dan penempatan kesadaran serta kesetiaan kepada nilai-nilai kemanusiaan.
21. Pondok Al-Ikhsan Beji, Ustad Syarif Abah Hamid yang telah memberikan tradisi dan warna baru keberagamaan.

Akhirnya kepada Allah lah saya berserah diri. Saya yakin skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan atau kekeliruan. Mohon saran dan kritik dan

Penulis,

Bangkit Ari Sasongko

NIM. 01264005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II TEORI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM	
A. Paradigma Tentang Sistem Pemerintahan Islam.....	20
B. Perkembangan Sistem Pemerintahan Islam.....	29

C. Pemikiran Politik Islam Pada Zaman Klasik dan Pertengahan...	63
D. Pemikiran Politik Islam Zaman Kontemporer	71
BAB III BIOGRAFI HASSAN AL-BANNA DAN IMAM KHOMEINI	81
A. Hasan Al-Banna	81
1. Latar Belakang Kehidupan.....	81
2. Hasan Al-Banna dan Ikwanul Muslimin	83
3. Karya Tulis Hasan Al-Banna	86
B. Imam Khomeini	87
1. Latar Belakang Kehidupan.....	87
2. Setting Intelektual dan Sosial.....	100
3. Karya Tulis Imam Khomeini	108
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	115
A. Pemikiran Hasan Al-Banna tentang Sistem Pemerintahan Islam	115
1. Kedudukan Pemerintahan Islam.....	116
2. Sistem Kekuasaan.....	120
a. Undang-Undang Dasar	121
b. Pilar Pemerintahan Islam.....	124
c. Kepemimpinan	129
d. Khilafah	132
e. Partai Politik.....	135
3. Pemerintahan Sebagai Sarana Menegakkan Syariat Islam ...	137
4. Demokrasi dalam Pandangan Hasan Al-Banna	137
5. Konsep Masyarakat	140

B. Pemikiran Imam Khomeini Tentang Sistem Pemerintahan Islam	
.....	142
1. Sistem Kekuasaan.....	142
a. Dasar Pemerintahan Islam	144
b. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Islam	151
c. Syarat-syarat wajib dimiliki oleh seorang faqih.....	153
d. Konsep Kepemimpinan.....	159
2. Konsep Masyarakat	170
C. Komparasi Pemikiran	172
1. Keunggulan, Kelemahan Pemikiran kedua tokoh tersebut ...	172
2. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran kedua tokoh	179
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	182
B. Saran-saran.....	187
C. Penutup	187

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\ʾa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\ʾal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḡad	ḡ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fath}ah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	d}ammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yaz'habu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
َـِ	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
َـِو	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	fath}ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...إِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	d}ammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk *ta marbut}ah* ada dua:

1) *Ta marbut}ah* hidup

ta marbut}ah yang hidup atau mendapatkan h}arakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbut}ah* mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat h}arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbut}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbut}ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raud}ah al-At}fāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	T}alh}ah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	akala
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	ta'khudzūna

Hamzah di akhir	الماء	al-mā`
-----------------	-------	--------

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha tahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

9. Singkatan

Swt: Subh}anahu> wa ta'ala

Saw : Shallalla>hu 'alaihi wa salam

No. : Nomor

Q.S. : Qur'an Surat

t.t. : tanpa tahun

hlm. : halaman

a.s. : 'alaihi al-salam

t.p. : tanpa penerbit

UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Masalah kenegaraan dalam Islam selalu menjadi agenda politik yang ramai dibicarakan umat Islam, karena di samping relevansinya dengan agama juga membawa pengaruh dalam bernegara. Sebab itu banyak tokoh pemikir politik Islam tertarik terhadap masalah pemikiran kenegaraan ini, baik yang hidup pada zaman klasik¹ maupun pada zaman pertengahan.²

Pemikiran kenegaraan yang dikemukakan para pemikir politik Islam dipengaruhi secara kuat oleh kenyataan historis dan kondisi sosio-politik pada masanya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan H.A.R Gibb bahwa pemikiran itu merupakan rasionalisasi terhadap sejarah masyarakat dan preseden-preseden yang diartifikasi oleh ijmak. Demikian juga Nurcholis Madjid dalam kata pengantarnya di buku Islam dan Masalah kenegaraan menyatakan bahwa moderasinya konsep politik kaum Sunni pada abad ini, sering dinilai bersifat kompromistis terhadap status quo. Akibatnya, tidak ada diantara mereka yang

¹Zaman Klasik (650-1250 M). Para tokoh pemikir politik Islam zaman ini antara lain : al-Baqillani, Ibnu Ari Rabi', al-Farabi, al-Mawardi dan al-Ghazali. Lihat Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 217.

² Zaman Pertengahan (1250-1800 M). Para tokoh pemikir politik terkemuka dalam sejarah Islam yang hidup pada zamanini antara lain Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, h.217.

berusaha membuat lompatan pemikiran tentang teori-teori politik kenegaraan untuk mengantisipasi perkembangan perpolitikan umat Islam di masa datang.³

Lain halnya para tokoh pemikir politik Islam yang hidup di zaman Baru. Pemikiran politik mereka tidak hanya dijadikan sebagai legalitas pandangannya terhadap tradisi yang ada waktu itu atau tradisi politik umat Islam pada masa awal. Mereka memiliki pemikiran politik yang komprehensif dengan melihat praktek kenegaraan umat Islam di masa lalu dan kenyataan yang dihadapi di masa datang. Oleh karena itu di antara dua kelompok ini terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam. Sebagai contoh perbedaan pemikiran antara Rasyid Ridha dengan 'Ali 'Abd al-Raziq.

Rasyid Ridha pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan sistem khilafah di dunia Islam⁴, sedangkan 'Ali Abd Raziq justru menentang⁵, bahkan pandangan sekulernya ingin memisahkan urusan agama dengan negara. Agama Islam menurutnya tidak perlu dipergunakan sebagai dasar pemecahan masalah-masalah sosial politik

Adapun Maududi, melalui teori kenegaraannya, tetap yakin dengan bentuk negara yang ideal yakni “ negara Islam”. Hal ini sebagaimana yang dikatakannya bahwa seiring dengan menyebarnya kemerdekaan berpolitik

³ Sirajudin. *Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A.Hasjmy*. (Pustaka Hidayah: Yogyakarta, 2007). h. 1.

⁴ Lihat Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (UIPress: Jakarta, 1993). h. 124.

⁵ *Ibid*. h. 140.

umat Islam yang ditandai dengan adanya gerakan untuk memperkenalkan hukum Islam dan negara Islam, dipandanginya sebagai gerakan kebangkitan dan rehabilitasi Islam.⁶

Masalah pemikiran kenegaraan di atas memberi dampak bahkan mencuatkan pemikiran yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam di Indonesia. Misalya M.Natsir⁷, walaupun tidak sepenuhnya menerima pengaruh pemikiran Mawdudi, dalam banyak hal setidaknya mempunyao pandangan dan pemikiran yang sama tentang konsep kenegaraan dalam Islam.

Sementara Hasan Al-Banna yang menjadi tokoh sentral dalam pembahasan buku ini, juga memiliki kesamaan pandangan dengan Mawdudi, tentang konsep negara Islam. Akan tetapi pada masalah lain terdapat perbedaan, terutama pada tataran eksperimentasi konsep negara ideologis yang harus dihadapkan pada kondisi dan realitas masyarakat modern dewasa ini.

Para pengkaji perkembangan pemikiran kenegaraan dihadapkan dengan satu ide kontroversial dalam politik pemikiran kenegaraan yang menyangkut masalah kekuasaan tertinggi dalam atau dari negara, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut "sovereignty" (kedaulatan). Apakah kekuasaan itu bersumber dari kedaulatan Tuhan yang mengambil bentuk "teokrasi" atau dari

⁶ *Ibid.* H. 166.

⁷ M. Natsir sering diidentikkan sebagai symbol perjuangan mendirikan Negara Islam di Indonesia, walaupun tampaknya istilah "Negara Islam" itu tidak berasal dari Natsir sendiri. Lihat Abdul Aziz Taba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.340.

rakyat yang bercorak “demokarasi” ataupun penggabungan keduanya, seperti “teo-demokrasi” yang ditawarkan Mawdudi.⁸

Disamping itu banyak para ilmuwan yang lahir dari proses kaderisasi dari gerakan ikhwanul muslimin terutama para pemikir kontemporer. Dan tidak kalah lagi banyak para pemikir islam kontemporer yang lahir dari proses ideologi syi’ah. Lebih mengagumkan lagi bila melihat perkembangan teknologi yang lahir dari gerakan syi’ah .Hal tersebut semakin mempertegas bagaimana Hasan Al Banna yang representasi sebagai gerakan politik ikhwanul Muslimin (Suni) serta Imam Khomeini sebagai representasi gerakan Syi’ah Menarik untuk di kaji bagaimana mereka meletakkan dasar sistem pemerintahan islam sehingga mampu tercipta peradaban Islam yang berkemajuan.⁹

Dalam sejarah politik Islam terdapat dua ideologi besar yang selama ini menjadi mainstream, terutama di negara-negara yang memiliki kekuatan politik penyeimbang terhadap kekuatan Barat, yakni ideologi syi’ah dan Sunni (Amin Rais, 2003: 89). Menurut Penulis, ideologi tersebut merupakan representasi ideologi Islam di dunia. Kedua ideologi tersebut melahirkan karakteristik dan corak yang berbeda serta memainkan peran yang signifikan dalam sistem politik Islam. Dalam hal ini, penulis akan menganalisa bagaimana ideologi tersebut terbangun dalam system pemerintahan Islam.

⁸ *Ibid.* Hal .167.

⁹ Abdul Basit, Basit, Abdul. *Kumpulan Makalah: Pemikiran Islam Kontemporer.*(Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998)h. 19.

Ideologi sebagai sebuah keyakinan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui ide-ide yang dikembangkan oleh para pemilik ideology tersebut. Karenanya pembahasan ideologi tidak terlepas dengan pembahasan terhadap tokoh yang mengusungnya. Tokoh kontemporer yang banyak dibicarakan oleh para pengkaji politik Islam adalah Imam Khomeini dan Hasan Al-Banna.

Dalam konteks politik kedua tokoh tersebut menurut penulis representatif mewakili dua ideologi besar tersebut (syi'ah dan sunni) mungkin orang tidak menyadari kalau selama ini Iran yang dipandang sebagai pemerintahan yang memiliki daya tawar yang tinggi dalam percaturan politik dunia berideologi syi'ah, hal tersebut tidak lepas dari pondasi yang ditanam oleh para pendiri bangsa Iran bagaimana membangun sistem pemerintahan yang mampu menciptakan kekuatan sosial, politik dan pertahanan dan keamanan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial serta hubungan luar negeri yang relative mewakili kekuatan dunia ketiga.¹⁰

Dalam hal ini Imam Khomeini sebagai peletak dasar sistem pemerintahan pantas untuk dikaji bagaimana akar dan landasan membangun sistem pemerintahan serta menjadikan syi'ah sebagai ideologi revolusi¹¹. Disisi lain Hasan Al Banna merupakan penggagas dari ideologi kaum sunni yang menjadikan ikhwanul muslimin sebagai gerakan dakwah yang membangun peradaban alternative dan penulis melihat dampak dari gerakan

¹⁰ Abdul Basit. *Op.Cit.* h. 13.

¹¹ Hamid Algar. *Op.Cit.* .h.203.

ikhwanul muslimin yang banyak menjelma menjadi gerakan politik di kawasan Timur Tengah bahkan saat ini di Indonesia nyaris masif dengan menyebut kelompok tersebut dengan *Jamaah Tarbiyah*¹². Maka tidak keliru para ilmuwan banyak meneliti bagaimana kedua ideologi politik tersebut berkembang serta semakin meluas cakupannya dalam semua lini kehidupan¹³. Disamping itu banyak para ilmuwan yang lahir dari proses kaderisasi gerakan ikhwanul muslimin terutama para pemikir kontemporer. Dan tidak kalah lagi banyak para pemikir islam kontemporer yang lahir dari proses ideologi syi'ah. Lebih mengagumkan lagi bila melihat perkembangan teknologi yang lahir dari gerakan syi'ah. Hal tersebut semakin mempertegas bagaimana Hasan Al Banna yang representasi sebagai gerakan politik Sunni serta Imam Khomeini sebagai representasi gerakan Syi'ah Menarik untuk di kaji bagaimana mereka meletakkan dasar sistem pemerintahan islam sehingga mampu tercipta peradaban Islam yang berkemajuan.¹⁴

B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami dan untuk menghindari persepsi ganda terhadap penelitian ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang mencakup penegasan

¹² Hasan Al-Banna. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I.* (Solo: Era Intermedia, 1997).h. 237.

¹³ Sarbini. *Islam Di Tepian Revolusi: Ideology, Pemikiran Dan Gerakan.* Yogyakarta: Pilar Media. 2005.h. 10.

¹⁴ Abdul Basit. *Op. Cit.* h. 23.

terhadap kata; Sistem Pemerintahan Islam, Pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini, serta, secara berurutan yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Islam

a. Sistem

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁵

b. Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, unsur, yang menjadi landasan, pemikiran, serta standar-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan.

Dari penegasan istilah di atas diharapkan mampu terjawab hal-hal yang membedakan antara sistem pemerintahan Islam dengan pemerintahan lainnya sehingga tidak terjadi distorsi dalam memahami judul penelitian yang dimaksud.¹⁶

Sistem pemerintahan adalah sistem yang khas dan unik bagi sebuah negara yang unik, yang berbeda dengan semua sistem pemerintahan mana pun yang ada di dunia dengan perbedaan yang mendasar. Baik dari segi asas yang dipergunakan sebagai landasan sistem tersebut, atau dari segi pemikiran, konsep serta standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, atau dari segi bentuk

¹⁵ Media Diknas. 2008. hl 1075.

¹⁶ Abdul Qadim Zallum. *Op.Cit.* h. 3

yang terlukis dari sana, maupun undang-undang dasar serta perundang-undangan yang diberlakukannya.

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan, pemikiran, konsep, serta standar-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan.

2. Studi Komparasi

Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian* suatu pendekatan praktek mengemukakan penjelasan Aswani Sudjud tentang penelitian komparasi: penelitian komparasi akan dapat mengemukakan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, kelompok, terhadap ide atau suatu prosedur suatu kerja.¹⁷

Penelitian komparasi bisa dimasukkan sebagai causal comparative studies yang pada pokoknya ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya¹⁸

3. Pemikiran Hasan-Al-Banna dan Imam Khomeini.

Kata '*pemikiran*' dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses, cara atau perbuatan memikir. Jadi berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan pemikiran Hasan Al-banna dan Imam Khomeini

¹⁷ Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian*. H. 236.

¹⁸ *Ibid.* h. 237.

adalah hasil aktifitas berfikir yang di lakukan dengan seperangkat gagasannya tentang sistem pemerintahan Islam.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini tentang Sistem Pemerintahan Islam?
2. Apa keunggulan dan kelemahan dari pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini tentang sistem pemerintahan Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Memperoleh penjelasan karakteristik pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini tentang Sistem Pemerintahan Islam.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberi informasi ilmiah kepada khalayak khususnya dunia pendidikan tentang konsep sistem pemerintahan Islam Menurut Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini.
- b. Mampu memperkaya Cakrawala pemikiran di Kampus STAIN tentang pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini tentang sistem pemerintahan Islam.

¹⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia. 1993. h. 1160.

- c. Lebih spesifik bagi jurusan Syariah akan mampu menjadi media dialektika khususnya pada kajian politik islam.
- d. Bagi penulis sendiri semakin memperkaya khasanah pemikiran Politik Islam yang secara otomatis akan berdampak terhadap kualitas intelektual bagi penulis.

E. Telaah Pustaka

Membincangkan tentang pemikiran para tokoh revolusi Islam dengan perbaga dinamikanya memang bagai menguras air di samudra biru, sistem pemerintahan Islam maupun pemikiran-pemikiran politik yang digagas oleh Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini selalu menjadi perbincangan yang menarik bagi para pemikir dan pengamat politik islam dari berbagai lintas golongan dengan menghasilkan berbagai perspektif yang semakin memperkaya khasanah pemikiran islam.

Sebagaimana karya Abdul Hamid Al-Ghazali yang berjudul *Meretas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan Al-Banna* (Solo: Era Intermedia: 2001). Di dalamnya mengurai pemikiran politik Hasan Al-Banna secara spesifik berbicara tentang bagaimana konsep sistem pemerintahannya. Karya ini merupakan sebuah pemetaan ulang atas pemikiran-pemikiran Hasan Al-Banna tentang agenda besar kebangkitan Islam.

Hasan Al-Banna sebenarnya tidak meninggalkan banyak buku sebagai warisan pemikirannya. Beliau menyadari sejak awal bahwa “buku” bukanlah tempat yang tepat untuk menitipkan pemikiran-pemikirannya ke dalam

khazanah sejarah pemikiran Islam. Menurutnya ada tempat lain yang jauh lebih tepat dan jauh lebih abadi yakni manusia. Suatu saat Hasan Al-Banna ditanya tentang kenapa beliau tidak menulis buku (padahal kedalaman dan keluasan ilmu serta kepenulisan beliau sangat memungkinkan untuk itu, beliau menjawab, “ Saya tidak ingin menulis buku. Saya hanya ingin mencetak manusia”.²⁰

Begitu halnya karya seorang Nasir Tamara dalam bukunya yang berjudul *Revolusi Iran* (Jakarta: Sinar Harapan: 1980). Buku tersebut menganalisa tentang peran Imam Khomeini dalam Revolusi Iran serta praktek-praktek politik bagaimana menggulingkan penguasa.

Sedangkan buku yang mengkaji Sistem Pemerintahan Islam karya Zallum, Abdul Qadim (Zallum, Abdul Qadim. 2002). *Sistem Pemerintahan Islam*. Surabaya: Darul Ummah) hanya mengurai penjelasan-penjelasan mengenai Pemerintahan Islam secara umum dan tidak spesifik membahas karakteristik pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini.

Dengan demikian penulis menganggap penting penelitian terhadap Sistem Pemerintahan Islam menurut Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini sebagai upaya memperkaya khasanah pemikiran politik Islam.


²⁰ Anis Matta, dalam pengantar *Meretas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*, (Solo: Era Intermedia. 2001) h.

F. Kerangka Teori

Kajian terhadap Sistem Pemerintahan Islam tidak lepas dari arus utama mazdhab besar dalam islam yaitu Sunni dan Syiah. Bertolak dari hal tersebut penulis melakukan pendekatan melalui kajian pemikiran tokoh yang merespresentasikan kedua mazdhab tersebut. Pemikiran Hasan Al-banna dan Imam Khomeini menjadi fokus penelitian oleh penulis. Lebih jauh dalam penelitian ini penulis mencoba mengurai karakteristik Sistem Pemerintahan Islam dalam konsep maupun implementasinya. Disini penulis akan menjelaskan tentang Sistem Pemerintahan Islam serta peta politiknya dengan karakteristik yang berbeda. Karena hal tersebut disebabkan oleh latar belakang pendidikan, setting sosial masyarakat, setting politik pada saat itu serta lingkungan keluarga yang mendidiknya.²¹

Dari sekian yang penting tentang sistem pemerintahan islam, penulis akan meneliti tiga hal pokok, yakni legislative, yudikatif, dan eksekutif. Hal tersebut merupakan unsur-unsur dalam Sistem Pemerintahan. Dan masing-masing tokoh akan peneliti analisa keunggulan maupun kelemahannya. Dalam hal ini peneliti akan membangun pola alur pemikiran tersebut:

²¹ Ali Rahmena. *Perintis Jaman Baru Islam*. (Bandung: Mizan, 1996) .h. 9



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada penelusuran dan penelahan literatur serta bahan pustaka lainnya. Ditinjau dari tempatnya, research ini termasuk dalam kategori research kepustakaan atau *library research*, bukan studi kanchah.

Penelitian tersebut peneliti gunakan mengingat yang dikaji adalah karateristik pemikiran tokoh,yang telah tertuang dalam karya tertulis kedua tokoh tersebut Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini, maupun karya para penulis lain yang mengkaji kedua tokoh tersebut dengan kata lain bukan studi Lapangan.

2. Objek dan Sumber Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Bagaimana karakteristik Pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini tentang sistem pemerintahan Islam.

b. Sumber penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan landasan yaitu sumber Primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Adapun sumber primer tersebut adalah karya dari Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini. Untuk Hasan Al-Banna adalah dalam karyanya yang berjudul:

- 1) *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Jilid I
- 2) *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Jilid II (dalam kitab aslinya *majmuah arrisalah*)
- 3) *Meretas Jalan Kebangkitan Islam (Peta Pemikiran Hasan Al-Banna)* karya Abdul Hamid Al-Ghazali (2001).

Sedangkan karya Imam Khomeini yang berjudul *The Government Of Islam*, yakni karya Imam Khomeini yang telah diterjemahkan dalam bahasa inggris,

- 1) *Revolusi Iran* karya Nasir Tamara (1980),
- 2) *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*. Karya Nur Arif Maulana. 2003. Penerbit Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- 3) *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah* karya Abdul A. Sachedina (1994).
- 4) *Fiqih Siyasa (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)* karya H.A.Djazuli (2007).

Menurut peneliti dari kedua sumber tersebut representatif untuk menjadi acuan dalam penelitian ini.

2) Sumber sekunder

Sumber Sekunder adalah yaitu sumber pendukung yang berupa buku-buku, jurnal, bulletin, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu;

- 1) *Para Perintis Zaman Baru Islam* yang dieditori oleh Ali Rahmena (1996),
- 2) *Iran Pasca Revolusi (Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif)* karya Musthafa Abd. Rahmad (2003)
- 3) *Revolusi Iran Dongeng Seorang Anak* karya Marjane Satrapi (2005)

- 4) *Politik Ketatanegaraan Islam (Studi Pemikiran A.Hasjmy)*
karya Sirajudin (2007)
- 5) *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin* karya Dr. Ustman
Abdul Mu'iz Ruslan (2000)
- 6) *Islam Dan Tatanegara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*
karya Munawir Sjadzali (1993).

3) Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang berupa buku, artikel, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan Pemikiran Imam Khomeini maupun Hasan Al-banna Baik pra maupun pasca Revolusi.Politik Islam.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut tahapannya adalah;Pertama, data-data yang dibutuhkan dikoleksi. Kedua, peneliti memilih yang paling memiliki korelasi dengan objek penelitian. Ketiga, data yang memiliki kedekatan dan salaing mendukung satu dengan yang lainnya kemudian dianalisis²²

4) Metode Analisis Data

Analisa data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong adalah proses pengatur urutan data,

²² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit. h.206*.

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²³

Dalam analisis data peneliti menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Menurut Noeng Muhajir, analisis isi merupakan analisa ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²⁴

Dalam hal ini, pesan komunikasi yang dimaksud adalah pesan dari teks, dimana dalam analisisnya melibatkan olahan filosofis dan analisis. Analisis ini dipergunakan untuk menggali isi pesan teks dari Sistem Pemerintahan Islam. Hasil dari analisis isi dengan menggunakan pendekatan komparatif, peneliti membangun perspektif menjadi bangunan paradigma.

Sebagaimana penulis kutip dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* karangan Lexy J. Moleong mengatakan bahwa *Analisis Data Kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian kualitatif ini memiliki cara yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu komparatif. Komparatif adalah

mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor yang lain.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan coba dijelaskan pemikiran utuh masing-masing tokoh, dan selanjutnya akan dikomparasikan dengan melihat keunggulan dan kelemahan. Kemudian ditarik satu kesimpulan dari pemikiran tersebut menjadi paradigma.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari skripsi ini, maka perlu dikemukakan pokok permasalahan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua akan dibahas mengenai Sistem Pemerintahan Islam yang meliputi: pengertian, landasan, sejarah, dan unsur-unsur.

Bab tiga berisi tentang biografi Imam Khomeini dan Hasan Al-Banna yang membahas: pendidikan, karya, seting intelektual dan sosial, corak pemikiran kedua tokoh.

Bab empat berisi sistem Pemerintahan Islam yang membahas: pemikiran Hasan Al-Banna (sistem kekuasaan, konsep masyarakat, pemimpin), pemikiran Imam Khomeini, komparasi pemikiran.

Bab lima adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan, Saran-Saran dan Kata Penutup.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

mengatakan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya :

Harus ada kerja sama antara seluruh bangsa Muslim, dalam masalah kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi di antara mereka, mendirikan lembaga bersama dan mengadakan konferensi-konferensi....Setelah itu membentuk persekutuan bangsa-bangsa muslim, dan jika hal itu bisa diwujudkan dengan seutuhnya, dapat dibuat sebuah kesepakatan untuk mengangkat seorang imam, yang menjadi penengah, pemersatu, penentram hati.²⁰

Ikwanul muslimin menjadikan fikrah tentang khilafah dan upaya untuk mengembalikan eksistensinya sebagai agenda utama dalam *manjajnya*. Ikhwan juga menyadari bahwa untuk melaksanakan semua itu membutuhkan banyak persiapan yang harus diwujudkan. Beberapa di bawah ini langkah-langkah yang ditempuh oleh Ikhwanul Muslimin untuk melaksanakan agenda besarnya :

1. Harus ada konsolidasi antara bangsa-bangsa muslim, menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan peradaban Islam secara umum.
2. Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi di antara mereka untuk mendirikan lembaga-lembaga keumatan dan mengadakan muktamar antar negara. Sungguh, muktamar Parlemen Islam untuk membahas masalah Palestina di London yang mengundang para utusan kerajaan-kerajaan Islam untuk menyerukan pengembalian hak-hak bangsa Arab di bumi Palestina adalah

²⁰ Mohammad Al-Ghazali. Meretas Jalan Kebangkitan Islam : *Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*. Hal. 155-156.

tentang kehidupan sosial pragmatis. Dalam hal inilah Islam mempunyai dimensi politik dan kenegaraan yang dikenal dengan sebutan: "Al-Islam Din wa al-Dawlah", yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama.²⁷

Meskipun kedekatan ini menunjukkan adanya keterkaitan dan menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, namun al-Qur'an tidak menjelaskan rincian teknis pelaksanaannya, melainkan hanya dalam pernyataan-pernyataan global saja. Akibatnya muncul perbedaan pandangan di kalangan para tokoh pemikir politik kenegaraan Islam dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dalam hubungannya dengan politik dan pemerintahan.

Kini, setidaknya ada tiga aliran yang berkembang dalam pemikiran politik-kenegaraan Islam²⁸ yaitu:

Pertama, yang memandang bahwa Islam serba lengkap. Di dalamnya juga terdapat ketentuan yang mengatur masalah sistem politik maupun kenegaraan. Karenanya dalam bernegara, umat Islam harus menerapkan sistem kenegaraan Islam yang mengacu pada keteladanan Nabi Muhainmad

²⁷ *Ibid.* h. 19.

²⁸ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* (Jakarta: UIPress, 1993). h. 1.

dan para khalifah sesudahnya, dan tidak perlu meniru sistem kenegaraan Barat.²⁹

Menurut Munawir Sjadzali aliran pertama ini berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa Al-Rasyidin.³⁰

²⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) h.1.

³⁰ Sjadzali, Munawir. *Op.Cit.* h.1

Tokoh-tokoh utama yang mendukung aliran ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana A. A. Al-Mauladi.

Kedua, mereka yang beranggapan bahwa Islam memang mengatur soal-soal kenegaraan, tapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas. Artinya dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai, etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ini menolak pandangan bahwa Islam sudah menyediakan aturan kehidupan yang lengkap dan sempurna. Al-Qur'an kata mereka hanyalah mengandung petunjuk-petunjuk moral bagi kehidupan bernegara. Husein Haikal, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Harun Nasution dan K.H. Ahmad Siddiqy, antara lain berada dalam kelompok ini.³¹

Aliran kedua ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem kenegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cukup menonjol adalah Dr. Mohammad Husein Haikal, seorang pengarang Islam

³¹ *Ibid*, h.2

yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayatu Muhammad* dan *Fi Manzil al-Wahyi*.³²

Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa Islam agama dalam pengertian Barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aturan atau sistem kenegaraan. Nabi Muhammad menurut anggapan mereka, hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebajikan, tidak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Ali Abd al-Raziq, Thaha Husen dan Qamaruddin Khan.³³

Perbedaan pandangan ini membawa dampak pada persoalan antara Islam dan negara yang menjadi salah satu subjek pembahasan penting dalam masa modern ini. Apakah keduanya tidak seharusnya ditempatkan pada dua kutub yang berlawanan, dalam artian bahwa pelaksanaannya harus secara integral dan seimbang ataukah keduanya terjadi diferensiasi seperti halnya teori kenegaraan Barat dan Kristen. Ataupun mengambil sintesis dari keduanya, di mana Islam memandang bahwa urusan negara merupakan tugas keduniaan, tapi berdimensi keagamaan, karena itu melaksanakan politik kenegaraan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

³² *Ibid.* h.2

³³ *Ibid.* h.2

Sehubungan dengan perbedaan pemahaman ajaran Islam, maka dalam hubungan agama dan negara, pendapat pertama mengambil suatu paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat berbagai sistem kenegaraan, sesuai dengan petunjuk dasar yang ada dalam al-Qur'an. Sayyid Quthb salah seorang tokoh aliran ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi dan sebagainya.³⁴

Ungkapan senada dilontarkan Hasan al-Banna bahwa Islam merupakan tatanan lengkap bagi semua kehidupan. Islam adalah negara dan bangsa atau pemerintahan dan masyarakat, moral dan kekuasaan. Islam adalah aqidah yang benar sebagaimana halnya ia adalah ibadah yang benar, satu sama lain saling melengkapi dan sama derajatnya. Menurutnya, sungguh keliru orang yang mengatakan bahwa Islam hanya terdiri dari aspek rohaniah dan ibadah saja.³⁵

Abul A'la Mawdudi yang tampil lebih vokal mengemukakan gagasan-gagasannya. Tentang konsep negara Islam ia berangkat dari pemahamannya terhadap hakikat Islam itu sendiri. Menurut Abul A'la Mawdudi, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam lapangan politik. Pemikiran Mawdudi

³⁴ Sirajudin. *Op.Cit.* h.22

³⁵ *Ibid.*

ini, amat terikat kepada kecenderungannya dalam menggunakan pendekatan literal dan tekstual secara tegar dengan argumen-argumen yang sifatnya tradisionalistik-fundamentalis.³⁶

Rasyid Ridha cenderung mendukung pendapat alMawardi yang mengatakan bahwa Imam itu ditegakkan sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam memelihara urusan keagamaan dan keduniaan. Sejalan dengan pandangannya yang mengatakan bahwa Islam adalah agama untuk kedaulatan, politik dan pemerintahan. Namun sistem kenegaraan yang diinginkan adalah sistem khilafah, berarti umat Islam tidak perlu mencontoh Barat dengan memakai model negara bangsa.³⁷

Tiga tokoh pemikir di atas Sayyid Quthb, Hasan alBanna dan Rasyid Ridha, tampaknya memiliki pandangan yang lama. Di antara yang paling sentral dan mendasar ialah bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna, tuntunannya tidak hanya meliputi bidang ibadah dan moral, melainkan mengandung ajaran-ajaran yang menuntun segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan dan sebagainya. Karena itu umat Islam tidak semestinya mencontoh pola hidup Barat dari segala seginya. Ketinggian Islam dalam ajaran-ajarannya itu justru menjadi pedoman dasar untuk melaksanakan aktivitas keduniaan dengan tujuan mengembalikan kejayaan Islam pada masa awal.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Sebagai acuan konkret para tokoh dan pendukung aliran pertama ini, memandang bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya sebagai pemimpin agama atau rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah kenabian, tetapi juga bertindak sebagai pemimpin masyarakat dan negara, karena itu mempunyai kekuasaan di bidang politik. Antara agama dan negara dijalankan secara integral tanpa memisahkan kedua urusan tersebut. Itu sebabnya Nabi mempunyai kapasitas sebagai kepala agama sekaligus kepala negara dan terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi.

Dari fakta sejarah di atas menunjukkan bahwa Islam pada prinsipnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Tinjauan hubungan ini secara nyata telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, dan Islam dalam konsep di atas memberikan pandangan dalam kerangka dasar bagi kehidupan individu maupun masyarakat, termasuk dalam lapangan politik kenegaraan.

Prinsip umum sekularisme yang memandang masalah keduniaan dan agama masing-masing berjalan sendirisendiri. Dalam implementasinya, kehidupan dan tingkah laku manusia dalam masyarakat perlu dipisahkan dari agama. Agama hanya dipandang sebagai urusan pribadi. Hal ini jelas tidak di temukan dalam Islam.

Negara Madinah dengan Piagamnya merupakan dua hal yang berkaitan erat. Prinsip-prinsip agama mendasari negara dan negara menjadi wahana bagi pelaksanaan hukum dan pencapaian tujuan negara yang dirumuskan oleh

manusia. Karena itu, dalam realitasnya, komunitas Islam yang hidup di bawah lindungan negara Madinah bersifat spiritual sekaligus temporal. Dalam hal ini A. Hasjmy mengatakan bahwa terkumpulnya dua sifat bagi Nabi Muhammad dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari sifat kerasulan Muhammad yang menyampaikan wahyu Allah tentang agama dan tasyri' kepada manusia; dan sifat kepala negara yang bertugas memimpin negara dan mengatur segala hal yang bersifat politik dan administrasi negara.³⁸

Hasby Ash-Shiddieqy memberikan pandangan tentang tata-aturan yang ditegakkan Nabi Muhammad bersamasama komunitas muslim di Madinah mengatakan bahwa apabila ditinjau dari segi kenyataan dibandingkan dengan ukuran-ukuran politik pada masa modern ini dapat dipahami sebagai tata aturan yang bersifat politik dan bersifat agama. Selanjutnya Hasbi mengemukakan bahwa sebenarnya falsafah Islam adalah falsafah yang mencampurkan antara urusan-urusan dunia dengan akhirat yang saling melengkapi satu sama lain yang menyusun satu kesatuan yang harmonis. Dalam hal ini kebanyakan kaum orientalis telah mengemukakan hakikat dan watak Islam seperti disebutkan di atas.³⁹

Pernyataan Hasbi ini, cukup faktual dan belakangan diakui para peneliti barat setelah membahas dan mengkajinya secara mendalam. W. Montgomery Watt misalnya, berpijak pada hasil kajiannya, ia menarik konklusi bahwa Nabi

³⁸ A.Hasymi, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) h.50

³⁹ T.M.Hasybi Ash-Shidieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) h.26

Muhammad bukanlah sekadar Nabi, tetapi adalah juga seorang pemimpin negara.

Sementara Schacht dengan kajiannya, mengatakan Islam lebih dari sekadar sebuah agama, ia juga menjabarkan hukum dan politik. Islam adalah satu sistem kebudayaan yang paripurna meliputi agama dan negara sekaligus. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Stuartman bahwa Islam adalah perwujudan agama dan politik, karena pembangunnya adalah seorang Nabi, sekaligus pemimpin pemerintahan yang ideal lagi luas pengetahuannya mengenai berbagai macam pengaturan pemerintahan."⁴⁰

Pengakuan di atas sekaligus merupakan jawaban, di mana Islam dipertentangkan dengan konsep keagamaan Kristen yang mengenal pemisahan antara urusan keduniaan dan keagamaan, sedangkan dalam Islam ada kesatuan dan totalitas pandangan terhadap realitas yang tidak dijumpai dalam agama Kristen (*Christen dom*) dalam istilah Bernard Lewis.

Kelompok aliran kedua berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara tidak perlu terjalin suatu hubungan yang bersifat kaku, dan cenderung menghambat dinamika hingga harus pula memberikan predikat atau label agama kepada negara.

Husein Haikal sebagai salah satu eksponen aliran ini berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti

⁴⁰ Sirajudin, *Op.Cit*, h.25

oleh umat. Islam menurutnya, tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan mu'amalah dalam kehidupan antarmanusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah.⁴¹

Pandangan Haikal di atas menunjukkan bahwa yang lebih penting adalah terealisirnya prinsip-prinsip ajaran Islam, bukan pada sistemnya yang baku. Sebab sistem pemerintahan Islam yang berkembang dalam sejarah tidak hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip ajarannya saja, tapi juga dipengaruhi situasi lingkungan, sejarah, budaya serta tingkat perkembangan peradaban dan intelektual.

Pendapat Haikal di atas menjelaskan bahwa suatu kenyataan bahwa umat Islam pasca Nabi Muhammad sampai abad modern ini menampilkan berbagai sistem dan bentuk kenegaraan. Bentuk itu dari kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk monarkis absolut. Keadaan ini secara nyata dapat dilihat terutama pada pasca Perang Dunia II. Pada era ini umumnya diupayakan penyelerasan antara agama dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Bentuk-bentuk itu dalam banyak hal sangat beragam.

Ada beberapa prinsip pokok Islam yang harus dijelmakan dalam sebuah negara. Pertama-tama adalah tujuan yang hendak dicapai oleh negara itu yakni untuk mewujudkan masyarakat beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa,

⁴¹ *Ibid.* H.26

yang di dalamnya terdapat persatuan, persaudaraan, persamaan, musyawarah dan keadilan. Prinsip-prinsip yang harus diwujudkan pada penyelenggaraan negara adalah pemerintahan yang bersifat adil dan demokratis.

Dalam kajian kenegaraan, pemikiran Harun Nasution sejalan dengan prinsip al-Qur'an yang menghendaki pemerintahan dikelola secara adil dan demokratis. Prinsip ini harus ditransformasikan ke dalam bentuk rumusan-rumusan kenegaraan yang dipandang akan memenuhi hajat kebutuhan komunitas muslim yang hidup di sebuah negara pada zamannya.

Pandangan Harun Nasution yang liberal dan kompromistis ini, mempunyai kesamaan dengan pandangan Nurcholish Madjid dan Munawir Sjadzali. Nurcholish Madjid yang pernah mengagaskan sekularisasi sebagai satu bentuk "liberalisasi." Ia menganggap sesuatu yang keliru bagi sebagian umat Islam Indonesia dalam mengekspresikan konsep negara Islam Indonesia sekitar tahun 1970-an, bahkan dianggap sebagai pemikiran yang apologetis. Padahal konsep negara Islam adalah legalisme kelanjutan dari perspektif filth. Artinya, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, tidak mematok bahwa negara itu harus berbentuk negara Islam, karena hal itu justru akan mendistorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Karena itu tidak mungkin memberikan predikat keagamaan kepada negara seperti "Negara Islam Indonesia".⁴²

⁴² *Ibid.* h.27.

Nurcholish Madjid lebih mementingkan bagaimana Islam bisa menjadi suatu sistem yang dapat menguntungkan semua pihak berdasarkan ajaran Islam yang dinamis dan universal sebagai cerminan dari watak inklusivisme Islam itu sendiri. Gagasan cak Nur yang liberal ini memiliki titik temu dengan pribumisasi Islam yang pernah dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid.

Menurut Abdurrahman Wahid, negara adalah hukum dan sama sekali tidak memiliki bentuk negara, tidak pula mengenal sistem pemerintahan yang definitif. Yang penting bagi Islam adalah etik kemasyarakatan dan komunitas. Sistem dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang tidak mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid cukup mewakili pandangan yang cenderung membatasi intervensi negara terhadap kehidupan beragama. Negara bagi mereka tidak mungkin dapat mengetahui hati setiap penduduknya, dan satu kawasan kehidupan yang sangat pribadi yang tidak dapat mengacu pada aturan-aturan kenegaraan. Oleh karena itu ada batasan-batasan tertentu dalam mencari hubungan agama dan negara, tapi tidak pula harus dipisahkan secara totalitas.

Cendekiawan muslim lain, Munawir Sjadzali juga termasuk dalam kelompok aliran ini karena pemikirannya yang menyatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai, etika bagi kehidupan masyarakat dan bernegara, seperti yang ditemukan dalam al-Qur'an yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan

memerhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain. Dalam kaitan ini, Munawir tidak mempersoalkan bentuk negara, seperti Negara Pancasila karena dianggap sebagai suatu implementasi dari sistem dan bentuk kenegaraan yang selalu berkembang sesuai dengan semangat zaman.⁴³

Sama seperti apa yang dikatakan Harun Nasution, pada prinsip utama tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan Yang Maha Esa, dan Pancasila menurut sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bagi umat Islam Indonesia berarti tauhid sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Aliran ini berpendapat bahwa signifikansi agama dalam negara, bukan karena agama memberikan penjelasan yang rinci atau operasional terhadap semua hal. Agama memberikan berbagai tujuan umum kepada manusia dalam kehidupan dan membantunya memusatkan kekuatan untuk berbagai tujuan tersebut. Dengan demikian agama sebagai legitimasi atau paradigma etik dan moral kenegaraan menjadi urgen dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip ajarannya.

Gagasan universalitas Islam seperti itu, memberikan kejelasan tujuan secara umum dalam kehidupan bernegara. Kuntowijoyo berpendapat bahwa agama adalah penunjang politik dengan memberikan legitimasi kepada negara.

⁴³ Munawir Dzadjali, *Op.Cit*,h.236

Kalau negara tersebut, agama dijadikan sebagai kekuatan pendorong dari dalam, maka negara sebagai kekuatan dari luar.⁴⁴

Kelompok ini mengakui kapasitas Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama, di samping pemimpin negara dan pemerintahan. Namun demikian masyarakatnya tidak baku dalam Islam. Sistem yang terkandung dan berlaku pada masyarakat politik di Madinah, bukan merupakan tipe tunggal dalam masyarakat Islam. Ia merupakan satu bentuk dari berbagai bentuk masyarakat Islam, karena itu dalam sistem bernegara tidak perlu harus sama modelnya dengan praktik kenegaraan pada masa awal Islam. Bagaimanapun Nabi tidak pernah menetapkan konsep yang baku dan harus ditiru umat Islam untuk masa sesudahnya.

Kelompok aliran ketiga mempunyai pemikiran bahwa agama dan negara adalah dua kutub yang berbeda. Masingmasing kutub mempunyai dimensi yang berlainan pula. Oleh karena itu antara keduanya harus berjalan secara terpisah. Kalau agama dan negara dijadikan satu dalam sistem kekuasaan, maka justru agama akan kehilangan kekuasaannya karena ia gagal mewujudkan fungsinya secara independen. Agama menurut mereka hanya satu kebutuhan pribadi, sedangkan negara adalah sebuah mesin hukum yang cenderung untuk melegitimasi dan memformalkan setiap kekuatan sosial yang ada di dalamnya.⁴⁵

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, h.192.

⁴⁵ Sirajudin. *Op.Cit*, h.31.

Salah satu tokoh pemikir dari aliran ini adalah 'Ali' Abd al-Raziq. Bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm* memuat kerangka pikir tentang gugatannya terhadap sistem khilafah yang bermuara pada pemikiran yang bersifat sekuler. Menurutnya, dalam sumber Islam, baik al-Qur'an maupun al-Hadits tidak ditemukan nash yang secara eksplisit dan langsung memerintahkan umat Islam agar mendirikan negara. Karena itu, pembentukan negara bukan dari ajaran Islam melainkan tidak lebih dari sekadar tuntutan sosial dan politik semata.

Menurut Abd al-Raziq, jika pembentukan negara menjadi salah satu perintah agama, mengapa Nabi tidak pernah melakukan perubahan terhadap model pemerintahan, sistem administrasi maupun peradilan yang selama ini berlaku di lingkungan kabilah-kabilah Arab. Demikian pula, Nabi tidak mengatur masalah rekrutmen seorang hakim, pemecatan gubernur serta mengeluarkan peraturan sistem ekonomi seperti masalah perdagangan, pertanian dan sebagainya.

Lebih lanjut Abd al-Raziq menjelaskan bahwa apabila Nabi Muhammad dinyatakan pernah membentuk kekuasaan politik dan kenegaraan, mengapa negara yang dibentuk itu tidak mempunyai satu perangkat pemerintahan yang merupakan petunjuk kepada umat Islam tentang sistem pemerintahan dan kaidah-kaidah syura (musyawarah). Hal ini tentunya satu petunjuk tentang kedudukannya yang tidak berhubungan sama sekali dengan kekuasaan politik, dan pemerintahannya merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islam yang berada di luar Batas kerisalahannya. Dengan kata lain, pemerintahan

yang dibentuk itu muncul dari amaliah keduniaan yang sama sekali tidak terkait dengan tugas kerasulannya.⁴⁶

Dengan alasannya yang cukup argumentatif itu, Abd al-Raziq menolak pendapat bahwa pendirian negara wajib atas pertimbangan syara'. Pemerintahan agama seperti sistem khilafah dan negara Islam tidak dikenal dalam Islam. Baginya agama dan negara mempunyai tugas sendiri sendiri, tidak seharusnya disatukan dalam satu lembaga kekuasaan.

Adapun kepemimpinan Nabi Muhammad adalah kepemimpinan keagamaan yang diperoleh dari tugas kerasulan. Maka setelah wafat, selesai pula kepemimpinannya, kata 'Abd al-Raziq. Kalaupun ada kepemimpinan sesudahnya, itu adalah bentuk baru bagi kepemimpinan umat Islam yang tidak mempunyai kaftan sebelumnya, dan itu pun bersifat politik dan temporer. Satu bentuk kepemimpinan yang bercorak kekuasaan politik dan pemerintahan belaka, bukan kepemimpinan agama.

Kepemimpinan Abu Bakar menurutnya, sebagai awal kesalahan umat Islam yang menafsirkan sebagai kepemimpinan agama. Meskipun dalam pemerintahannya memerangi kaum yang murtad, tapi itu hanya refleksi dari kepemimpinannya yang bermotif ekonomi karena sebagian umat Islam pada waktu itu yang tidak mau membayar zakat. Pemikiran 'Abd al-Raziq tidak

⁴⁶ *Ibid*, h. 31.

beda dengan pemikiran sekuler Barat yang sama sekali tidak mengenal sistem pemerintahan yang memiliki institusi- institusi keagamaan.

Karena kesamaan pemikiran Ali'Abd al-Raziq dengan sekularisme Barat, ia dituduh sebagai pembawa misi penjajah dan musuh-musuh Islam, merusak dan menyesatkan. Karena itu ia dianggap murtad oleh Ulama-ulama Mesir, terutama Rasyid Ridha yang sangat reaksioner. Akhirnya Abd al-Raziq harus menerima kenyataan, ia dikucilkan serta dicopot gelar ilmiahnya.⁴⁷

Thaha Husen yang juga ulama dari Mesir memiliki pemikiran yang sejalan dengan'Abd al-Raziq. Ia menganggap kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah bukanlah kepemimpinan kenegaraan, karena negara Madinah yang didirikan itu bukan atas perintah Allah atau berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, tidak pantas kalau umat Islam menganggap persoalan itu adalah sesuatu yang sakral atau bagian dari ajaran Islam.

Pandangan Thaha Husen tidak hanya tertuju pada kepemimpinan Nabi Muhammad, tapi juga para khalifah sesudahnya, yang dianggap sebagai kekuasaan pemerintahan temporal semata, sehingga tidak harus disakralkan. Suatu kekeliruan yang besar jika kepemimpinan Nabi dan Khulafa' al-Rasyidin dianggap sebagai sesuatu yang berdasarkan syari'at (agama). Thaha Husen membedakan antara yang sakral dan yang profan, sebagaimana is membedakan antara agama dan politik. Ia mengatakan bahwa sistem politik

⁴⁷ *Ibid*, h.32.

itu dua hal yang terpisah, agama adalah sesuatu yang lain, demikian juga politik sesuatu yang lain.⁴⁸

Pandangan kedua tokoh itu, memberi inspirasi kepada para pemikir politik kenegaraan Islam lainnya. Qamaruddin Khan dengan tegas mengatakan, tak seorang nabi pun yang disebut di dalam al-Qur'an diperintahkan untuk mendirikan negara Islam. Para nabi yang diutus oleh Allah kata Qamaruddin Khan hanya bertugas menyeru manusia untuk mengesa-kan Tuhan. Karenanya, para utusan Allah itu hanya merupakan guru-guru moral.

Qamaruddin Khan dalam mengemukakan argumentasinya diperkuat dan dilengkapi dengan ungkapan Nabi Isa kepada rakyat Romawi yakni: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikanlah Tuhan apa yang menjadi hak-Nya".⁴⁹ Ungkapan ini sama dengan yang dikemukakan 'Abd al-Raz4q. Namun golongan lain menilai ungkapan tersebut, diberikan Nabi Isa ketika umatnya terjajah di bawah dominasi penguasa asing yang menganut kepercayaan yang berbeda.

Pendapat aliran ketiga ini yang memisahkan agama dan negara menyalahi prinsip-prinsip umum tujuan Allah mengutus para nabi dan rasal, utamanya misi yang dibawa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir sepanjang masa. Jika agama yang dibawa Nabi Muhammad hanya untuk urusan pribadi,

⁴⁸ *Ibid*, h. 33.

⁴⁹ *Ibid*, h. 33.

tentunya akan menggiring umat hanya untuk mereduksi agama sebagai kebutuhan rohani. Sedangkan urusan politik kenegaraan, dijalankan berdasarkan rasionalisasi saja. Maka dari analisis ini penulis lebih cenderung kepada pendapat aliran pertama dan kedua.

B. Perkembangan Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Dalam beberapa kajian fiqh klasik, sering dijumpai pembagian wilayah Islam ke dalam dua konsep teritorialreligius yaitu Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Dar al-Islam adalah wilayah damai, sebuah wilayah yang dihuni kaum muslimin yang di dalamnya diatur menurut hukum Islam. Kemudian yang disebut terakhir (Dar al-Harb) berarti wilayah perang atau wilayah yang dihuni nonmuslim. Konsep fiqh kenegaraan ini setidaknya berlaku sejak masa awal perkembangan Islam sampai zaman pra-modern.⁵⁰

Memasuki abad modern (abad 19 dan 20), dunia Islam memulai babak baru dalam sejarah politik kenegaraan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh penetrasi Barat yang membuat basis ideologis Islam tradisional atau Sistem kenegaraan Islam secara cepat mengalami perubahan. Nasionalisme dan sekulerisasi adalah alternatif yang cocok untuk dikembangkan dalam sistem kenegaraan Islam. Oleh karena itu, terjadinya keragaman dalam konsep dan praktik bukan hanya dipengaruhi oleh tuntutan zaman, sejarah, latar belakang budaya dan tingkat intelektual masyarakat muslim sendiri melainkan juga pengaruh pemikiran asing (Barat).

⁵⁰ *Ibid.* h. 34.

Untuk lebih jelasnya, keragaman sebagai proses perkembangan sistem kenegaraan yang telah dipraktikkan umat Islam meliputi: sistem kenegaraan masa Nabi di Madinah, sistem khilafah, pasca khilafah dalam hal ini Kerajaan dan berbagai sistem kenegaraan pada masa modern.

1. Negara Madinah Periode Nabi Muhammad

Terlepas dari fenomena negara Madinah yang eksistensinya masih diperdebatkan oleh para pemikir politik kenegaraan Islam hingga kini, bahwa negara Madinah yang dibangun Nabi bersama komunitas muslim saat itu, apabila diukur dari sudut definisi negara, baik dalam konsep yang datang dari pemikir Islam sendiri maupun dari teori-teori kenegaraan modern dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang telah memenuhi persyaratan kenegaraan. Syarat tersebut antara lain adanya wilayah tertentu, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Artinya di zaman Nabi Muhammad telah ada negara yang kepala negaranya adalah Nabi sendiri, rakyatnya bangsa Arab yang pada mulanya terdiri dari orang muslim dan nonmuslim, ada peraturan dan wilayahnya yakni Yastrib yang kemudian berkembang keseluruh jazirah Arab.⁵¹

Hasjmy justru memberikan kriteria khusus yang dimiliki negara Madinah dengan segala perlengkapannya seperti:

⁵¹ *Ibid* h.35.

- a. Undang-undang Dasar yang lengkap sempurna dan tetap berlaku sepanjang zaman, yaitu al-Qur'an.
- b. Pemerintahan yang teratur yang mempunyai Dewan Sekretariat, tentara dan polisi yang pengaruhnya terasa dan ditaati, mengadakan hubungan dengan beberapa negara di luar jazirah Arab.
- c. Angkatan perang yang memelihara dan melaksanakan undang-undang dasar serta perintah-perintah dan larangan-larangannya, di mana kaum muslimin semuanya adalah sebagai anggota.
- d. Sumber keuangan yang tetap yaitu segala jenis zakat, sedekah, pajak basil bumi, pajak badan (kedua jenis pajak terakhir ini datang dari bukan muslim).
- e. Rakyat yang menaati dan menjalankan segala perintahnya.
- f. Daerah kekuasaan yang mempunyai kesatuan geografis, di mana seluruh jazirah Arabia telah tunduk kepada negara baru ini, dan sampai wafatnya Rasul tidak ada warga negara yang bukan Arab.

Dari kriteria di atas, segala yang diperlukan untuk suatu negara telah dimiliki oleh negara Islam pertama itu. Dalam hal ini jelas bahwa umat Islam mulai mengenal kehidupan bernegara dalam arti negara kota yang sebelumnya belum dikenal dalam peradaban Arab. Dengan peradabannya yang baru yaitu masyarakat yang Islam, bersatu dalam satu naungan negara yang di dalamnya terdapat undang-undang mengenai hak-hak asasi manusia, toleransi, kemerdekaan beragama dan menanamkan sikap persaudaraan yang diikat atas dasar aqidah dan agama.

Perkembangan masyarakat Madinah selanjutnya melahirkan sebuah lembaga kekuasaan pemerintahan yang lebih formal yang berdasarkan musyawarah. Negara kota (Madinah) ini kemudian diatur sebagai negara hukum berdasarkan konstitusi tertentu yaitu Konstitusi Madinah.

Sejalan dengan perkembangan di atas, kaum muslimin Madinah dalam bai'at Aqabah pertama dan kedua melepaskan hubungan mereka dari ikatan kabilah dan bersatu dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ikatan persaudaraan yang dibentuk oleh Nabi itu merupakan awal terbentuknya persaudaraan umat Islam untuk yang pertama kali. K. Hitti menggambarannya sebagai "*suatu miniatur dunia islam*". Nurcholish Madjid menyebutkannya sebagai titik permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam.

Kebijakan politik Nabi Muhammad tentang negara Islam yang baru itu dituangkan dalam satu naskah politik yang dikenal dengan nama "Sahifah" atau "Piagam Madinah" yang oleh ahli-ahli politik modern disebut Manifesto Politik Pertama Dalam Islam.

Sebagian para ahli menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip al-Qur'an mengenai kemasyarakatan dan kenegaraan sekalipun wahyu belum lagi rampung diturunkan. Akan tetapi dalam kenyataan sejarah, menjadi bukti bahwa ketetapan Nabi itu merupakan rumusan peraturan dan undangundang kemasyarakatan dalam piagam yang mendahului ayat-ayat tentang kemasyarakatan atau

kehidupan sosial politik yang belum turun secara sempurna, dan ini merupakan langkah politik yang mengajarkan suatu macam ideologi yang bermuatan "siyasah". Lalu kata siyasah inilah yang kemudian dibawa ke tengah gelanggang politik internasional, sehingga perkataan ini pula yang menjadi juru bahasa atau istilah politik yang tepat untuk konteks aktivitas kenegaraan.

Yang menarik dari pembentukan negara Madinah adalah terpenuhinya dua kedaulatan yang berjalan secara integral. Pertama, kedaulatan syari'at Islam sebagai undangundang negara, dan kedua, kedaulatan ummah. Oleh karena itu, aktivitas Nabi di Madinah dalam bidang sosial politik senantiasa memerintahkan kepada umat agar selalu bermusyawarah dalam setiap urusan mereka sebagai aplikasi dari muatan Piagam Madinah. Masalah-masalah ibadah, hukum dan sebagainya dijalankan sebagai aplikasi dari syari'at (al-Qur'an).

Jadi, syari'at menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Madinah tetap menjadi acuan utama dalam dimensi ubudiyah, sedangkan Piagam Madinah yang merupakan konstitusi dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial politik kenegaraan. Mengingat negara Madinah waktu itu memiliki warga negara yang majemuk, baik suku maupun agama.

Dengan adanya komunitas sosial kemasyarakatan yang beragam, maka dalam upaya melakukan konvergensi sosial di negara yang baru

terbentuk, Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat.

Dasar pertama, membangun masjid yang mempunyai multifungsi, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi untuk tempat bermusyawarah bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dasar kedua, adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim yaitu antara Muhajirin dan Anshor yang diharapkan agar setiap komunitas muslim merasa terikat dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan yang berdasarkan agama. Kedua langkah tersebut, pada dasarnya telah dilakukan Nabi Muhammad sebelum ditetapkan Piagam Madinah. Dasar ketiga, membina hubungan persahabatan dengan pihak-pihak yang bukan muslim, seperti golongan masyarakat Yahudi dan penganut agama paganis. Agar stabilitas dapat diwujudkan. Nabi mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Perjanjian itulah yang kemudian menjelma menjadi sebuah konstitusi.

Pada perkembangan selanjutnya, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi segala urusan kenegaraan. Hal ini disampaikan dalam khutbah wada' menjelang Nabi wafat. Dasar-dasar tersebut menurut

A. Hasjmy antara lain:

- a. Persaudaraan Islam, persamaan derajat dan permusyawaratan.
- b. Jaminan kehormatan jiwa, harta dan kehormatan pribadi manusia.
- c. Kewajiban memelihara dan menunaikan amanah.

- d. Keharusan membersihkan modal usaha (kapital) daripada noda riba.
- e. Penetapan "hak dan Kewajiban" timbal batik bagi suami istri.

Sistem kenegaraan Madinah mempunyai sistem yang unik yang tidak dimiliki negara mana pun sesudahnya. Nabi Muhammad yang kapasitasnya sebagai rasul sekaligus sebagai kepala negara di dalam menjalankan tugas-tugas kerasulannya, memiliki hak untuk menetapkan hukum baik berdasarkan atas prinsip dasar wahyu maupun atas dasar ijtihadnya yang disebut dengan *al-Ahkam al-Nabawiyyat*.

Pengertiannya bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya, yang indikatornya dapat dilihat pada prinsip-prinsip dasar keadilan, musyawarah, semangat egaliter, kesejahteraan sosial, semangat persatuan dan kesatuan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, yang kesemuanya ini telah dijalankan dengan baik. Dari indikator tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem kenegaraan yang dibangun Nabi Muhammad adalah bercorak "konstitusional-demokratis". Dengan kata lain pemeritahan Nabi di Madinah berdasarkan syari'at Islam yang bersifat permusyawaratan.

Sistem musyawarah ini kemudian menjadi pedoman para Khulafa' al-Razsyidin untuk memimpin negara Madinah yang bercorak kekhilafahan pascanabi. Suatu sistem kenegaraan Islam yang memiliki paradigma baru.

2. Negara Madinah Periode Khulafa' al-Rasyidin

Proses kelanjutan negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad hampir saja menjadi sumber perpecahan di kalangan para sahabat, terutama antara golongan Muhajirin dan Ansor. Pangkal persoalannya karena Nabi tidak sedikit pun meninggalkan sebuah eksperimentasi kenegaraan yang baku untuk dipedomani bagi generasi penerus pasta kepemimpinannya. Kalau kapasitasnya sebagai Rasul dapat dimaklumi karena ia adalah sebagai Nabi yang terakhir. Akan tetapi yang menyangkut soal kepemimpinan politik dan kenegaraan justru menjadi perdebatan, apalagi tradisi masyarakat Arab yang tidak menghendaki kekosongan kepemimpinan.

Meskipun al-Qur'an tidak mengungkapkan secara eksplisit mengenai sistem kenegaraan, dan Nabi sendiri tidak membuat aturan yang baku, tetapi prinsip musyawarah yang selalu dipraktikkan Nabi Muhammad semasa hidupnya ternyata mampu menjadi solusi di saat-saat kritis dalam perdebatan tentang siapa penggantinya.

Forum musyawarah atau juga disebut pertemuan politik berlangsung di Bani Saqifah, meski terkesan alot, tapi terbuka dan demokratis. Abu Bakar akhirnya terpilih untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara. Hasil musyawarah ini, mulailah era baru sistem kenegaraan Islam pascakepemimpinan Nabi.

Kepemimpinan Abu Bakar itu kemudian mendapat gelar "Khalifah Rasulillah". Sedangkan negara yang dipimpinnya disebut "Khilafah" yang berarti sebutan bagi pemerintahan pada masa tertentu. Penggunaan term khilafah ini dapat pula diartikan pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Hasbi Ash-shiddieqy melihat dari aspek pemakaiannya bahwa khilafah adalah tantangan dari Kisrawiyah dan Kaisariyah. Kisrawiyah dan Kaisariyah adalah suatu pemerintahan yang tujuannya menjajah bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu untuk membedakan tata aturannya, sistem pengendalian dalam pemerintahan Islam pascanabi menggunakan term yang diambil dari maddah al-Khilafah, yakni suatu sistem yang baru, baik zatnya maupun dari segi tujuannya.

Bai'at yang merupakan legalisasi kekuasaan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh masyarakat Madinah pada peristiwa bai'at aqabah pertama (621 M) dan aqabah kedua (622 M) kepada Nabi, menjadi tradisi dalam setiap pengangkatan Khulafa' al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali). Meskipun yang disebut terakhir tidak mendapat bai'at dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan kawan-kawan.

Yang menarik dari bai'at ini adalah realisasi dari teori kontrak sosial yang pernah dirumuskan al-Mawardi pada abad 11 M pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah tidak didasarkan atas keturunan, keseniorannya, tapi karena Abu Bakar memang memiliki pemahaman agama yang tinggi, di samping berakhlak mulia, dan paling awal masuk Islam serta dipercaya

oleh Nabi. Kepercayaan ini tidak pula berarti para khalifah itu maksum. Karena itu setiap pergantian khalifah selalu diawali pidato yang menyebutkan dirinya tidak lain adalah orang yang mengemban amanat. Dalam konteks inilah 'Abul A'la Mawdudi mengatakan bahwa negara yang ditegakkan untuk melaksanakan sistem khilafah wajib ditaati rakyat dalam hal-hal yang ma'ruf, dan tidak ada kewajiban soal-soal maksiat atau segala sesuatu yang berlawanan dengan syari'at Allah dan perundang-undangannya.

Lain halnya sistem kerajaan yang tidak memberi kebebasan rakyat dan terpasung dalam kekuasaan raja. Bai'at berlangsung berdasarkan kekuatan bahkan tidak lagi merupakan persyaratan awal dalam bangunan sebuah negara. Oleh karena itu, meskipun seorang Khalifah (raja) melakukan kesalahan, rakyat tidak dapat memaksanya untuk melakukan kebijakan yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Apalagi seorang kepala negara (raja) yang menganggap dirinya bayangan Allah di muka bumi.

Abu Bakar menjadi khalifah cukup singkat yaitu 2 tahun (11-13 H), tapi pengangkatannya merupakan awal terbentuknya pemerintahan negara Madinah model Khilafah dalam sejarah Islam. Pemerintahan model Khilafah ini tampaknya belum berbeda jauh dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi.

Sepeninggal Abu Bakar, jabatan khalifah diamanatkan kepada 'Umar bin Alkhatthab yang bergelar Khalifatukhalifatu 'Asasulullah. Namun Umar sering dipanggil Amir al-Mu'min. Umar tidak diangkat berdasarkan musyawarah, melainkan menunjukin Abu Bakar yang didahului konsultasi dengan sahabatt lain. Abu Bakar mengambil inisiatif ini karena khawatir akan terulang peristiwa Bani Sagifah. Oleh karena itu sikap Abu Bakar ini dianggap para Yuris Sunni sebagai ijihad Abu Bakar pribadi.

Di zaman pemerintahan Umar terjadi perluasan daerah yang begitu cepat sehingga administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Sistem pembayaran gaji dan pajak mulai diatur dan ditertibkan, pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, jawatan kepolisian dibentuk.

Salah satu mekanisme pemerintahan yang penting ialah pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari suku Aus dan Kazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian 'Umar jauh sebelum lahirnya teori "*Trias Politica*" telah mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian atau pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif yang ia pimpin, sedangkan yudikatif dilimpahkan kepada hakim dan kekuasaan legislatif ada pada Majelis Permusyawaratan.

Dalam kebijaksanaan administrasi pemerintahan daerah, Umar menerapkan Sistem desentralisasi yakni otonomi seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah, menetapkan dasar-dasar pengelolaan negara, senantiasa memerhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-haknya. Umar juga menanamkan semangat demokrasi, baik di kalangan rakyat maupun para pejabat negara. Dari kebijaksanaan politik yang dilakukan Umar ini dapat dikatakan bahwa masa pemerintahan Umar adalah suatu masa di puncak kejayaan negara Madinah.

Sebelum Umar bin al-Khattab meninggal, ia membentuk formatur yang beranggotakan tujuh orang termasuk anaknya Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah tidak diberi hak untuk dipilih. Dalam pertemuan tim tujuh ini Usman bin Affan ditunjuk sebagai khalifah pengganti Umar.

Usman bin Affan (23-35 H) menjadi khalifah ketiga yang kedudukannya sebagai khalifah Rasulullah. Meskipun pengangkatan Usman diwarnai dengan aspirasi masyarakat yang terpolarisasi antara kubu Usman dan Ali, namun bai'at kepadanya tetap dilakukan sebagaimana dua khalifah sebelumnya. Dalam pidato pembaiatannya, Usman menegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dilakukan pendahulunya. Namun demikian, dalam praktik politik Usman bersikap "nepotisme" yang memicu rakyat membuat mosi tidak percaya. Usman terbunuh oleh kelompok pemberontak yang datang dari Mesir. Kematian Usman yang sangat tragis dan ternoda dalam catatan sejarah Islam,

memaksakan Ali bin Abi Thalib memegang kendali sistem kekhilafahan selanjutnya.

Ali bin Abi' Thalib (35-40 H) diangkat menjadi Khalifah keempat melalui proses penyelenggaraan pemilihan yang jauh dari sempurna. Mengingat situasi politik waktu itu yang instabilitas, akibat dari pembunuhan Usman. Namun seperti sebelumnya, pembai'atan tetap berjalan dan orang pertama yang menyatakan bai'at kepada Ali ialah Talhah bin Ubaidillah. Kemudian diikuti oleh orang banyak, kecuali Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang ingin menuntut tanggung jawab atas kematian Usman.

Selain itu jabatan khalifah menurut Mu'awiyah tidak lagi hak monopoli orang yang berada di Madinah, mengingat wilayah Islam yang sudah semakin luas. Tantangan Mu'awiyah ini kemudian diikuti sejumlah sahabat di Madinah yang akhirnya membawa perpecahan secara konfrontatif dan petaka bagi dunia perpolitikan umat Islam kala itu.

Meskipun Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mengembalikan kejayaan kekhalifahan pendahulunya yakni Abu Bakar dan Umar, serta prinsip agama yang mengendalikan sistem politik, namun keadaan tetap tidak terkendali, pertempuran tidak terhindarkan, baik dari kubu A'isyah, Talhah dan Zuber maupun dari Mu'awiyah serta para pendukungnya.

Di tengah-tengah krisis politik yang melanda pemerintahan Ali, masalah-masalah yang prinsip seperti musyawarah, pengadilan bebas,

kebijaksanaan keuangan negara untuk kemaslahatan dan sebagainya tetap dijalankan. Akan tetapi Ali tetap harus menghadapi risiko politik yang mengakibatkan ia mati terbunuh.

Kematian Ali digantikan oleh putranya Hasan selama beberapa bulan. Karena Hasan lemah dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mengambil alih jabatan khalifah tersebut. Dengan demikian masa Khulafa' al-Rasyidin berakhir dan mulailah kekuasaan Bani Umayyah yang bercorak dinasti (kerajaan) membawa konsekuensi terhadap perubahan sistem kenegaraan dari kekhilafahan yang demokratis ke monarki absolut berpusat di Damaskus:

3. Sistem Kenegaraan Pasca-Khulafa' al-Rasyidin

Setelah periode Khulafa' al-Rasyidin (11-40 H) berakhir, umat Islam memasuki era baru dalam sistem kehidupan bernegara. Kalau pada masa kekhilafahan rakyat yang menjadi alat legitimasi kepemimpinan, pada masa sesudahnya rakyat tidak lebih dari objek kekuasaan oleh penguasa. Penunjukan putra mahkota untuk memangku jabatan kepala negara adalah suatu sistem yang dianggap terbaik sehingga kekuasaan rakyat terpinggirkan bahkan hilang sama sekali. Ciri musyawarah dan kebebasan berpendapat tidak ditemukan lagi. Para khalifah menyebut dirinya bukan lagi khalifah Rasulullah melainkan khalifah Allah di muka bumi.

Terjadi perubahan sikap bahwa khalifah yang lebih banyak meniru cara Kaisar dan Kisra daripada cara hidup Nabi dan Khulafa' al-Rasyidin. Mereka membangun istana kerajaan untuk tempat tinggal yang dilengkapi dengan pengawalan yang menjadikan hubungan rakyat dan penguasa terputus. Perubahan sikap dan sistem ini membuat garis pembeda antara sistem kekhilafahan dengan sistem kenegaraan sesudahnya yang disebut oleh Mawdudi system kerajaan.

Meskipun ada yang mengatakan bahwa hakikat sistem kekhilafahan berakhir setelah Kemal At-Taturk menghapusnya pada tanggal 23 Maret 1924, ketika itu Kerajaan Usmani beralih menjadi negara republik. Namun para tokoh pemikir kenegaraan seperti Mawdudi, Hasan al-Banna tetap memberi klasifikasi khusus bahwa sistem khilafah yang ideal dan benar hanya pada masa Khulafa' al-Rasyidin.

Pembahasan masa pasca-Khulafa' al-Rasyidin ini tertuju kepada dua dinasti yaitu Mu'awiyah dan Abbasiyah. Corak kenegaraan dua dinasti ini, memakai sistem kerajaan yang indikatornya telah disinggung di atas.

Pertama, Dinasti Umayyah (41-132 H). Pada masa kerajaan ini, diawali kepemimpinannya oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang mengambil jabatan kekhalifahan dari tangan Hasan secara tidak wajar. Kendati Mu'awiyah juga dibai'at, namun itu hanya karena terpaksa untuk menghindari perpecahan. Rakyat melihat kenyataan bahwa tidak ada pilihan lain untuk menolak.

Perubahan sistem kenegaraan pada dinasti ini adalah peralihan kekuasaan yang turun-temurun melalui Wilayat al-'Ahd, artinya suksesi kepemimpinan dengan jalan penunjukan putra raja. Di sini rakyat harus mengakui tanpa syarat seperti penunjukan Yazid yang menggantikan ayahnya (Mu'awiyah bin Abi Sufyan), padahal Yazid belum tentu didukung oleh rakyat.

Sistem bai'at tidak termasuk hal prinsip karena legalitasnya berdasarkan kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30. Ayat ini diapresiasi bahwa jabatan Khalifah diartikan sebagai wakil Allah dalam memimpin umat. Atas dasar inilah keputusan-keputusan Khalifah seolah berdasarkan perkenan Allah, maka siapa yang menentanginya adalah kafir. Di sini dapat diambil suatu pengertian bahwa substansi khalifah telah mengalami pergeseran yang sangat mendasar.

Kemudian yang penting adalah terjadinya perubahan sosial pada masa dinasti ini. Fanatisme kesukuan (*ashabiyah*) Arab Quraisy bangkit kembali. Politik kasta antara Arab dan Mawali diperlakukan meskipun bertentangan dengan ajaran Islam. Agama tidak berfungsi lagi menjadi landasan politik kenegaraan.

Terlepas dari nilai negatif sistem dinasti (kerajaan) Banff Umayyah, namun di bidang administrasi negara mengalami perkembangan. Kalau pada masa khalifah 'Umar ada suatu Diwan yang

disebut Diwan al-Jund, maka pada masa Dinasti Umayyah terdapat lima

Diwan yaitu:

- a. Al-Nidham al-Shiyisy (organisasi politik)
- b. Al-Nidham al-Idary (organisasi tata usaha negara)
- c. Al-Nidham al-Maly (organisasi keuangan/ekonomi)
- d. Al-Nidham al-Harby (organisasi pertahanan)
- e. Al-Nidham al-Qadh'i (organisasi kehakiman)

Sedangkan al-Kitabah ditetapkan menjadi lima yaitu :

- a. Katib al-Rasail (sekretaris negara)
- b. Katib al-Kharraj (sekretaris negara pendapatan)
- c. Katib al-Jand (sekretaris militer)
- d. Katib al-Syurthut (sekretaris kepolisian)
- e. Katib al-Qadhi (sekretaris kehakiman).

Perubahan dan perkembangan kelembagaan administrasi negara pada masa ini disebabkan tuntutan keadaan dengan semakin bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam. Pemerintahan Dinasti Umayyah ini mencapai puncak kejayaan pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis.

Kedua, Dinasti Abbasiyah (750-1258 M). Sebagaimana halnya Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah dalam mempertahankan kekuasaannya dilakukan dengan cara kekerasan dan intrik-intrik politik. Sistem monarki absolut tetap terjadi. Hanya kedudukan khalifah pada masa ini menempatkan diri mereka sebagai *Zhilullah fi al-Ardh* (bayangan

Allah di bumi) yang sedikit mengalami kedudukan lebih tinggi daripada khalifah Bani 'Umayyah. Dalam lembaga pemerintahan tidak jauh perbedaan dari masa sebelumnya. Perkembangan yang tampak adalah jabatan wazir (menteri) seperti menteri zaman sekarang. Jabatan wazir ini adalah yang baru dalam sistem kenegaraan Islam, karena sebelumnya baru berupa tugas-tugasnya saja, belum terlembagakan secara resmi sebagai halnya pada masa Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah ini mencapai puncaknya pada masa Abd Ja'far al-Mansur, al-Mahdi, Harun alRasyid dan al-Makmun. Dinasti inilah yang membawa dunia Islam menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta menjadi kekuatan adidaya di dunia belahan timur.

Dinasti Abbasiyah ini mengalami masa-masa disintegrasi (1000-1250 M). Sejumlah daerah yang jauh dari pusat mendirikan dnasti-dinasti kecil antara lain Dinasti Idrisi, Aghlabi, Saffari dan lain-lain. Dengan demikian Baghdad pada waktu itu terdapat dua penguasa yakni khalifah sebagai pemegang kekuasaan spiritual dan sultan sebagai pemegang kekuasaan temporal.

Selanjutnya perubahan dan perkembangan terjadi pada eksistensi khilafah. Khilafah di Baghdad bukan lagi satusatunya di dunia Islam, tapi ada khilafah Dinasti Umayyah (750-1492 M) di Andalus dan khilafah Dinasti Fatimiyah (909-1171) di Tunis yang kemudian pindah ke Mesir. Setelah runtuhnya kekhilafahan di Baghdad muncul pula tiga kerajaan

besar antara lain kerajaan Safawi di Persia (1252-1736), Kerajaan Usmani di Turki (1300-1924) dan Kerajaan Mughal di India (1482-1858).

Perubahan dari sistem kekhilafahan ke sistem kerajaan telah pula menyebabkan pergeseran dalam sistem kenegaraan secara mendasar.

Ibnu Khaldun melihat perubahan dari sistem khilafah ke sistem kerajaan adalah akibat dari keadaan yang berkembang untuk kembali ke ashabiyah. Kalau pada awal Islam bermotif keagamaan, maka pada masa kerajaan ini dilatarbelakangi oleh ashabiyah atau kekuatan, tapi substansi kekhilafahan masih tetap ada. Oleh karena itu Ibnu Khaldun masih mentolerir sistem kerajaan selama masih memiliki motif-motif keagamaan dan menuju kepada kebenaran, bukan yang menuju kepada kebathilan.

Ibnu Khaldun melihat perubahan itu melalui proses sejarah yang merupakan sunnatullah. Lalu menganalisis dengan pendekatan sosiologis-historis yang lebih luas dari pemikiran figihnya. Sedangkan al-Mawardi yang lebih kompromistis terhadap penguasa di zamannya, hanya memusatkan diri pada teori dan pemikiran ideal dengan melupakan kenyataan hidup yang telah terputus hubungannya dari teori klasik, kata Brokelman.

Pemikir politik zaman Klasik dan Pertengahan, baik al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun menerima sistem kenegaraan yang ada, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan atau

reformasi. Upaya legitimasi pada sistem yang ada dinilai hanya untuk mempertahankan status quo kekuasaan politik di masanya.

Penilaian di atas terlalu berlebihan. Mereka tidak memandang dari aspek upaya para pemikir Klasik dan Pertengahan tersebut untuk menegakkan agama dalam suatu sistem kekuasaan. Itu sebabnya al-Ghazali meminjam suatu ungkapan bahwa agama dan raja ibarat dua anak kembar; agama adalah suatu fondasi sedangkan sultan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Senada dengan al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah juga mengungkapkan bahwa 60 tahun di bawah sultan yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa sultan. Ungkapan tersebut menunjukkan keharusan adanya kepala negara, tapi secara implisit berarti keharusan mempertahankan eksistensi agama. Bukankah masa itu orientasi pemikiran kenegaraan dalam Islam adalah *al-Islam Din wa al-Dawlah*?

Meskipun Kerajaan Usmani dapat bertahan lama (1300-1924), tetapi gelombang reformasi politik menjadi agenda tersendiri terutama pada masa gerakan renaissans di Eropa (abad 16-17 M) yang melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Bersamaan dengan itu dunia Islam sedang mengalami kemunduran, sementara Barat terus maju dan menjajah wilayah-wilayah Islam lainnya.

Sistem kenegaraan Barat yang demokratis-konstitusional dengan cepat merambah ke dunia Islam, khususnya di Kerajaan Turki Usmani

yang masih mempertahankan Sistem monarki absolut. Kekuasaan absolut sultan dianggap sebagai penyebab utama kemunduran Islam. Oleh karena itu usaha pembaruan di Turki yang dilakukan Usmani Muda melalui tokohnya Namik Kemal (1840-1885) berusaha mengubah sistem kenegaraan dari monarki absolut ke monarki konstitusional (1876). Dengan demikian langkah perubahan ini menjadi salah satu tahapan dari Sistem kenegaraan di dunia Islam abad 19.

Memasuki abad 20, upaya pembaruan di Kerajaan Usmani mencapai puncaknya setelah Kemal At-Taturk menghapus lembaga khilafah (1924). Penghapusan lembaga khilafah ini karena Turki yang lebih dahulu menyatakan diri negara republik (1921) dengan kepala negaranya seorang presiden menimbulkan kerancuan dalam teori dan praktik. Khalifah masih diberi pengertian lama yaitu kepala negara dan kepala agama dalam dunia Islam yang berarti terjadi dualisme kepemimpinan negara di Turki. Dengan dihapusnya lembaga khilafah tersebut, maka berakhirilah sistem kekhilafahan dunia Islam dengan membawa konsekuensi perubahan sistem dan struktur kenegaraan yang berdasarkan faham nasionalisme. Dengan kata lain suatu perkembangan konsep daulah dalam Islam yang bergerak dari negara universal menuju sistem negara bangsa atau negara nasional. Hamid Enayat dalam komentarnya mengatakan bahwa penghapusan lembaga khilafah di Turki karena terjadinya benturan antara gagasan nasionalisme oleh rakyat Turki dengan pan-Islamisme. Atau konflik antara sistem kenegaraan yang

didirikan atas dasar kehendak rakyat dengan sebuah negara muslim yang supra nasional.

4. Pasca Kekhilafahan/Kerajaan

Hapusnya lembaga khilafah di Turki mengakibatkan dunia Islam kembali memasuki era baru dalam sejarahnya. Umat Islam tidak lagi terpolarisasi pada eksperimentasi kenegaraan yang terikat dengan ideologi-Islam sebagai pemersatu dalam satu daulah Islamiyah. Akan tetapi telah berkembang pada satu gagasan atau sistem yang berdasarkan nasionalisme. Munculnya gagasan ini yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangan untuk mewujudkan negara bangsa (national state) yang merdeka, bebas dari pengaruh politik Barat.

Menurut Munawir Sjadzali, terdapat tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran politik Islam kontemporer yang mulai muncul menjelang akhir abad 19 M.⁵² Ketiga hal tersebut adalah:

Pertama, bersumber dari faktor-faktor internal yang menyebabkan kemunduran dan kerapuhan dunia Islam itu sendiri dan akibatnya muncul gerakan-gerakan pembaru dan pemurnian. *Kedua*, retaknya hubungan baik antara dunia Islam dengan Barat yang merongrong keutuhan kekuasaan politik yang berakhir dengan dominasi

Munawir Sjadzali. *Op.Cit.h.* 115.

atau penjajahan terhadap sebagian besar wilayah Islam, dan kemunculannya itu sikap antibarat yang melanda umat Islam di berbagai belahan dunia, *Ketiga*, keunggulan Barat dalam peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi maupun bidang organisasi. Tiga hal tersebut sangat mewarnai orientasi para pemikir kenegaraan Islam pada zaman baru. Tetapi tiga hal itu pula yang mengakibatkan adanya keanekaragaman aliran pemikiran. Akibatnya praktik kenegaraan memasuki zaman modern di dunia Islam sangat beragam.

Terjadinya keragaman praktik dan pemikiran kenegaraan tidak hanya dipengaruhi dari dalam Islam itu sendiri seperti yang telah disinggung pada awal pembahasan ini. Akan tetapi baik faktor intern maupun ekstern sama-sama turut berpengaruh terhadap keragaman tersebut. Eksperimentasi kenegaraan tumbuh beragam atas dasar ideologi yang berbeda pula.

Pada masa ini, Islam tidak lagi dihadapkan pembicaraan pada tataran ideologis semata tetapi mengembalikan pengertiannya pada seluruh aspek kehidupan dengan tugas Islam yang utama yaitu mengembangkan etika social (*social ethics*) yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama negara nasional maupun negara bangsa atau di luarnya.

Menurut Azyumardi Azra, keragaman sistem kenegaraan dan pengalaman politik "negara-negara Islam" dewasa ini, di samping

bersumber dari perkembangan pemikiran dan perbedaan pendapat di kalangan para pemikir politik kenegaraan Islam tentang hubungan antara *din* dan *daulah*, juga banyak dipengaruhi oleh tingkat kedalaman pengaruh Barat atas wilayah muslim tertentu. Sementara tingkat penetrasi "Islam" ke dalam negara dan politik juga berbeda-beda. Akhirnya pada wujudnya yang konkret, mengandung suatu pertanyaan yang besar, manakah di antara negara muslim di era modern ini yang betulbetul sebagai prototype (pola dasar) dari apa yang disebut "negara Islam". Apakah Iran atau Arab Saudi atau bahkan Pakistan yang dapat disebut sebagai representasi "negara Islam" yang sesungguhnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas bahwa paradigma pemikiran kenegaraan dalam Islam masih perlu diapresiasi, karena itu masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan negara. Konsekuensi logis dari perbedaan pandangan tersebut membawa kepada keragaman dalam praktik, khususnya pada eksperimentasi kenegaraan masa kini. Hal ini diperkuat tidak adanya suatu aturan yang baku, baik dalam al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi.

Munculnya Barat sebagai kekuatan di berbagai belahan dunia pada abad 20, berpengaruh pula terhadap gagasan mengenai sistem kenegaraan dalam Islam.

C. Pemikiran Politik Islam Pada Zaman Klasik Dan Pertengahan

Di bawah pemerintahan Abbasyiah dunia ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan, khususnya dalam dua ratus tahun pertama dari lima ratus tahun kekuasaan dinasti itu. Berkat kelonggaran dan bahkan dukungan dari para penguasa waktu itu kegiatan para ilmuwan dari berbagai cabang ilmu amat melonjak. Para ahli bahasa Arab dengan penuh gairah menyusun kaidah-kaidah bahasa – *nahwu* dan *sharaf*. Kritik sastra makin riuh. Pada masa itu pulalah tersusun buku-buku kumpulan Hadis, termasuk Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dalam bidang ilmu hukum Islam (*fiqh*) mazhab-mazhab bermunculan, dan empat darinya masih tetap bertahan sampai sekarang – Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Makmun, khalifah Abbasyiah yang ketujuh, sangat besar perhatiannya kepada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak terbatas pada ilmu-ilmu agama dan sosial, tetapi juga ilmu lain seperti ilmu pasti dan ilmu alam. Dia juga terkenal sebagai pengagum ilmu-ilmu Yunani, termasuk filsafatnya. Maka beliau memerintahkan melengkapi perpustakaan negara Bait Al-Hikmah dengan buku-buku asing di samping buku-buku Islam, dan untuk itu memerintahkan membeli karya-karya tulis Yunani kemudian disalin ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian perkenalan para ilmuwan Islam dengan alam pikiran Yunani makin meluas dan mendalam, yang pada waktunya akan menimbulkan perhatian dan hasrat di kalangan sarjana-sarjana Islam untuk mempelajari masalah-masalah kenegaraan secara rasional, dan kemudian lahirlah sejumlah pemikir Islam yang mengemukakan gagasan atau konsepsi politiknya melalui karya tulis.

Sarjana Islam pertama yang menuangkan gagasan atau teori politiknya dalam suatu karya tulis adalah Syihab al-Din Ahmad Ibnu Abi Rabi', yang hidup di Baghdad semasa pemerintahan Mu'tashim, khalifah Abbasyiah kedelapan, putra Harun Rasyid dan yang menggantikan abangnya, Makmun. Setelah Ibnu Abi Rabi' kemudian menyusul pemikir-pemikir seperti Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasyiah di Baghdad, dan Ibnu Khaldun yang hidup pada abad XIV Masehi dan terakhir menjabat sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki di Mesir. Mereka itu kiranya dapat kita anggap sebagai eksponen-eksponen yang mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada Zaman Klasik dan Zaman Pertengahan.

Terdapat dua ciri umum pada gagasan politik dari enam pemikir tersebut. *Pertama*, pada pendapat mereka tampak jelas adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato, meskipun kadar pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir yang lain. *Kedua*, selain Farabi, mereka mendasarkan pikirannya atas penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang dalam penyajian gagasannya bertitik tolak pada pemberian legitimasi/keabsahan kepada sistem pemerintahan yang ada, atau mempertahankan *status quo* bagi kepentingan penguasa, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi. Di antara mereka Farabi-lah yang mengadakan idealisasi tentang semua aspek kehidupan bernegara. Konsepsinya begitu *utopian*, sama dengan "Negara Sempurna" Plato. Maka sebagaimana gagasan Plato, konsepsi Farabi juga tidak mungkin dapat

diwujudkan di tengah-tengah masyarakat manusia yang penuh dengan kelemahan dan bukan malaikat ini. Juga kadar pengaruh alam pikiran Yunani pada alur berpikir Farabi sedemikian besar sehingga warna Islam hampir kabur.

1. Ibnu Abi Rabi'

Tidak banyak yang diketahui tentang ilmuwan politik Islam ini selain sebagai penulis buku yang berjudul *Suluk Al-Malik Fi tadbir al-Mamalik* (Perilaku Raja dalam pengelolaan Kerajaan –kerajaan), yang dipersembahkan kepada Mu'tashim, khalifah Abasyiah ke delapan yang memerintah pada abad IX Masehi. Buku ini dimaksudkan agar dipergunakan sebagai manual atau "buku pintar" oleh kepala negara itu, seperti halnya pada awal abad XVI Niccolo Machiavelli menulis buku berjudul *IL Principe* (Sang Pangeran) dan mempersembahkan kepada Lorenzo di Medici, penguasa Florence, Italia.

Karena buku itu oleh Ibnu Abi Rabi' ditulis untuk dipersembahkan kepada kepala negara yang sedang berkuasa dapatlah dipastikan bahwa penulis buku itu tidak akan mempertanyakan keabsahan mendukungnya. Sementara itu memang dinasti Abbasyiah semasa pemerintah Mu'tashim masih berada pada puncak kejayaannya. Dalam kata pendahuluan buku itu Ibnu Abi Rabi' mengatakan " adalah satu kebaghaiaan bagi umat pada zaman ini bahwa pemimpin mereka, pengemban kekuasaan politik mereka dan raja mereka adalah seorang

yang pada dirinya berkumpul segala kualitas yang baik, tambang dari segala watak luhur dan pengumpul dari segala yang terpuji, panutan mereka, pemimpin dan raja mereka, Khalifah Allah bagi hamba-hamba-Nya dan yang berjalan di atas jalan yang benar, Mu'tashim bi-Allah, Amir al-Mu'minin, keturunan al-Khulafa Al-Rasyidiin, yang melaksanakan hukum secara benar dan adil, yang memiliki semua persyaratan bagi jabatan khalifah dan imamah, dan yang karena meratanya keadilan dan keamanan maka semua bangsa tunduk kepadanya, semua kerajaan takluk kepadanya, dan segan kepadanya.: juga sesuai dengan judulny , sebagian besar dari isi buku itu berupa nasihat-nasihat kepada khalifah tentang bagaimana menangani masalah-masalah kenegaraan, termasuk bagaimana memilih pembantu dan pejabat negara, serta hubungan kerja antara khalifah dengan mereka. Tetapi sekalipun demikian dapat pula kita lihat alur-alur pikirannya tentang tata negara.

Asal mula tumbuhnya kota atau negara

Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi' berpendapat bahwa manusia, orang-seorang, tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, dan oleh karenanya mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota. Menurut Ibnu Abi Rabi' hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam hidup manusia, dan untuk mengadakannya

memerlukan bantuan pihak lain seperti; pakaian untuk melindungi diri dari gangguan udara panas, udara dingin dan agnin, tempat tinggal yang aman terhadap berbagai mara bahaya; reproduksi atau penangkaran yang menjamin kelangsungan eksistensi atau kehadiran umat manusia di bumi ini, dan pelayanan kesehatan. Jelas bahwa manusia orang seorang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan akan hal-hal tersebut, karena untuk mengadakannya diperlukan berbagai keahlian, ilmu dan ketrampilan dari banyak orang. Plato mengatakan bahwa kebutuhan alam yang terpenting bagi manusia adalah pangan, kemudian tempat tinggal dan pakaian. Kebutuhan akan kerjasama untuk mengadakan segala yang diperlukan bersama itu akan berakibat timbulnya semacam pembagian tugas di antara anggota-anggota masyarakat, dan lahirilah kelompok-kelompok petani, pekerja bangunan, penjahit, tukang sepatu dan pandai besi, sesuai dengan bakat dan perhatian masing-masing. Kemudian karena jumlah penduduk makin meningkat, kota dengan batas-batanya menjadi terlalu sempit, juga lahan pertanian dan wilayah gembalaan ternak memerlukan perluasan, sehingga dapat menimbulkan bentrokan-bentrokan kepentingan dengan kota-kota yang lain. Maka diperlukan kelompok bersenjata yang terlatih untuk membela kepentingan kota itu terhadap kota-kota tetangga, dan juga seorang kepala yang berwibawa dan mampu menyelesaikan sengketa antara warga-warga kota dan memimpin kotanya menghalau serangan dan ancaman dari luar.

Ibnu Abi Rabi' sepakat dengan pemikir-pemikir Yunani bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi dia menambahkan tiga butir pengertian; pertama, kecenderungan manusia untuk berkumpul dan bermasyarakat itu watak yang diciptakan oleh Tuhan pada manusia; kedua, Tuhan telah meletakkan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat sebagai rujukan dan harus dipatuhi, dan peraturan-peraturan itu tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an; dan tugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan rakyat dari Tuhan itu dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk Illahi.

Bentuk pemerintahan : dari sekian banyak bentuk pemerintahan, Ibnu Abi Rabi' memilih monarki atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal, sebagai bentuk yang terbaik. Dia menolak bentuk lain seperti aristokrasi, yaitu pemerintahan yang berada ditangan sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan; oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya; demokrasi, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warga negara; dan lebih-lebih demagogi, ialah apabila para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan oleh demokrasi secara tidak bertanggungjawab, yang kemudian menimbulkan kekacauan atau anarki. Alasan utama mengapa Ibnu Abi Rabi' memilih bentuk monarki sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik adalah keyakinannya bahwa dengan bantak

kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan.⁵³

Menurut Aristoteles seperti dikutip oleh Munawir Sjadzali bahwa terdapat tiga macam pemerintahan: pertama, yang dipimpin oleh seorang; kedua, dipimpin oleh sejumlah orang pilihan; dan ketiga, yang diperintah secara langsung oleh semua warga negara. Pemerintahan dibawah seorang, tetapi dilaksanakan untuk kepentingan umum, oleh Aristoteles disebut kerajaan atau monarki. Pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil warganegara disebut aristokrasi, oleh karen amereka yang memerintah itu merupakan warga-warga pilihan dan terbaik, dan oleh karena perhatian mereka adalah kepentingan negara serta kebaikan seluruh warga negara. Kalau negara dikelola langsung oleh seluruh warga negara untuk kepentingan bersama, pemerintahan semacam itu disebut konstitusi. Tetapi kalau sang raja atau penguasa tunggal itu menyeleweng, perhatian tidak lagi apda kepentingan rakyat dan negara, serta bergeser kepada kepentingan pribadi raja, amaka tidak lagi dapat disebut monarki tetapi tirani. Demikianjuga aristokrasi, kalau titik berat perhatiannya hanya pada kepentingan golongan tertentu, yakni mereke yang berkedudukan tinggi dan berada disebut oligarki. Kalau perhatian pemerintahan

⁵³ *Ibid.* h.46

konstitusi menjadi terbatas kepada kepentingan warga negara yang miskin saja, disebut demokrasi.⁵⁴

Tentang siapa yang berhak menjadi raja, Ibnu Abi Rabi' mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat menjadi raja:

- a. Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya.
- b. Aspirasi yang luhur
- c. Pandangan yang mantap dan kokoh
- d. Ketahanan dalam menghadapi kesukaran/tantangan
- e. Kekayaan yang besar
- f. Pembantu-pembantu yang setia⁵⁵

2. Farabi

Sebagai ilmuwan dia jauh lebih terkenal daripada Ibnu Abi Rabi, dan dia terhitung tokoh filsafat yang terbesar di dunia Islam. Dia lahir di suatu kota kecil bernama wasij, wilayah Farab, termasuk kawasan Turkistan, pada tahun 257 H atau 870 M, dari ayah berkebangsaan

⁵⁴ *Ibid.* h.46.

⁵⁵ *Ibid.* h.48.

Persia dan ibu berkebangsaan Turki, dan meninggal tahun 339 H atau 950 M, sejak muda dia dapat bicara dalam tujuh puluh macam bahasa; yang pasti dia menguasai secara penuh empat bahasa; Arab, Persia, Turki dan Kurdi.

D. Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad XIII Marja' taqlid, yang menandai pula tamatnya dinasti Abbasyiah, kiranya belum berarti berakhirnya masa kejayaan dunia Islam. Yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa tersebut barulah hilangnya lembaga *khalifah* yang mencerminkan kepemimpinan pusat dan tunggal bagi seluruh dunia Islam – suatu lembaga yang sudah sejak lama otoritas dan kekuasaannya hanya tinggal nominal saja. Meskipun pimpinan pusat tersebut telah tiada, dunia Islam masih tetap tegar, terus berkembang dan bahkan masih mampu melakukan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan, di bawah pimpinan sejumlah penguasa lokal yang bertebaran di dunia Islam, masing-masing dengan gelar raja, sultan dan sebagainya. Dalam abad XVI M dari sekian banyak kerajaan dan kesultanan Islam muncullah tiga kerajaan besar, masing-masing dengan wilayah yang luas, yakni *utsmaniyah* (Sunni) yang wilayah kekuasaannya meliputi kawasan Timur Tengah dan bagian timur Benua Eropa; *Safawi* (Syiah) di Persia; dan *Mughal* (Suni) di anak benua India. Baru pada abad XVIII M kekuasaan; wibawa dan kemakmuran tiga negara Islam tersebut berangsur menurun dan mundur, yang disebabkan oleh disintegrasi politik dengan melemahnya otoritas masing-masing pemerintah pusat dan munculnya penguasa-penguasa semi otonom di berbagai daerah dan

propinsi negara-negara tersebut, disertai dengan terjadinya dislokasi sosial, memburuknya situasi ekonomi akibat persaingan dagang dengan negara-negara Eropa, atau karena kalah perang, serta kemerosotan spiritualitas dan moralitas masyarakat, terutama para penguasa. Sebagai akibat dari kemunduran itu maka di masyarakat luas berkembang dan mengentallah pendapat dan keyakinan bahwa:

- a) Hal-hal tersebut terjadi karena Islam yang diamalkan dan dihayati oleh umat Islam bukan lagi ajaran Islam yang murni, tetapi ajaran yang sudah tercemar oleh masuknya unsur-unsur dari luar yang pada hakikatnya bertentangan secara diametrikal dengan ajaran Islam, dengan tudingan khusus secara sinkritisme Sufi sebagai yang bertanggung jawab atas masuknya unsur-unsur luar ke dalam akidah dan ajaran Islam, dan munculnya inovasi-inovasi yang sebenarnya tidak Islami.
- b) Untuk meraih kembali kejayaan yang pernah dinikmati pada "masa keemasannya" dahulu, umat Islam harus memulihkan vitalitas mereka dengan kembali kepada ajaran Islam yang murni, Islam yang dahulu diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W dan kemudian dihayati para sahabatnya, khususnya selama periode Al-Khulafa al-Rasyidin di Madinah.

Berdasarkan pendapat dan keyakinan itulah maka di banyak wilayah dunia Islam seperti di benua Afrika, Timur Tengah dan India, bermunculan gerakan-gerakan pembaharuan atau mungkin lebih tepat pemurnian

kembali ajaran Islam, dengan pengertian dasar dan sasaran yang tidak selalu sama antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Di pedalaman jazirah Arabia muncul gerakan pemurnian kembali ajaran Islam yang dipelopori oleh Syeikh Mohammad bin Abdul Wahab yang hidup dari tahun 1703 sampai 1792 M. Gerakan ini mengajak umat Islam untuk mengandalkan banyak kepercayaan dan praktek keagamaan yang sudah sejak lama dianut dan dilakukan secara luas, oleh karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni, dan bahkan merupakan kepercayaan dan praktek-praktek zaman Jahiliah, dan telah diberantas oleh Nabi. Secara khusus gerakan ini menyerang segala khurafat dan pemujaan makam "orang-orang suci" yang diajarkan oleh golongan Sufi, dan mengutuknya sebagai perbuatan-perbuatan *bid'ah* atau inovasi, dan penyimpangan dari Islam yang benar. Gerakan itu mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan menafsirkan Qur'an dan Hadis secara lebih ketat dan berpedomankan praktek Islam pada zaman Nabi dan para sahabatnya (generasi pertama Islam). Gerakan itu, yang kemudian yang lebih dikenal dengan gerakan Wahabi, bersekutu dengan seorang kepala suku terkemuka, Muhammad Ibnu Saud, yang meninggal pada tahun 1757 M, dan dari persekutuan tersebut berdirilah dinasti Saudi Arabia yang sekarang ini, yang kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah jazirah Arabia.

Di India kemunduran kekuasaan dinasti Mughal berakibat munculnya banyak gerakan pemurnian, dan di antara yang paling berpengaruh adalah

gerakan yang dipimpin oleh Syah Wali Allah, yang hidup dari tahun 1702 sampai 1762 M, dan murid-muridnya. Wali Allah mengecam kebobrokan moral yang melanda masyarakat Islam di India dan sinkritisme dari ajaran Sufi yang demikian akomodatif, serta mengajak melakukan pemurnian ajaran Islam. Tetapi berbeda dari Mohammad bin Abdul Wahab, Wali Allah tidak sedemikian radikal sikapnya terhadap ajaran Sufi. Dia tidak serta merta memberantas ajaran Sufi, dan hanya mengadakan koreksi dan perubahan terhadap kepercayaan dan praktek keagamaan yang telah menyimpang dari ajaran Islam, atau dengan perkataan lain melakukan reformasi terhadap ajaran Sufi yang ada. Wali Allah berkeyakinan bahwa dengan mengadakan perbaikan terhadap kepercayaan dan praktek keagamaan, umat Islam akan menemukan kembali vitalitas mereka dan juga akan berarti restorasi kekuasaan Mughal. Di bawah pimpinan anaknya, Syah Abdul Aziz, yang hidup dari tahun 1746 sampai 1824 M, dan kemudian Sayid Ahmad Barelewi, yang hidup dari tahun 1786 sampai 1831 M, gerakan Wali Allah telah mengubah dari gerakan pemurnian ajaran agama semata-mata menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan oleh munculnya tantangan baru dari luar dunia Islam, yakni ancaman dan serangan baik dari golongan Sikh maupun dari pendatang baru, Inggris. Gerakan yang dimulai oleh Wali Allah itu bergeser menjadi gerakan *jihad* dengan pengertian yang meliputi pula perjuangan fisik atau perang. Sedangkan Islam di India dan mendirikan suatu negara Islam yang

berasaskan ajaran Islam yang telah dimurnikan, dan berdasarkan keadilan sosial serta persamaan.

Sebagaimana di banyak wilayah dunia Islam, di Afrika ajaran Sufi yang akomodatif itu telah banyak berjasa menarik banyak suku di benua itu untuk masuk Islam. Oleh karenanya perlakuan gerakan-gerakan pemurnian Islam di Afrika terhadap ajaran Sufi tidak seradikal Mohammad bin Abdul Wahab, dan lebih dekat dengan sikap Wali Allah, yakni melakukan reformasi dan koreksi terhadap paham dan praktek Sufi, dan tidak memberantasnya sama-sekali. Sebagaimana di India, gerakan-gerakan pemurnian di Afrika banyak yang kemudian berkembang menjadi gerakan politik, bahkan diantaranya terdapat yang berhasil merebut kekuasaan politik dan mendirikan negara. Umpamanya, gerakan yang dipimpin oleh Utsman dan Fodio, yang hidup dari tahun 1754 sampai 1817, di Nigeria Utara; gerakan yang dipimpin oleh Sanusi Agung, yang hidup dari tahun 1787 sampai 1859, di Libya; dan gerakan yang dipimpin oleh Mohammad Ahmad yang menyatakan dirinya sebagai *Mahdi*, yang hidup dari tahun 1848 sampai 1885, di Sudan. Dalam hubungan ini dapat kiranya dikemukakan bahwa gerakan pembaharuan atau pemurnian yang berhasil mendirikan negara-negara tersebut, dalam hal pemerintahan mengikuti sistem tradisional, yakni monarki dengan sejumlah penasihat yang ditunjuk sendiri oleh kepala negara. Dengan kata lain usaha reformasi mereka tidak menyinggung sistem kenegaraan, melainkan hanya

terbatas pada akidah dan praktek keagamaan dan kebijaksanaan pengelolaan negara.

Kemunduran dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal itu kemudian disusul oleh munculnya problema baru yang datang dari luar. Pada awal abad XVIII M banyak wilayah dunia Islam yang sudah mulai merasakan dampak dari desakan ekonomi dan militer negara-negara Barat, dan lambat laun dunia Islam bergeser posisi dari ofensif ke defensif. Tetapi baru pada bagian akhir abad XIX M penetrasi kekuasaan Barat ke dalam dunia Islam mencapai puncaknya, dari Maroko di ujung barat sampai Indonesia di ujung timur. Kehadiran militer dan ekonomi barat di dunia Islam sering berbentuk dominasi politik seperti jajahan, secara langsung atau tidak langsung: Perancis di Afrika Utara, Barat dan Equatorial, Inggris di Palestina, Trans-Jordan, Irak, di sekitar Teluk Arab dan anak benua India; dan Belanda di Nusantara. Adapun negara-negara Islam yang masih mampu mempertahankan kemerdekaannya, seperti kerajaan Utsmaniah dan Iran, terpaksa bersikap defensif menghadapi tekanan ekonomi dan militer negara-negara Barat. Keadaan yang demikian itu menyulut semangat permusuhan terhadap Barat, dan mengingatkan kembali umat Islam kepada Perang Salib yang terjadi ratusan tahun sebelumnya.

Sementara itu sejak abad XIX M dunia Islam harus mengakui bahwa dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi negara-negara Barat lebih unggul daripada dunia Islam, dan kalau dunia Islam ingin bangun

kembali harus belajar dari Barat. Pengakuan itu antara lain tercermin pada langkah-langkah yang diambil oleh Sultan Mahmud II dari kerajaan Utsmaniah dan Muhammad Ali, penguasa Mesir, pada bagian pertama abad XIX, yang hendak belajar dari Barat. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan militer dengan anggota staf dan instruktornya terdiri dari perwira-perwira Eropa. Dua orang penguasa itu juga mengirim perutusan ke Eropa untuk mempelajari bahasa, sains, ilmu sosial dan politik. Didirikan pula biro-biro terjemahan dan percetakan. Modernisasi dalam bidang ketentaraan kemudian diikuti oleh usaha modernisasi dalam bidang administrasi pemerintahan, hukum, pendidikan dan ekonomi.

Singkatnya, terdapat tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran politik Islam kontemporer, yang mulai muncul pada waktu menjelang akhir abad XIX M. *Pertama*, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. *Kedua*, rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh negara-negara Barat atas sebagian besar wilayah dunia Islam, dengan akibat rusaknya hubungan yang selama ini baik antara dunia Islam dan Barat, dan berkembangnya di kalangan umat Islam semangat permusuhan dan sikap anti Barat. *Ketiga*, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.

Tiga hal tersebut sangat mewarnai orientasi umum dari para pemikir politik Islam pada Zaman Baru itu, tetapi tiga hal itu pula yang

mengakibatkan adanya keanekaragaman aliran pikiran. Pada umumnya para pemikir Islam kontemporer itu berorientasikan pembaharuan dan pemurnian Islam dengan berbagai nuansanya. Tetapi dalam hal ketatanegaraan di antara mereka timbul berbagai aliran. Sekelompok di antara mereka, dengan kecenderungan tradisionalnya ditambah dengan sikap anti terhadap semua yang datang dari Barat, menghendaki agar kembali kepada kemurnian Islam yang juga berarti kembali kepada pola kenegaraan pada masa Nabi dan zaman Al-Khulafa al-Rasyidin. Kelompok itu berkeyakinan bahwa Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat, tetapi suatu pola hidup yang serba lengkap, termasuk di dalamnya sistem tata negara, dan bahwa umat Islam tidak perlu atau bahkan tidak boleh meniru Barat. Sementara itu terdapat kelompok lain yang di samping menghendaki pemurnian ajaran Islam juga berpendirian bahwa selain pemurnian, harus pula dipikirkan kemungkinan adaptasi dari ajaran yang murni itu pada Zaman Baru yang situasi dan kondisinya tidak lagi sama dengan abad pertama Islam. Adapun dalam bidang ketatanegaraan, yang tidak termasuk dalam kategori ibadah murni itu, umat Islam dapat secara selektif meniru Barat, yang telah diakui bersama tentang keunggulannya dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi. Hal itu berarti bahwa modernisasi dalam bidang militer, administrasi negara, pendidikan dan ekonomi dengan mengikuti pola Barat yang sudah dirintis oleh para penguasa di Istanbul dan Kairo itu seyogianya diteruskan dalam bidang ketatanegaraan. Kelompok ini juga sadar akan keangkaramurkaan

negara-negara Barat, dan juga akan terus berjuang untuk melepaskan dunia Islam dari dominasi dan penjajahan. Tetapi untuk tujuan tersebut, dan juga untuk kebangunan kembali Islam, umat Islam harus dengan otak yang terbuka dan secara selektif belajar dari Barat, yang pada hakikatnya hanyalah mengambil kembali apa yang dahulu diberikan oleh para ilmuwan Islam ke Barat pada zaman Pertengahan. Kemudian terdapat pula kelompok yang lain lagi, yang mengartikan bahwa kembali kepada kemurnian Islam itu juga kembali kepada kemurnian bahwa Islam itu adalah semata-mata agama dalam pengertian Barat. Wilayah agama hanya terbatas pada pengaturan hubungan antara manusia dan Tuhan semata-mata, dan bahwa seharusnya agama dipisahkan dari politik, sedangkan mengenai ketatanegaraan sepenuhnya terserah kepada manusia yang bersangkutan sendiri bagaimana mengaturnya. Dalam hal ini tidak ada salahnya meniru Barat, yang ternyata memiliki keunggulan dalam bidang itu.

Suatu aspek lain dari pengaruh tiga hal tersebut terhadap pemikiran politik Islam kontemporer ialah banyak di antara para pemikir politik Islam kontemporer tidak mengetengahkan konsepsi tentang sistem politik Islam, melainkan konsepsi perjuangan politik umat Islam terhadap kezaliman penguasa, lebih-lebih terhadap imperialis dan kolonialis Barat. Perhatian mereka lebih banyak dipusatkan pada perjuangan pembebasan dunia Islam dari cengkeraman atau dominasi Barat, mirip dengan pejuang-pejuang nasional di daerah-daerah jajahan. Kiranya Maulana Maududi

merupakan salah seorang pemikir Islam kontemporer yang mencoba menyajikan suatu konsepsi politik Islam yang relatif utuh, lengkap dan asli.



BAB III

BIOGRAFI HASAN AL-BANNA DAN IMAM KHOMEINI

A. Hasan Al-Banna

1. Latar Belakang Kehidupan

Hasan Al Banna lahir pada tahun 1906, di sebuah kota Mahmudiah Propinsi Buhairah di Mesi.⁵⁶ Beliau dibesarkan dalam keluarga yang amat kuat berpegang pada Islam. Ayahnya seorang ulama yang sangat hebat dalam bidang keilmuan dan ketaqwaan. Kerjanya memperbaiki jam, pekerjaan inilah yang menjadi sumber rezeki bagi menghidupi keluarganya. Masa kerjanya pada waktu malam. Pada siang harinya menjadi Imam di sebuah masjid di kampungnya, disinilah ayahnya mengajar prinsip-prinsip Islam dan berdakwah. Diantara karyanya kitab Tafsir Musnad Imam Ahmad Ibn. Hambal. Hasan Al Banna berguru pada ayahnya sehingga bisa menghafal Qur'an 30 juz. Pada usia remaja, ayahnya mengizinkan menggunakan kitab-kitab simpanan ayahnya untuk dibaca, hingga akhirnya Hasan Al Banna dapat memahami Islam dan bahasa Arab dengan baik. Semangat perjuangan Islam dan sifat kepemimpinan telah mulai nampak pada umur yang masih muda.

⁵⁶ Abdul Halim Hamid. 2001. *Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam*. (Era Intermedia: Solo). h. 19.

Pada usia 16 tahun, ayahnya menghantarkannya ke Darul Ulum, sebuah pusat latihan perguruan di Kairo. Ketika sampai di sana beliau terkejut melihat kerusakan moral orang-orang Islam di kota Kairo. Pada tahun 1927, di usia 21 tahun Hasan Al Banna lulus dan meninggalkan Darul Ulum, Beliau adalah pelajar yang pintar dan mendapat tempat pertama dalam kelasnya.

Kemudian setelah beberapa bulan beliau mengajar di Ismailiah, di sebuah sekolah menengah pemerintahan, disitu beliau dengan resmi mendirikan Harakah Islamiah "Al-Ikhwatul Muslimin", tepatnya pada bulan Dzulqa'dah tahun 1347 H bertepatan dengan bulan Maret 1928 M.⁵⁷ Beliau didukung para pengikut dan pelajar-pelajar yang setia. Setelah harakah Ikhwanul Muslimin terkenal dan berpengaruh, rezim yang ada mulai menganggap harakah Islam itu sebagai sebuah subversif yang mengancam keamanan negara. Pada tahun 1948, pemerintahan Mesir tunduk pada Inggris dan mengharamkan harakah Ikhwanul Muslimin. Maka setelah itu ribuan anggota Ikhwan dimasukkan ke dalam penjara serta harta benda mereka dirampas. Dua bulan kemudiannya Hasan Al

⁵⁷ *Ibid.* h. 21. Awal terbentuknya Ikhwanul Muslimin hanya beranggotakan 6 orang. Sejak tahun 1923 Hasan Al-Banna pindah ke Kairo, dengan demikian berpindah pula kantor pusat Ikhwanul Muslimin di sana. Ia memulai dengan program tarbiyah untuk para pemuda dengan tarbiyah Islam yang kokoh, sebagai persiapannya untuk memikul beban-beban dakwah. (Lihat Abdul Halim Hamid. 2001. *Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam*. (Era Intermedia: Solo). H.21.

Banna ditembak mati oleh seorang penembak yang tidak dikenal di jalan raya Kairo pada tanggal 12 Februari 1949.⁵⁸

2. Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin

a. Sejarah Berdiri Ikhwanul Muslimin

Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki yang di bubarkan oleh bapak sekuler Kamal Ataturk pada tahun 1924 M. dunia Islam hidup dalam kegelapan bagaikan anak ayam kehilangan induknya, maka bermunculan gerakan sekulerisme⁸ di setiap Negara Islam bagaikan jamur di musim hujan, tiada yang dapat menghentikannya, maka tampillah tokoh-tokoh masyarakat yang berkiblat ke barat.

Selepas Perang Dunia Pertama, golongan yang berkiblat ke barat bergerak sangat aktif mempromosikan pemahaman mereka di Mesir. Seiring dengan itu faham nasionalisme di dunia Islam mencapai puncaknya. Sementara Pergerakan Emansipasi Wanita semakin bertambah kuat, para wanita kelas atas Mesir memberontak; enggan memakai purdah. Mereka justru memakai fesyen ala Eropa, menghadiri temasya sosial yang bercampur bebas antara lelaki dan perempuan, baik secara tertutup ataupun terbuka. Mereka juga mendesak supaya wanita diberi hak yang setaraf dengan lelaki.

⁵⁸ *Ibid.* h.22

Para ulama tidak berdaya menahan serangan dari pihak Modernis kecuali hanya sekedar melabelkan murtad pada mereka. Keadaan ditambah parah dengan para ulama jahat yang begitu mudah dipermainkan oleh pemerintah taghut. Kondisi seperti ini telah mengenakan kecelaruan sebahagian umat Islam dalam kejahiliahan. Ulama Kairo saat itu jatuh ke lembah yang paling hina, kerana mereka menyetujui fatwa yang diberi oleh Rektor Universiti al Azhar bahwa Presiden Faruk layak untuk memerintah dan digelar Khalifatul Mu'min dengan alasan "Faruk merupakan seorang Islam yang datang dari keturunan Rasulullah Saw."9.

Hasan Al Banna dan para sahabatnya merasa gelisah mengenai situasi kritis ini, di dalam buku hariannya beliau mencatat: "Hanya Allah yang mengetahui berapa malam kita akan berbincang tentang kondisi negara dan hubungannya dengan kehidupan rakyat. dan pengaruhnya terhadap masyarakat kelas bawah serta cara penyelesaiannya? Kami diskusi hal tersebut dengan penuh perhatian sehingga meneteskan airmata". Dalam buku tersebut, Hasan Al Banna mengakui bahwa keputusannya mendirikan Jamaah Ikhwanul Muslimin merupakan manifestasi dari sikap beliau dan sahabat yang anti terhadap kejahilan Ummat Islam. Beliau menganggap bahwa masjid dan khutbah saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah penyakit umat ini.

Pada tahun 1928 Ikhwanul Muslimin resmi didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan nasib malang yang menimpa umat Islam saat itu. Hasan Al Banna jauh berbeda dengan tokoh Islam lainnya seperti Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Sayyid Rashid Ridha', mereka lebih mengutamakan penulisan dan dakwah billisan dalam kiprahnya. Ini disebabkan Harakah Islam yang dipimpin Hasan Al Banna sangat syumul dan komplit sehingga menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, akidah, mu'amalah, akhlak, politik, kebudayaan, ekonomi, social, olah raga dan sebagainya.

Hasan Al Banna mulai mengunjungi kedai kopi untuk melakukan dakwah secara halus, tausiah beliau ini mulai menusuk hati para pendengar dan cukup untuk menyadarkan orang yang khilaf. Beginilah cara beliau berdakwah dan mentarbiyah masyarakat hingga larut malam.

Pada musim liburan di musim panas, beliau menjelajah seluruh Mesir dengan jalan kaki atau naik kereta api buruk kelas tiga yang penuh sesak. Beliau tidak melalui sebuah kampung dan kota melainkan berhenti dan bermalam di situ, guna menyampaikan dakwah Islam kepada orang kampung di masjid-masjid dan di rumah-rumah. Beliau sangat bersemangat dalam menyampaikan dakwah sehingga menyentuh hati mereka yang mendengarkannya, mulai dari buruh

rendah dan kasar hingga para ulama yang mulia mengelilinginya untuk mendengar dakwahnya yang berapi-api.

Pada tahun 1933, kantor Ikhwanul Muslimin dipindahkan dari Ismailiah ke Kairo¹¹. Dalam masa tiga tahun di sana, Harakah Ikhwanul Muslimin membuat penekanan yang berat dalam mendidik umat Islam supaya menghayati Islam, yaitu melalui cara menggerakkan masjid-masjid, mendirikan sekolah-sekolah dan pusat-pusat kebajikan di seluruh Mesir. Begitulah Hasan Al Banna membuat gebrakan baru yang belum di buat oleh para ulama besar di Al Azhar saat itu.

Kota Kairo saat itu berkiblat ke Eropa. Umat Islam malu untuk sembahyang tempat umum. Murid-murid di sekolah belajar membenci apa saja perkara yang berkaitan dengan Islam. Di kota besar inilah Hasan Al Banna berhasil mengajak ratusan pelajar didikan Barat kembali mencintai Islam dan menjadi muridnya yang gigih berjuang. Jama'ah Ikhwanul Muslimun bercita-cita untuk menjalankan tanggung jawabnya ke seluruh Mesir. tujuannya ialah menggantikan masyarakat Mesir secara menyeluruh kepada masyarakat yang berlandaskan Syariah Islam.

3. Karya Tulis Hasan Al-Banna

Hasan Al-Banna meninggalkan beberapa tulisan. Diantaranya yang paling fundamental adalah *Majmu'ah Ar-Rasail* (Kumpulan-kumpulan

Surat), yang dihimpun dalam satu buku. Karya yang lain yaitu *Mudzakkiratut Dakwah wad Da'iyah* (Memoar untuk Dakwah dan Para Da'i).⁵⁹

Tulisan-tulisan Hasan Al-Banna meskipun sedikit dan ringkas, namun mengandung semangat dan motivasi perjuangan menegakkan Islam. Buku-bukunya diungkapkan dengan gaya bahasa yang sederhana dan ringkas tetapi membangun semangat bagi siapa yang membacanya. Karena memang untuk itu buku ini di tulis.

Hasan Al-Banna menghabiskan waktunya untuk menekuni dakwah dan tarbiah. Ia membangun jamaahnya dengan bertumpu pada proses tarbiah untuk mencetak kader dakwah serta membangun kesadaran umat yang selama ini tertidur pulas dan beku. Sehingga pantas saja karya tulisnya tidak begitu banyak.

Imam Khomeini

1. Latar Belakang Kehidupan Ayatullah Khomeini

Ayatullah al-Uzhma Sayyid Ruhullah al-Musnawi al-Khomeini dilahirkan di Kota Komeyn yang dulu disebut Propinsi Kamareh, 349 km barat daya Kota Taheran, pada tanggal 24 September 1902 M atau 20

Ibid. h. 23. Buku ini dalam edisi Indonesia berjudul *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin* ng terdiri dari dua jilid, diterbitkan oleh penerbit Era Intermedia Solo. Buku ini membahas cara detil seluk beluk dakwah dalam pandangan Hasan Al-Banna, dan Ikhwnul Muslimin ntunya.

Jumadil Thsani 1320 H. tanggal kelahiran Khomeini sama dengan tanggal kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra-satu di antara empat belas manusia suci dalam kepercayaan Syi'ah istri kekasih Imam 'Ali bin Abi Thalib dan putri kesayangan Rasulullah (Nabi) Muhammad Saw.⁶⁰

Nama Khomeini sendiri berasal dari nama Kota *Khomayn*. Di Iran, memang ada semacam "tradisi" dalam menggunakan nama kota atau daerah sebagai bagian dari nama orang, biasanya hanya dengan menambahkan akhiran "i". Seperti Rafsanjan menjadi Rafsanjani, Tehran menjadi Tehrani, Golpaygan menjadi Golpaygani, Khwansar menjadi Khwansari, Mahallat menjadi Mahallati dan sebagainya. Kemudian untuk gelar "Sayyid" mempunyai arti bahwa orang tersebut masih memiliki garis keturunan Nabi Muhammad Saw.⁶¹

Khomeini lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Artinya Ayatullah Sayyid Musthafa Al-Musnawi Al-Khomeini, maupun kakeknya Sayyid Ahmad Hindi dan kakek ayahnya, Sayyid Din 'Ali Syah merupakan ulama-ulama yang terkemuka, dan disegani pada masanya. Sementara dari silsilah ibunya Hajar Aqha Khanom, Khomeini merupakan cucu dari Ayatullah Aqha Mirza Ahmad Khwansari, penulis kitab *Zubdah A-Tasharif*.

Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vi;ayat-I Faqih*, (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2003) h. 70.

Ibid, h. 70.

Semasa kecil, Khomeini dikenal sebagai anak yang sholeh, pemberani dan bertanggung jawab. Teman-teman bermainnya sangat senang bila bersama-sama dengan Khomeini. Meskipun dalam usia yang relatif masih remaja, Khomeini selalu membantu teman-temannya yang sedang sedih dan berduka. Khomeini juga selalu mengajak teman-teman bermainnya untuk belajar mengkaji dan membaca buku-buku Islam yang berkenaan dengan sejarah perjuangan Nabi Muhammad Saw.

Sebagai seorang remaja, Khomeini juga dikenal sangat sopan dan hormat pada orang yang lebih tua, khususnya pada orang tuanya sendiri. Ayah Khomeini meninggal dunia pada usia 42 taun, karena dibunuh oleh agen-agen rahasia Dinasti Qajar. Pembunuhan itu terjadi pada saat Sayyid Musthafa sedang dalam perjalanan menuju Ibukota Propinsi Arak guna menemui Gubernur Adhuh al-Sulthan untuk melaporkan situasi di Kota Khomeyn yang tidak aman.⁶²

Kematian yang dialami oleh ayah Khomeini ini sangat terkait dengan aktivitas perjuangan politiknya yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak rakyat miskin dari penindasan para tuan tanah yang terkenal sangat kejam. Sayyid Musthafa dengan beraninya melawan "Khan" atau penguasa setempat yang buas dan para penjahat feodal yang menindas rakyat tak berdaya dan lemah. Tiga tokoh terkemuka diantara "khan" lokal

Hamid Algar, *Imam Khomeini, Sang Sufi, dalam terjemahan Zainal Abidin, Mata Air*
 pencerlangan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Khomeini, Bandung: Mizan,
 95, hal.63.

adalah Bahram Khan, Ridla Quli Sulthan dan Ja'far Quli Khan, yang menganggap Sayyid Musthafa adalah penghalang bagi rencana buas mereka.

Sayyid Mustafa meninggalkan tiga orang putra, yakni, Sayyid Murdadla, yang dikenal dengan julukan Ayatullah Pasandideh, Sayyid Nur Ad-Din, meninggal pada tahun 1979, dan Khomeini. Sepeninggal ayahnya Khomeini berada dalam asuhan ibunya, Sayyidah Hajar Aqha Khanom dan bibinya dari pihak ayah, Sahiba. Namun pada tahun 1918, bibinya meninggal dunia kemudian disusul oleh kematian ibunya. Kejadian ini memberikan goresan kesan cukup mendalam pada diri Khomeini yang sudah menjadi yatim piatu pada usia 16 tahun. Selanjutnya, tanggung jawab membesarkan Khomeini ada di tangan kakak tertuanya, yaitu; Ayatullah Pasandideh.⁶³

Pendidikan Khomeini dimulai dengan belajar bahasa Arab, syair Persia dan Kaligrafi di *Maktab Khaneh*, suatu sekolah tradisional untuk anak-anak milik Ukhund Mulla Abu al-Qasim yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana Ayatullah kecil belajar Al-Qur'an. Pada usia tujuh tahun ia melanjutkan belajarnya pada sepupunya dari pihak ayah, Syaikh Ja'far mengenai bahasa Arab, yang kemudian dilanjutkan mempelajari buku *Jami' Muqaddimat*, buku logika dan tata bahasa Arab di bawah

⁶³ Ayatullah Pasandideh mengasuh dan sekaligus menjadi guru pertamanya di bidang ilmu-ilmu ke-Islam-an, khususnya ilmu logika dan bahasa Arab.

bimbingan Mirza Muhammad Mahdi, pamannya dari pihak ibu. Setelah itu ia memperdalam pelajaran logika pada ipar lelakinya Mirza Ridla Najaff, yang diteruskan belajar *Muhawwal* karya As Suyuthi pada kakaknya, Ayatullah Pasandideh.

Khomeini kemudian melanjutkan studinya ke Kota Arak di bawah asuhan Ayatullah Syeikh Muhammad Golpaygani tentang ilmu mantiq dan pelajaran *Syarh-e Lum'ah* kepada Ayatullah Aqa Abbas Araki, seorang *marja' taqlid* pada tahun 1920. Pada tahun 1922, Khomeini pergi ke Kota Qom bersama dengan gurunya yang lain, yakni Ayatullah Syeikh 'Abdul Karim Ha'iri, seorang *Mujtahid* terkemuka pada masa itu, untuk mendirikan sebuah sekolah teologi, yang dikenal dengan nama *Hauza-ye Ilmiye* atau *Hauzat 'Ilmiya* (Lembaga Pengajaran). Di Kota Qom ini pulalah Khomeini bertemu dengan salah seorang gurunya yang memberikan andil besar atas kemunculannya sebagai seorang tokoh, yaitu Ayatullah Burujerdi.⁶⁴

Pada masa awal Khomeini di Qom telah terjadi peristiwa penting di Iran, yaitu; hancurnya Dinasti Qajar dan digantikan oleh Dinasti Pahlevi di bawah kekuasaan Reza Khan yang didukung oleh Inggris pada tahun 1344 H atau 1925 M. Meskipun relatif masih kecil, Khomeini pada waktu itu sudah dapat melihat dan memahami setiap perubahan politik yang

⁶⁴ Noor Arif Maulana, *Op.Cit*, Hal.73.

terjadi di negaranya, seperti peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Dinasti Pahlevi kepada Dinasti Qajar.⁶⁵

Selama dalam masa belajar atau pendidikan umum yang diikutinya di Qom, Khomeini berhasil membentuk kepribadian yang agung di bawah bimbingan sejumlah guru besar agama yang cukup mumpuni antara tahun 1922 sampai 1936 (1340-1355 H). Di Qom, Khomeini termasuk seorang murid yang berhasil baik di lingkungannya maupun di luar kegiatan sosial keagamaan. Hobi membacanya sangat memperluas cakrawala pengetahuan yang ada dalam dirinya. Kebiasaan membaca yang tertanam sejak kecil dalam hati sanubari Khomeini inilah yang membuat dirinya sangat kritis dan peka terhadap kondisi sosial yang ada di sekitarnya.

Berikut ini adalah beberapa guru Khomeini yang pernah membimbingnya⁶⁶:

1. Ayatullah Aqa Mirza Muhammad 'Ali Adib Tehrani (1302-1396 H atau 1884-1949 M). Seorang penulis buku *Sharf al-Sharf* mengenai tata bahasa Arab dan *Hasyiyah* mengenai *Mughnil al-Labib*. Beliau juga penyunting *Mafatih al-Jinan* dan yang mengajarkan kita *Muthawwal*, tentang gramatikal atau sintaksis bahasa Arab, *Fiqh* dan *ushul* pada lembaga pendidikan agama atau Hauzah di Qom kepada Khomeini.

⁶⁵ *Ibid*, h. 73.

⁶⁶ *Ibid*, h. 74 -76.

2. Ayatullah Aqa Mirza Sayyid 'Ali Yatsrib Kasyani (1311-1379 H atau 1893-1959) murid Sayyid Muhammad Kazhim Yazdi, Sari'at Isfahani, Aqa Dhiya'uddin 'Iraqi dan MirzaNa'ini yang datang ke Qom tahun 1341 H/1923 M atas undangan Ayatullah Ha'iri dan pada tahun 1347 H /1928 M. Ia adalah guru Khomeini tentang ilmu fikih dan ushul tingkat awal (*suthut*).
3. Ayatullah Hajj Sayyid Muhammad Taqi Khwansari (1305-1371 H atau 1887-1951) murid Akhund Khurasani, Sayyid Muhammad Kazhim Yazdi, Sari'at Isfhani, Aqa Dhiya'Uddin 'Iraqi dan Mirza Na'ini dan Hajj Syaikh 'Ali Khuchani. Ia adalah guru Khomeini dalam bidang ilmu Fikih.
4. Ayatullah Hajj Syeikh "Abdul Karim Ha'iri Yazdi (1276-1355 H atau 1859-1936 M) murid Mirza Muhammad Hasan Khurasani, Mirza Syirazi Kuchak dan Sayyid Muhammad Fisyaraki telah mengajarkan ilmu fikih dan ushul tingkat lanjutan kepada Khomeini antara tahun 1345-1355 H atau 1926-1936. pada tahun 1937, ketika Ha'iri Yazdi meninggal dunia, Khomeini telah menjadi salah seorang tokoh ulama terkemuka dan dikenal alim yang jenius.
5. Ayatullah Aqa Mirza Muhammad 'Ali Syahabadi (1292-1373 H atau 1875-1953). Murip para ahli fikih seperti Mirza Hasyim Khwansari, Hajj Mirza Hasan Asytiyani, Akhund Khurasani, Syari'at Isfahani, Mirza Muhammad Taqi Syirazi dan para filosof

seperti Mirza Hasyim Gilani dan Mirza Abu al-Hasan Jalwah. di antara karyanya adalah *Rasyahat al-Bihar*, *Syadzarat al-Ma'arif* dan *Miftah Al-Sa'adah*. Selama tujuh tahun hidupnya, Khomeini belajar tasawuf atau 'irfan seperti *Manzhumah*-nya Sabzawari dan Asfar-nya Mulla Shadra. Khomeini juga belajar karya Qaishari, *Syarh al-Fushush* merupakan penjelasan atas karya tasawuf terbesar karya Ibnu 'Arabi, *Fushush al-Hikam*. Khomeini juga memperdalam *Mafatih al-Ghayb*-nya Muhammad bin Hamzah dan karya Khawajah Abdullah Anshari, *Manazil al-Sa'irin* di bawah bimbingan ayatullah Syahabadi. Dalam perndapatnya, Khomeini sering menukil Ayatullah Syahabadi dengan rasa hormat dalam karya-karyanya seperti; *Mishbah al-Hidayah*, *Chihil Hadits*, dan *Ta'liqah 'ala Syarh al-Fushush al-Uns*.

6. Ayatullah Hajj Aqa Husain Butujerdi (1292-1380 H atau 1875-1960) murid Sayyid Muhammad Baqir Darcheh'i, Jahangir Khan Qasyqa'i, Akhund Khurasani, Sayyid Muhammad Kazhim Yazdi dan Syari'at Isfahani. Beliau merupakan Marja', pemimpin tertinggi atau Imam kaum Syi'ah terkemuka pada saat itu, menggantikan Ayatullah Sayyid Abu al-Hasan Isfahani di Najaf 6 Dzulhijjah 1366/1947 dan empat tahun kemudian menyusul Ayatullah Hajj Aqa Husain Qummi di Karbala Rabiul awal 1366/1947. Khomeini memperdalam ilmu fikih dan ushul kepadanya.

7. Ayatullah Hajj Mirza Jawad Maliki Tabrizi, meninggal pada tahun 1343 atau 1924, murid Aqa Ridla Hamadani, Akhund Khurasani dan Mulla Husain Quli Hamadani. Di antara karyanya adalah *Asrar al-Shalat, al-Muraqabat, liqa' Allah* dan *Hasyiyah 'ala Ghayat al-Qushwa*. Khomeini belajar akhlak bersama dengan murid pilihan secara khusus di rumahnya dan pelajaran di Madrasah Faydliyyah untuk peserta yang lebih umum.
8. Ayatullah Aqa Mirza 'Ali Akbar Hakami Yazdi, meninggal pada tahun 1344 atau 1925, murid Jahangir Khan Qasyqa'i dan ada Muhammad Ridla Qum-Sye'i. Beliau mengajarkan *al-Ishfar* karya Mulla Shadra, *Manzhumah* karangan Mulla Hadi Sabzawari, dan Syarh *al-Fushus-nya* Qaisyari, di samping memberikan pelajaran matematika dan astronomi. Karya risalahnya: *Mahiyat wa Wujud, Ma'rifat al-Nafs wa Ma'rifat al-Rabb, Fann-e Masahat*.
9. Ayatullah Hajj Sayyid Abu al-Hasan Rafi'i Qazwini (1315-1396 H atau 1897-1976) murid Sayyid Muhammad Tunekabumi dan Mirza Hasan Kirmansyahi. Karyanya antara lain: *Risalah Raj'at, Risalah-ye Mi'raj, Risalah-ye Ittihad-e 'Aaqil beh Ma'qul*. Beliau mengajar fikih, filsafat dan pelajaran seperti: *Makazib, Rassa'il, Kifayah*. Khomeini secara khusus belajar *Syarh-e Manzhumah-nya* Mulla Hadi Sabzawari dan sebagian *al-Ashfar-nya* Mulla Shadra kepadanya.

10. Ayatullah Hajj Syaikh Muhammad Ridla Najafi Isfahani (1287-1362 H atau 1870-1943) di antara 30 karya tulisnya adalah *Wiqayat al-Adzhan*, *Naqd-e Falsafah-ye Darwin*, *Amjadiyyah* dan koleksi puisi (*diwan*). Khomeini beserta murid lainnya mendapatkan pelajaran tentang kritik terhadap teori Darwin. Khomeini juga sering mengutip bagian besar dari risalahnya *Raudhat al-Ghina* dalam karyanya sendiri *al-Makasib al-Muharramah*. Hal ini dilakukan untuk mengenang dan memberi rasa hormat kepada guru atau syaikh Muhammad Ridla, seperti disebutkan pada permulaan *Chihil Hadits*.
11. Ayatullah Sayyid Abu al-Qassim Dehkurdi Isfahani (1272-1353 H atau 1855-1934) murid Mirza Muhammad Hasan Syirazi, Syaikh Zainal 'Abidin Manzandarani dan yang tinggal di Isfahan. Hajj Kalsabi dalam bukunya mencantumkan enam belas dari karyanya tulisnya. Khomeini mencantumkan namanya diantara para ahli hadits.
12. Ayatullah Sayyid Muhsin al-Amin al-'Amili (1285-1372 H atau 1868-1952). Penulis buku *A'yan al-Syi'ah* dan salah satu ahli hadits, beliaulah yang memberikan izin (*ijazah*) kepada Khomeini untuk meriwayatkan Hadits.
13. Ayatullah Hajj Syaikh 'Abbas Qummi (1294-1359 H atau 1877-1940) ahli hadits terkemuka dan sejarawan Iran, murid Muhaddits Nuri dan penulis *Safinat al-Bihar*, *Mafatih al-Jinan* dan beberapa

karya lainnya. Khomeini memperdalam ilmu Hadits kepada beliau yang dikenal sebagai ahli hadits, dan termasuk salah seorang yang disebut Khomeini dalam *Chihil Hadits*.

Jika dilihat dari daftar guru Khomeini di atas, maka dapat diketahui bahwa minat pengetahuannya dalam khazanah keilmuan, keislaman khususnya sangat luas dan tinggi. Khomeini menerima pendidikan istimewa tidak hanya dalam *fikih, ushul, hadits, al-Qur'an* dan *ilmu akhlaq*, tapi juga di bidang pengetahuan ilmu-ilmu modern seperti astronomi dan matematika. Tidak heran apabila di kemudian hari dalam usia yang relatif muda, yaitu 27 tahun, khomeini telah dapat memberikan pelajaran filsafat dan metafisika kepada murid-muridnya yang mempunyai kapasitas sikap kepada murid-muridnya yang mempunyai kapasitas intelektualitas dan spiritualitas yang memadai. Dan telah menulis buku-buku tentang berbagai segi agama.

Sepanjang belajar di Qom, Khomeini juga sangat sadar akan perkembangan-perkembangan politik yang terjadi di Iran dan di negeri-negeri Islam. Hal itu terlihat jelas dalam tulisan maupun pidato-pidatonya tentang pemikiran-pemikiran politik yang berkaitan dengan pengetahuan sejarah Islam.

Pada usianya yang ke-30 tahun, Khomeini menikah dengan putri seorang ahli agama dan dikaruniai dua orang putra dan tiga orang putri. Putra pertama diberi nama Musthafa Khomini, seorang Hujjatul Islam muda terkemuka, sekaligus tangan kanannya, meninggal secara misterius

dan diyakini telah dibunuh oleh agen-agen dinas rahasia Reza Syah (SAVAK). Yang kedua, Ahmad Khomeini, sama-sama Hujjatul Islam yang nantinya akan menggantikan posisi kakaknya, menjadi salah seorang tokoh pendiri Republik Islam Iran. Diantara putri-putrinya, Zahra Mustafawi adalah seorang doktor dan dosen filsafat di salah satu universitas di Iran.⁶⁷

Khomeini sangat menekankan pendidikan kepada anak-anaknya dengan disiplin, jujur dan tanggung jawab yang tinggi terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Khomeini juga mengembangkan dan mengajarkan kepada anak-anaknya pendidikan yang mengandung nilai-nilai Islami sehingga diharapkan anak-anaknya nanti mampu menjadi seorang yang soleh dan solehah.

Hal ini terlihat juga pada waktu Khomeini membutuhkan dan ingin mengambil buku Kasyf al-Asrar yang ditulisnya sendiri dari kantor biro perpustakaan miliknya sendiri.

Bgitulah Khomeini, seorang pemimpin yang mematuhi sepenuhnya tata tertib, tidak mau membedakan dan tidak mengizinkan dirinya untuk melanggar begitu juga dengan orang lain. Padahal Khomeini telah memiliki wewenang penuh dan kedudukan tinggi dalam posisi dan umur

⁶⁷ *Ibid*, h.78.

yang tidak dimiliki oleh orang lain di negerinya. Dalam aspek religius, Khomeini pun sangat memperhatikan perkembangannya.

Khomeini tidak hanya menyampaikan teori-teori mengenai akhlak yang seharusnya dikerjakan oleh keluarga atau para pengikutnya, melainkan Khomeini juga harus bisa menunjukkan dengan praktik yang mendekati kesempurnaan yaitu dengan bertaqwa sebagai hamba Tuhan (Allah SWT).

Kehidupan Khomeini dan keluarganya memang sangatlah sederhana. Suatu ketika, pernah seorang wartawan muda yang berasal dari Amerika tercengang melihat rumah ini terdapat di sebuah kampung kecil yang tidak dapat dilewati oleh mobil. Walaupun telah melihat sendiri rumah Khomeini, wartawan itupun masih ragu dan tidak mempercayainya. "Apakah ini Rumah Ayatullah Khomeini yang sesungguhnya?" Maka dengan rasa penasaran bertubi-tubi, wartawan tersebut bertambah tercengang tatkala mengetahui bahwa rumah yang dihuni Khomeini adalah rumah sewaan atau kontrakan dan bukan rumah pribadi.

Sampai di sini dapat dikatakan sosok seorang Khomeini ketika masih kecil dan memasuki masa remaja telah memiliki ciri-ciri dan karakter yang sangat menonjol dibanding dengan anak-anak lainnya. Sifat dan perilaku sangat baik ditampilkan oleh Khomeini inilah yang membuat rekan-rekan disampingnya, baik murid, teman dan mereka yang mengenalnya secara pribadi sangat menyukai dirinya, dan itu merupakan

perwujudan spiritual dan akhlak Islam. meskipun sudah menjadi anak yatim piatu, ketegaran, ketabahan, dan konsistensi dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, malah semakin menambah kuat dan matang dirinya.

Pada minggu terakhir, bulan Mei 1989, para dokter di rumah sakit Teheran sibuk merawat dan mengobati, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Ruhullah al-Musawi al-Khomeini, yang menjalani operasi karena pendarahan di lambung. Operasi berjalan dengan baik, rakyat Iran dan Umat Islam di seluruh dunia pun berdo'a untuk kesembuhan dan kekuatan pemimpin mereka yang hidupnya penuh dengan perjuangan dan keteladanan. Para dokter pun berupaya untuk mempertahankan hidup sang imam. Namun, Allah SWT menghendaki lain. Pada pagi hari Ahad, 3 juni 1989 M, 29 Syawal 1409 H, bangsa Iran, seluruh umat Islam dan para pecinta sang Imam tenggelam dalam kesedihan dan berkabung menangi kepergiannya. Jutaan rakyat Iran dan para pencintanya mengantarkan sang Imam ke tempat peristirahatan terakhir, di dekat pemakaman Behesyte Zahra, selatan Teheran.⁶⁸

2. **Seting Intelektual Dan Sosial Imam Khomeini**

a. Syiah sebagai Konstruksi Ideologi

Khomeini adalah seorang 'Alim yang cukup disegani sampai saat ini. Tidak saja bagi pengikut setia yang meneruskan

⁶⁸ *Ibid*, h. 78.

ajaran-ajarannya, melainkan juga bagi kawan dan lawannya. Khomeini adalah seorang guru besar yang memberikan bimbingan ke arah jalan dan tujuan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Kepada para murid dan pengikutnya.

Kontribusi wahana pemikiran Islam saat ini yang telah berhasil digulirkan oleh Khomeini setelah revolusi yang dipimpinnya dan dinilai mampu menumbangkan asumsi-asumsi tentang revolusi dari para pengamat politik Barat adalah konsep kepemimpinan dalam negara yang terkenal dengan sebutan *Vilayat-I Faqih*.

Dalam pandangan Syiah, nabi bukan saja sebagai pemimpin rohani yang menjalankan misinya sebagai utusan Tuhan bagi kesejahteraan umat manusia, melainkan sekaligus sebagai pemimpin politik. Terbukti dengan kepemimpinan Nabi Muhammad saw sebagai komandan tertinggi dalam peperangan umat Islam melawan kaum kafir. Demikian pula dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah tahun 628 M, antara umat Islam dengan kaum Yahudi Quraisy, yang berisi tentang gencatan senjata semua ini membuktikan kedudukan Nabi Muhammad Saw bukan saja

sebagai pemimpin keagamaan tetapi lebih pada pemimpin suatu kelompok di masyarakat (politik).⁶⁹

Di satu sisi sejarah tersingkirnya keluarga Nabi Muhammad saw dalam persoalan-persoalan kehidupan masyarakat abad pertama sepeninggal Nabi Muhammad saw dan berakhirnya kepemimpinan 'Ali bin Abi Thalib karena dibunuh oleh Ibnu Muljam, menimbulkan tumbuhnya kesadaran politik yang kuat dalam diri pengikut-pengikut 'Ali (Syiah Ali). Terutama dengan terjadinya *Tragedi Karbala* pada tanggal 10 Muharram 61 H (12 Oktober 680), di mana Imam Husein bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad saw, Imam ketiga Syiah Imamiyah, beserta 72 pengikutnya syahid dibantai secara keji oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan⁷⁰. Inilah tragedi paling besar yang pernah menimpa umat manusia, dimana cucu dari manusia pilihan Tuhan dibunuh oleh sekelompok orang yang haus akan kekuasaan dan ironisnya mengaku sebagai pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad Saw.

Bagi kaum Syiah hal ini membawa inspirasi tersendiri yang lebih kuat dalam menjalankan aktivitas keagamaan yang tidak ada pemisahan antara politik dan agama, keduanya menyatu sebagai bagian dari ritual keagamaan. Hampir seluruh ajaran Syiah

⁶⁹ *Ibid.* h. 83.

⁷⁰ *Ibid.* h. 83.

menampilkan hubungan yang erat antara dimensi ibadah dan politik. Khomeini berkeyakinan bahwa Islam itu bersifat politis, kalau tidak maka agama hanyalah "omong kosong" belaka. Beliau berkata seperti dikutip oleh Noor Arif Maulana :

"Grup musuh kedua yang melakukan rencana jahat yang lebih keji mempercayai bahwa agama dan pemerintahan tak dapat dipertemukan dan dipadukan. Orang-orang jahil harus menyadari bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi saw mengandung lebih banyak pelajaran, ketentuan dan perintah tentang tata pemerintahan dan politik ketimbang masalah apapun lainnya. Bahkan banyak perintah Islam mengenai peribadatan kepada Allah SWT sesungguhnya mengandung aspek-aspek politik, mencegah yang mungkar. Nabi Muhammad saw mendirikan pemerintahan untuk menjangkau keadilan sosial. Ini pemerintah sebagaimana pemerintahan lainnya, kecuali bahwa ia bermaksud meningkatkan keadilan sosial dan persamaan."⁷¹

Dapat dikatakan setiap bentuk ritual keagamaan, apapun namanya selalu dapat dikaitkan dengan "ritual politik". Dengan begitu, hampir selalu ada dimensi sosial-politik dalam setiap upacara keagamaan. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad saw pun keberadaan pemerintahan maupun negara itu sudah terwujud, bukan hanya dalam makna substansi tapi dalam bentuk menyeluruh. Karena itu, masyarakat Muhammad kemudian meliputi kaum muslimin dan juga non-Muslim dalam atau dengan tingkat keanggotaannya yang berbeda-beda. Masyarakat tersebut telah lama berhenti sebagai suku baru dari orang-orang beriuman, atau bahkan sebuah asosiasi orang-orang sukarela. Ia telah menjadi sebuah masyarakat yang kompleks dan luas dari unsur-unsur yang

⁷¹ *Ibid.* h. 84.

heterogen, tersusun secara lebih penuh ketimbang yang pernah terjadi pada sistem Mekkah (baik secara religius ataupun politik); struktur politik yang telah dibangun Muhammad kini jelas telah menjadi sebuah negara sebagaimana negara-negara pada bangsa-bangsa yang mengelilingi Arabia, dengan sebuah pemerintahan otoritatif.

Ideologi mazhab Syiah yang bersumber pada sejarah agama Islam sebagaimana di atas itulah yang mendasari pemikiran Khomeini dalam konsep Vilayat-I Faqih. Konsep ini sesungguhnya lahir sebagai bentuk "protes" Ijtihad Khomeini⁷² untuk menanggapi ke-ghaib-an besar Imam keduabelas, yaitu Imam al-Mahdi al-Muntadzar. Khomeini menerangkan bahwa dalam keimanan Syiah selama ghaibnya al-Mahdi, maka kepemimpinan umat harus berada dan menjadi hak para *faqih* agama yang saleh dan adil. Inilah pemerintahan ideal yang berhasil dibangun Khomeini di bawah kekuasaan para ahli-ahli agama, sehingga rakyat dan para faqih lain pun wajib mengikutinya.

b. Sejarah Perkembangan Teori Politik Syi'ah

Awal-mula sejarah politik Syi'ah sebenarnya telah berlangsung lama, yaitu sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw. Persoalan yang mendasar dalam Islam setelah Nabi Saw tiada adalah tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin atau

⁷² *Ibid.* h.85.

pengganti beliau? Dari kalangan keluarganya Ahlul-Bayt, atau para sahabatnya? Menurut kalangan Syi'ah yang berhak menjadi pengganti setelah Rasul Saw adalah 'Ali bin Abi Thalib dan para keturunannya. Sementara dari kalangan Sunni menganggap bahwa kepemimpinan Abu Bakar, 'Umar bin Khatthab, 'Utsman bin Affan, dan selanjutnya baru 'Ali bin Abi Thalib-lah yang diakui.

Sejarah politik Syi'ah sesungguhnya lebih banyak diwarnai oleh quietisme yaitu kecenderungan untuk diam dan bersifat apolitis, daripada aktif di bidang politik. hal ini berlangsung pasca 'Ali bin Abi Thalib yaitu sebagai Imam Pertama dalam Madzhab Syi'ah. Sehingga awal dari sejarah Syi'ah sebenarnya telah dimulai dengan suatu "kekalahan politik" yang dimulai dari Imam Pertama Madzhab Syi'ah hingga Imam Keempat, yaitu 'Ali Zainal Abidin (sekitar 38-94 H atau 658-712 M).⁷³

Kemudian Imam Kelima adalah muhammad al-Baqir (57-114 H / 676-732 M), setelah itu Imam Ja'far Ash-Shidiq sebagai Imam Keenam (80-148 H / 699-765 M), setelah itu mulai dikenal sebagai masa-masa perkembangan keilmuan di kalangan Syi'ah (Imamiyyah) yang berpuncak pada kodifikasi fikih Syi'ah yang

⁷³ *Ibid.* h. 86.

kemudian dikenal sebagai fikih Mazhab Ja'fari yang berasal dari nama Imam Ja'far sebagai *founding father*-nya.⁷⁴

Berbeda dengan mazhab Zaidiyyah –diambil dari nama Zaid bin 'Ali Zainal abidin bin Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, saudara Imam al-Baqir (Imam Ketujuh), salah satu dari tiga Mazhab besar dalam Syi'ah selain *Isma'iliyyah* dan *itsna' Asy'ariyyah* yang dikenal antara lain karena doktrinnya yang mengharuskan konfrontasi secara terbuka terhadap kekuasaan kekhalifahan Umayyah yang tidak sah pada masa itu, dan menghimpun kekuatan militer untuk melakukan pemberontakan. Sebagian orang menafsirkan kejadian ini sebagai kritik terhadap sikap Imam al-Baqir yang memilih tindakan konfrontatif untuk menguasai persoalan pada zamannya.

Seperti halnya dengan putra mahkota yang akan menggantikan kekhalifahan Dinasti Abbasiyyah, Imam kedelapan yaitu Imam 'Ali as-Ridla (813-833 H/198-218 M) telah ditunjuk oleh khalifah al-Makmun untuk mengembalikan kekhalifahan kepada keluarga Hasyimiyyah. Banyak ahli sejarah mengatakan bahwa upaya al-Makmun itu merupakan bagian dari manuver politiknya untuk mengambil hati dan memperoleh legitimasi dari lebih banyak kaum Muslim yang menganggap bahwa kekhalifahan

⁷⁴ *Ibid.* h. 86.

itu merupakan hak Bani Hasyim. Walaupun pada kenyataannya, Imam 'Ali Ridla sendiri wafat karena di racun oleh kaki tangan al-Makmun.

Dengan demikian, sejarah para Imam Syi'ah ini terus berlanjut sampai masa Imam Mahdi –Imam Muhammad bin Hasan al-Mahdi- yang dikenal sebagai “Imam Zaman” atau “Imam Sepanjang Masa”. Menurut keyakinan Syi'ah yang juga diyakini oleh sebagian orang dari kalangan Sunni, imam tersebut dipercayai menghilang sejak tahun 329 M dan akan muncul kembali ke dunia pada akhir zaman untuk menyelamatkan umat Islam, khususnya *mustadl'afin* atau kaum tertindas,, dalam rangka merebut kembali kepemimpinan umat manusia.⁷⁵

Selain itu, kekuatan politik Islam sepanjang sejarah pasca *Khulafaur-Rasyidin* didominasi oleh kaum Sunni. Dan kaum Syi'ah, dalam sejarahnya hampir selalu bersikap *quietisme*, sehingga menjadikan kelompok tersebut cenderung terpinggirkan (*peripheral*) dan tertindas.

Kenyataan ini ditambah dengan adanya paham “Mahdiisme” yang cenderung membuat kaum Syi'ah memisahkan diri dari percaturan politik dan hidup dalam komunitas yang

⁷⁵ *Ibid.* h.87.

tertutup. hal ini membawa konsekuensi kaum Syi'ah menjadi independen dari politik kekuasaan. Sikap ini tentunya didukung oleh konsep "Taqiyyah", yang mampu menyelamatkan mereka dari kepunahan dan berkembang secara alami.

Selama masa kekosongan Imam Mahdi inilah, maka kepemimpinan diserahkan kepada seorang pengganti yang dianggap menguasai bidang agama, hukum Islam dan harus adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ini hanya dapat dilakukan oleh seorang *faqih* terpilih. Ketaatan terhadap Imam Keduabelas, oleh karenanya hukumnya wajib.

3. Karya Tulis Imam Khomeini

Sebagai seorang ulama dan intelektual, Imam Khomeini lebih menonjol keulamaannya, sehingga mendapat gelar Imam karena beliau banyak berkiprah dalam dunia pendidikan, namun setelah banyak murid serta melihat fenomena sosial masyarakat Iran saat dan memungkinkan untuk mengadakan berbagai gerakan sosial kemasyarakatan, Raja Pahlevi sangat khawatir melihat pengaruh Imam Khomeini semakin hari semakin meluas, sehingga mendorongnya untuk mengasingkan Khomeini ke wilayah di luar Iran.

Imam Khomeini itu termasuk salah seorang ulama Syi'ah yang cukup produktif untuk menulis karya-karyanya, selama di pengasingan tidak kurang dari 20 jilid buku agama yang selesai ia tulis dan disebarakan ke masyarakat. Ada tiga buah tulisan yang bernuansa politik dan sangat

terkenal di kalangan para intelektual muslim Syi'ah, ke tiga karyanya ini banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan revolusi Islam di Iran. Teks aslinya ditulis dalam bahasa Persia. Buku pertama berjudul *Valayate Faghih* (Kerajaan mereka yang terpejalar) setebal 263 halaman, buku ke dua berjudul *Kashfol Asrar* (Kunci misteri-misteri) setebal 334 halaman, dan buku ketiga berjudul *Towzihol Masa'el* (penjelasan persoalan-persoalan) setebal 639 halaman. Ketiga buku ini telah dicetak dalam ribuan eksemplar, dan kepada siapa saja yang ingin memperbanyak atau menterjemahkan ke berbagai bahasa dipersilahkan.

Dalam buku pertama dan kedua Ayatullah Khomeini mengemukakan prinsip-prinsip filsafatnya mengenai pemerintahan Islam, dunia muslim, politik internasional, keadilan hukum Qur'an, kegiatan-kegiatan subversive dan sebagainya. Dalam kedua buku di atas Imam Khomeini tampil sebagai dalam sosok sebagai politikus ulung, seperti terlihat dalam tulisannya mengenai soal figur seorang pemimpin yang ideal, beliau mengatakan bahwa pemimpin ummat yang ideal harus memenuhi kriteria sebagai berikut: "seorang pemimpin harus beriman, berkelamin laki-laki, cukup umur, pandai, percaya kepada kedua belas imam, terlahir dari pasangan yang syah secara hukum agama, adil, rajin, tak memperhatikan keduniawian, dapat mengetahui dan menginterpretasikan hukum Allah.

Dalam buku yang kedua beliau menceritakan bahwa kewibawaan dan kekuasaan dari pemimpin ini harus diakui oleh:

4. Pengikut-pengikut yang yakin akan kebaikan pemimpinnya dan memilihnya dari antara yang lain sebagai pembimbing kerohaniannya.
5. Dua orang yang terkenal adil dan bijaksana dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak ditentang oleh dua orang lain yang setingkat dan mempunyai kwalifikasi yang sama tingginya.
6. Sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dalam persoalan agama, yang telah memilihnya dari antara orang lain.

Dalam buku yang ketiga, ia tidak bertindak sebagai seorang politikus, tetapi sebagai seorang patriot dari kaum Syi'ah yang memproklamirkan prinsip-prinsip susila dan agama, yang seringkali jauh berbeda dari prinsip-prinsip fiqih sunni, seperti konsep Khumus dalam zakat.

Halaman pertama dari buku ketiga ini merupakan beberapa garis tulisan tangan Imam Khomeini sendiri disertai dengan tanda tangan dan capnya, maksudnya untuk mengangkat efek bahwa segala yang ditulis ini merupakan refleksi ide-idenya yang harus dilaksanakan oleh segenap kaum Syi'i. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya merupakan jawaban dari persoalan-persoalan sehari-hari.

Di samping dikenal sebagai seorang yang revolusioner, praktisi gerakan, dan mobilisator ulung, Khomeini juga dikenal banyak membaca dan menyempatkan diri untuk buah pikiran dalam bentuk buku. Di antara karya yang sempat diterbitkan dan mendapat sambutan baik dan apresiasi yang luas dari semua kalangan adalah:

1. *Syarh Do'n Sahir*; Kitab yang ditulis pada tahun 1928, menjelaskan mengenai do'a sahur yang membahas masalah 'irfan, filsafat, dan teologi yang sangat mendalam.
2. *Syarh Hadits Ra's al-jalut*; ditulis pada tahun 1929, adalah penjelasan hadits Ra's al-Jalut mengenai kritikan Imam Ridha kepada penganut berbagai agama.
3. *Hâsyiyah 'Ala Syarjj Hadlts Ra's al-Jalut*; memberikan catatan atas *Syarh Hadits Ra's Al-Jalut* kepada ulama irfan pada abad 11, yang ditulis oleh Qadhi Said al-Qummi.
4. *Hâsyiyah 'Ala Syarh Fawaid al-Ridlawiyyah*; berisi tentang pembahasan 'irfan yang sangat mendalam sebagai tambahari penjelasan atas *Syarh Fawaid Al-Ridlawiyyah* karya Said al-Qummi.
5. *Syarh Hadits Junud Al-Aqi Wa Al-Jahl*; pembahasan mengenai akhlak dan pandangan-pandangannya terhadap teologi, akhlak serta 'irfan.
6. *Mishbâh al-Hidâyah ila al-Khilafah Wa al-Wilayah*; salah satu karya mengenai 'irfan yang paling dalam pada tahun 1930, dan ditulis pada usia 28 tahun.
7. *Hâsyiyah Ala Syarh Fushush al-Hikam*; catatan Khomeini atas karya al-Qaisari yang menjelaskan *Fuszusz al-Hikam*-nya Ibnu 'Arabi.
8. *Hâsyiyah Ala Mishbâh al-Uns*; memuat catatan irfan nazhari dan

ditulis pada tahun 1936.

9. *Syarh Arbain Hadits*; penjelasan yang sangat mendalam tentang hadits-hadits akhlak dan irfan.
10. *Sir al-Shalât*; berisi penjelasan tentang rahasia-rahasia shalat dari pandangan spiritual dan 'irfan. Ditulis dengan bahasa Parsi pada tahun 1942.
11. *Adab al-Shalât*; merupakan penjelasan lebih terinci tentang karyanya *Sir al-Shalât*.
12. *Risalah Liqa Allah*; membahas dan menjelaskan mengenai Hikmah yang cukup dalam.
13. *Hasyiyah 'Ala al-As far*; catatan menarik Khomeini terhadap kitab *al-As far al-Arba'ah*, kitab paling baik dan sempurna tentang irfan dan perjalanan manusia *ke dan dari Allah*, karya terkenal Mulla Shadra. Sampai saat ini masih belum ditemukan.
14. *Kasyf al-Asrâr*; karya yang terkenal, berisi tentang kritikan terhadap propaganda kaum anti Islam pada tahun 1944 dan sekaligus membongkar rahasia atas kejahatan yang dilakukan Reza Khari, juga menjelaskan tentang pentingnya pemerintahari Islam yang berasaskan *Vilayat-I Faqih*.
15. *Anwar al-Hidâyah*; berisi tentang rasionalisasi ilmu ushul fikih, yang ditulis pada tahun 1949 (dalam bahasa Arab).
16. *Badayi Al-Durar*; penjelasan tentang kaidah ushul fikih yang sangat populer (*la diarar*), ditulis pada tahun 1950.

17. *Risalah al-Istishab*; berisi pembahasan ilmu ushul fikih yang sangat menarik, ditulis pada tahun 1951.
18. *Risalah Fi al-Ta'adul Wa al-Tarajih*; pembahasan ushul fikih ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil.
19. *Risalah al-Ijtihad Wa al-Taqlid*; ditulis pada tahun 1370 H dan mengandung pembahasan tentang masalah *Ijtihad* dan *Taqlid*, merupakan pembahasan ushul fikih penting.
20. *Risalah Fi al-Taqiyyah*; menjelaskan keberadaan *Taqiyyah* sebagai bagian dari upaya mempertaharika ajaran agama. Ditulis pada tahun 1953.
21. *Kitab Thaharah*; yaitu menerangkan tentang makna kesucian dipandang dari ilmu fikih. Ditulis pada tahun 1954-1958, terdiri dan empat jilid.
22. *Tahrir al-Wasillah*; penjelasan tentang hukum dan fikih. Ditulis pada tahun 1964-1965.
23. *Kitab al-Bay'*; terdiri dari lima jilid besar, menerangkan persoalan bagaimana hukum jual beli dan perdagangan. Ditulis pada masa pembuangannya di Najaf (Irak) antara tahun 1961-1976.
24. *Al-Hukumat al-Islami*; penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya *Vilayat-I Faqih* atau sistem pemerintah Islam.
25. *Al-Jihâd al-Akbar*; membahas tentang pentingnya penyucian diri atau *tahzib al-nafs*, ditulis di Najaf pada tahun 1971 saat Khomeini masih berada di pengasingan.

26. *Tafsir Surat al-Fâtikah*; uraian mendalam mengenai makna surat A1-Fâtihah dan Basmalah berdasarkan analisis 'irf an.
27. *Istiftât*; merupakan kumpulan fatwa-fatwa Khomeini tentang berbagai persoalan agama yang ditujukan kepadanya sejak revolusi Islam hingga akhir hayatnya.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.* h. 120-122.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Hasan al-Banna tentang Sistem Pemerintahan Islam

Untuk memahami pemikiran Hasan Al-Banna pertama-tama perlu dipahami dahulu sejumlah keyakinan pokok yang melandasi pemikiran dan gerak politik jamaah Ikhwanul Muslimin yang telah diletakkan oleh Hasan Al-Banna.⁷⁷ Di dalam visinya ia menjelaskan sebagai berikut :

1. Hakikat keberadaan seorang Muslim sejati sebagai politisi adalah berangkat dari keislamannya. Seseorang Muslim tidak akan sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politisi, jauh pandangannya dalam urusan-urusan umatnya, penuh perhatian dan antusias terhadapnya. Begitu juga, saya mengatakan bahwa sikap membatasi dan mengasingkan diri dari politik merupakan sikap yang tidak diakui oleh Islam dan bahwa setiap organisasi Islam wajib meletakkan perhatiannya terhadap urusan-urusan umatnya pada urutan pertama program kerjanya. bila tidak, maka organisasi itu sendiri yang perlu memahami Islam.
2. Syumuliyah ajaran Islam mengharuskan amal politik. Untuk menegaskan hakikat ini, Hasan Al-Banna menyatakan bahwa

⁷⁷ Dalam Al-Ikhwanul Muslimun. *Jalan Peradaban Komprehensif Al-Ikhwanul Muslimun*. (Al-Maktabah Asyamilah, 2005).h.83-86.

komprehensitas Islam sebagai agama dan sistem kehidupan yang sempurna itu sudah barang tentu mencakup aspek politik.

3. Negara Islam mencerminkan fikrah (ideologi). Implementasi Islam sebagai ideologi yang sempurna dapat terwujudkan melalui negara Islam. Negara dianggap sebagai representasi gagasan, penjaganya, dan bertanggungjawab atas realisasi tujuan-tujuannya di tengah masyarakat tertentu serta menyampaikannya kepada semua manusia.
4. Tanggungjawab dan peran umat dalam menuntut hak-hak keislamannya kepada pemerintahnya.
5. Menegaskan hakikat bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan politik.
6. Politik dan pemerintahan dalam pemahaman Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu prinsip syariat yang tidak terpisah dari prinsip-prinsip yang lain.

Berlandaskan sejumlah keyakinan tersebut di atas, maka lahirlah dari Hasan Al-Banna suatu konsepsi pemerintahan Islam yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Pemerintahan Islam

Saat mendefinisikan kedudukan negara Hasan Al-Banna menyatakan bahwa Islam yang hanif ini mengharuskan tegaknya

pemerintahan di atas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah untuk umat manusia. Islam tidak menghendaki terjadinya kekacauan dan tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin. Rasulullah SAW. bersabda kepada sebagian sahabatnya sebagaimana disitir oleh Hasan Al-Banna⁷⁸ :

"Jika engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka tinggalkan negeri itu."

Pada hadits yang lain beliau juga bersabda kepada para sahabat:

"Dan jika kalian bertiga, maka hendaklah salah seorang (di antara kalian) memimpin."

Selain itu Hasan Al-Banna menulis dalam bukunya :

Barangsiapa beranggapan bahwa agama terlebih lagi Islam tidak mengungkap masalah politik atau bahwa politik tidak termasuk dalam agenda pembahasannya, maka sungguh ia telah menganiaya diri sendiri dan pengetahuannya. Saya tidak mengatakan bahwa ia "menganiaya Islam", karena Islam itu syari'at Allah yang sama sekali tidak mengandung kebatilan, baik di depan maupun di belakangnya.⁷⁹

Dari uraian di atas Hasan Al-Banna mewajibkan setiap muslim harus memiliki pemikiran atau anggapan bahwa agenda politik itu termasuk agenda pembahasan yang sangat penting dalam agama Islam dan termasuk bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam.

Beliau juga menyitir kata-kata Imam Al-Ghazali, "Ketahuilah bahwa syari'at itu pondasi, dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada

⁷⁸ Hasan Al-Banna. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. (Solo : Intermedia, 1997) h. 359.

⁷⁹ *Ibid.* h. 360.

pondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya niacaya akan hilang."⁸⁰

Hasan Al-Banna berpendapat bahwa keberadaan Daulah Islamiyah sangat penting untuk menopang dakwah Islamiyah beliau menulis dalam bukunya :

Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah, sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan yang menghasung suatu misi, bukan sekedar bagan struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis; yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan; yang akan menjaga, menyebarkan, dan mengokohkannya.⁸¹

Menurutnya merupakan kesalahan yang fatal ketika umat Islam melupakan akar pemikiran ini, sehingga dalam prakteknya umat sering memisahkan agama dari urusan politik (meski secara teoritis umat mengingkari pemisahan seperti ini).

Hasan Al-Banna mengatakan umat Islam Mesir menetapkan dalam UUD bahwa agama resmi negara adalah Islam, namun ternyata ketetapan ini tidak cukup bisa menghalangi para petinggi pemerintahan dan para tokoh politik untuk merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak, serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk

⁸⁰ *Ibid.* h.360.

⁸¹ *Ibid.* h.360.

menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan.⁸²

Hasan Al-Banna melihat bahwa pemerintahan adalah bagian dari pelaksanaan proyek kebangkitan. Ia berkata :

Agama Islam ini, yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin, menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilar bangunannya, ia mengandalkan lembaga eksekutif sebagaimana ia mengandalkan bimbingan. Dahulu, khalifah yang ketiga (Utsman bin Affan) berkata, " Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran."

Rasullullah Saw. Telah menjadikan pemerintahan sebagai salah satu dari ikatan Islam. Pemerintahan dijelaskan dalam buku-buku fiqih dan akidah, dibagian ushul bukan dicabangnya. Islam adalah hukum dan penerapannya sekaligus, sebagaimana ia adalah pengajaran, undang-undang, dan peradilan.⁸³

Hasan Al-Banna menegaskan bahwa bukanlah seorang Mukmin menetapkan suatu sistem yang tidak berlandaskan kepada Islam. Tentang karakter pemerintahan yang diserukan oleh Hasan Al-Banna :

Kami tidak mengakui sistem apapun yang tidak berpangkal dari prinsip Islam dan tidak bertumpu padanya.....Kami bekerja untuk menghidupkan sistem pemerintahan Islam dengan segenap fenomenanya, dan membangun pemerintahan Islami yang tegak di atasnya.⁸⁴

Hasan Al-Banna juga menegaskan keharusan untuk menegakkan syariat Islam. Beliau berkata :

Berdiam dirinya para pembaharu Islam untuk menuntut diberlakukannya hukum Islam adalah kejahatan yang tidak terampuni, kecuali dengan bangkit dan membersihkan kekuatan eksekutif dari tangan mereka yang tidak mau menegakkan pemerintahan Islam yang hanif ini, Ikhwanul Muslimin tidak menuntut tegaknya pemerintahan untuk dirinya. Jika mereka mendapati di tengah umat terdapat orang yang siap untuk memikul beban melaksanakan

⁸² *Ibid.* h. 360.

⁸³ Abdul Hamid Al-Ghazali. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan Al-Banna.* (Solo: Era Intermedia, 2001).h. 208.

⁸⁴ *Ibid.* h.208.

amanat, dan berhukum kepada sistem qurani Islam, mereka siap menjadi pasukan, pembela, dan penolongnya. Namun, jika ternyata tidak mendapatkannya, maka tetaplah pemerintahan itu menjadi bagian dari manhaj Ikhwan. Mereka akan terus bekerja dalam rangka membersihkannya dari tangan-tangan penguasa yang tidak mau melaksanakan perintah Allah.⁸⁵

Hasan Al-Banna dalam bukunya *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 1* (1997: 359) mengutip ayat dalam Al-Qur'an, bahwa Allah menegaskan dalam firman-Nya :

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu." (Al-Maidah: 49)

Dari berbagai uraian di atas, dapat diambil benang merah bahwa kedudukan pemerintahan Islam menurut Hasan Al-Banna itu sangat urgen, keberadaannya adalah wajib, untuk menegakkan Agama Allah di muka bumi. Tidak ada pemisahan antara agama dengan urusan politik kenegaraan. Dan menurut Hasan Al-Banna setiap muslim harus memiliki keyakinan tersebut.

2. Sistem Kekuasaan

a. Undang-Undang Dasar Pemerintahan Islam

Dalam sebuah negara atau pemerintahan undang-undang dasar memiliki posisi yang sangat penting. Hasan Al-Banna membedakan antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Menurutnya undang-undang dasar bersifat global, sedangkan undang-undang bersifat lebih sempit dari itu lebih jelasnya Ia berkata :

⁸⁵ Ibid. hal 209.

Banyak orang bertanya tentang sikap Ikhwan terhadap undang-undang dasar. Sebelumnya saya menginginkan agar kita membedakan antara dua istilah: undang-undang dasar (dustur) dan undang-undang (qanun). Undang-undang dasar adalah sistem hukum yang bersifat global, yang mengatur batas-batas kekuasaan, kewajiban-kewajiban penguasa, dan tata hubungannya dengan rakyat. Sedangkan undang-undang adalah sistem yang mengatur hubungan antar sesama individu, melindungi hak-hak moral maupun material mereka, dan mengontrol apa-apa yang mereka kerjakan.⁸⁶

Di sini akan penulis uraikan tentang realitas di Mesir kala itu.

1. Prinsip-Prinsip Undang-Undang Dasar Mesir

Menurut Hasan Al-Banna undang-undang di Mesir merupakan yang paling dekat dengan Islam. Ketika seorang pengamat melihat prinsip Undang-undang Dasar Mesir yaitu memberi perlindungan kepada kebebasan individu dengan segenap variannya, menegakkan musyawarah, dan bahwa penguasa adalah representasi kehendak rakyat, tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, kontrol rakyat kepada tugas yang mereka kerjakan, serta penjelasan tentang batasan-batasan kewenangan, semuanya sangat jelas bagi pengamat bahwa ia sangat relevan dengan ajaran, kaidah, dan sistem Islam dalam format undang-undang dasar. Karena itu Ikhwanul Muslimin meyakini bahwa sistem Undang-undang Dasar Mesir adalah sistem konstitusi di dunia ini yang masih berlaku dan paling dekat kepada Islam. Mereka tidak mau mengganti dengan sistem yang lain.⁸⁷

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.h.211

2. Hal-Hal Pokok Dalam Undang-Undang Dasar

Sesuai dengan pemikiran Hasan Al-Banna, Ikhwan menyebutkan tentang hal-hal mendasar yang terkandung dalam undang-undang dasar.

Bersamaan dengan penyerahan kepada hukum Al-Quran yang mulia dan Sunah yang suci sebagai dua landasan yang luhurnya-maka umat harus memiliki konstitusi tertulis yang menyimpulkan berbagai hukum dari teks syariat yang mulia, kemudian menggariskan arah, tujuan, dan kaidah-kaidah globalnya, lalu mengatur berbagai hal yang mubah (diperbolehkan) hukumnya. Undang-undang dasar ini harus memuat prinsip keseimbangan antara berbagai disiplin beragam institusi yang berada dalam pengawasan negara, sehingga yang satu tidak menindas yang lain.

Selain itu, undang-undang dasar tersebut juga harus memuat berbagai kaidah hukum yang mengakomodasi kebebasan umum dan khusus bagi setiap individu masyarakat, baik dari kalangan kaum muslimin maupun non muslim, dan menjadikannya sebagai perpanjangan tangan umat, menetapkan tanggung jawab pemerintah dihadapan rakyat, serta bagaimana melakukana evaluasi, kontrol, koreksi dan kritik atas penyelewengan dengan jalan yang benar, lalu mengganti pemimpin jika kondisi menuntut untuk itu, selama majelis parlemen memiliki kekuasaan konstitusi

dan kontrol yang efektif dan mencerminkan aspirasi rakyat sebagai buah dari pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan bersih, maka keputusannya bersifat mengikat.⁸⁸

3. Undang-undang

Islam datang dengan prinsip-prinsip perundang-undangan Hasan Al-Banna menegaskan bahwa Islam datang dengan prinsip-prinsip syariat. Ia berkata :

Sesungguhnya Islam tidak diturunkan dalam keadaan tanpa undang-undang. Sebaliknya, ia telah menjelaskan banyak hal tentang asas-asas perundang-undangan dan perincian hukum, baik perdata maupun pidana, baik hukum perdagangan maupun hukum kenegaraan. Al-Quran dan Sunnah sarat dengan muatan ini, sementara para ahli fiqh juga telah banyak menuliskannya. Kalangan asing juga telah mengakui hakikat ini, dengan dipertegas oleh Mukhtamar Lahay International yang dihadiri para praktisi hukum seluruh dunia.⁸⁹

Menurutnya umat Islam tidak menerima undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Kemudian ia menegaskan bahwa proyek kebangkitan tidak menerima kontradiksi antara undang-undang dengan Islam. Ia mengatakan :

Sesuatu yang tidak bisa dipahami dan tidak masuk akal jika suatu undang-undang di tengah masyarakat Islam bertentangan dengan ajaran agamanya, Al-Quran, dan Sunnah Nabi-Nya, berselisihan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT telah memberikan peringatan kepada Nabi-Nya mengenai masalah ini dalam firman-Nya.

Dan hendaklah memutuskan perkara di kalangan mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian kamu mengikuti Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa

⁸⁸ Ibid. h. 211

⁸⁹ Ibid. h. 212

mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fsik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? (Al-Maidah: 49-50)
 Firman-Nya lagi, Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang yang kafir. (Al-Maidah:44).
 Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang turunkan Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang yang zalim. (Al-Maidah:45)
 Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah golongan orang-orang yang fasik (Al-Maidah:47)

Menurut Hasan Al-Banna Undang-undang produk manusia ini, di samping bertentangan dengan agama, teks-teksnya juga bertentangan dengan Undang-undang dasar mesir itu sendiri, yang menyebutkan bahwa agama negara adalah Islam. Lalu, bagaimana mungkin kita mengkompromikan keduanya wahai orang-orang yang punya akal.

Allah dan Rasulnya telah mengharamkan zina, riba, khamr dan memerangi perjudian, sementara itu undang-undang melindungi pezina, mendukung riba, membenarkan khamr, dan mengatur perjudian. Maka, bagaimanakah sikap seorang muslim menghadapi dua hal yang jelas-jelas bertentangan ini? Apakah dia harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengkhianati pemerintah dan undang-undangnya, padahal Allah lebih baik dan lebih kekal? Ataukah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian taat kepada pemerintah, sehingga dia menderita di dunia dan akhirat.

b. Pilar Pemerintahan Islam

Menurut Hasan Al-Banna pemerintahan dalam Islam ditegakkan atas dasar kaidah-kaidah yang sudah populer dan baku.⁹⁰ Kaidah-kaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. Ia tegak di

⁹⁰ Hasan Al-Banna. Op.Cit. h. 361

atas tiga pilar: rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat, dan sikap menghargai aspirasi rakyat.

1) Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja, sedangkan rakyat adalah tuannya. Rasulullah SAW. pernah bersabda :

"Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang digembalakan."

Ketika Abu Bakar ra. diangkat menjadi khalifah, beliau naik ke atas mimbar seraya berkata, "Wahai sekalian manusia, aku dulu bekerja untuk keluargaku. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. Namun, kini aku bekerja untuk kalian, maka bayarlah aku dari Baitul Maal kalian."

Dengan penjelasan ini beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan paling adil terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Bahkan, beliau telah meletakkan dasar-dasarnya, bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak dan kewajibannya serta memelihara kepentingan bersama. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya, maka baginya pahala. Namun jika sebaliknya, maka baginya sudah ditetapkan sanksi hukuman.

2) Kesatuan Umat

Umat Islam adalah umat yang satu, karena ukhuwah yang dengannya Islam telah mempersatukan had mereka adalah salah satu landasan iman. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwah, dan tidak akan terealisasi iman kecuali dengan menegakkannya. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasehat dari yang kecil kepada yang besar, atau dari yang besar kepada yang kecil. Hal inilah yang merupakan tradisi Islam, yakni memberi nasehat, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Rasulullah SAW. bersabda,

"Agama itu naseh'at." Mereka berkata, "Bagi siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bagi Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kalangan umum mereka."

Rasulullah juga bersabda,

"Jika aku melihat umatku takut berkata kepada orang yang berbuat zhalim (dengan perkataan), 'Wahai si Zhalim', maka ia telah keluar dari kelompok mereka."

Pada riwayat lain beliau bersabda,

"Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada permukaannya"

Penghulu para syuhada' adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintah (berbuat ma'ruf) dan melarangnya (dari perbuatan munkar), kemudian ia dibunuh."

Di kalangan umat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain, karena

sistem sosial yang mereka yakini adalah satu, yakni Al-Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. Sementara itu, perbedaan dalam hal-hal *furu'* (cabang) tidaklah membahayakan; tidak akan mengakibatkan kebencian, permusuhan, dan fanatisme golongan.

Meskipun demikian, diperlukan adanya penelitian dan kajian, musyawarah, dan saling menasehati. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya. Sedangkan yang tidak ada, maka kepala negaralah yang memutuskan agar umat tetap bersatu dengannya. Dan tidak ada lagi yang lain sesudah itu.

3) Menghargai Aspirasi Rakyat

Di antara hak umat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermat-cermatnya dan menasehatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Allah swt. telah memerintahkan kepada para kepala pemerintahan agar melakukan hal itu.

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Ali Imran: 159)
Bahkan, Allah memuji kebaikan kaum muslimin atas prinsip tersebut.

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."
(Asy-Syura: 38)

Masalah ini juga ditegaskan dalam Sunah Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin.

Jika datang kepada mereka suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. Kemudian mereka sating bermusyawarah dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. Bahkan, para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kaum muslimin untuk (berpegang) kepada pendapat yang benar tadi."

Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagaimana disitir oleh Hasan Al-Banna dalam Risalahnya berkata :

"Jika kalian melihat aku di atas kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya), dan jika kalian melihatku dalam kebatilan, maka betulkan dan luruskanlah."

Umar bin Khathab berkata :

"Barangsiapa melihat dalam diriku sesuatu yang bengkok, maka luruskanlah."

Hasan Al-Banna mengatakan bahwa sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata, selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat hingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian yang lain). Keseimbangan ini tidak mungkin bisa terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. Dengan memelihara dan menjaganya akan tergapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Inilah yang dalam istilah politik modern dikenal sebagai kesadaran politik, atau kematangan politik, atau pendidikan politik, atau iatilah-iatilah sejenia yang semua itu bermuara pada satu hakekat: keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Teks-teks ajaran saja tidaklah cukup untuk

membangkitkan umat. Demikian juga, sebuah undang-undang tak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih yang memelopori penerapannya.

c. Kepemimpinan

Imam Hasan Al-Banna menilai bahwa negara Islam harus berlandaskan pada tiga landasan kaidah pokok yang merupakan Struktur Dasar Sistem Pemerintahan Islam. Tiga landasan pokok tersebut adalah:

1. Pertanggung jawaban pemimpin terhadap Allah SWT dan terhadap rakyat.
2. Kesatuan umat Islam yang berlandaskan pada aqidah Islamiyyah.
3. Menghormati keinginan rakyat dengan melibatkan mereka dalam musyawarah, menerima usulan-usulan dan keputusan-keputusan mereka baik yang bersifat perintah (ma'ruf) maupun larangan (munkar).⁹¹

Jika semua ketentuan dan syarat di atas telah terpenuhi dalam sebuah negara, di manapun dan apapun bentuk negara itu, maka negara tersebut telah sah dinamakan dengan negara Islam, karena yang jadi pertimbangan bukanlah sebutan (formalitas) dan bentuk negara.

Hasan Al-Banna telah menerangkan secara detail tiga landasan kaidah pokok sistem pemerintahan Islam tersebut yang beliau simpulkan dari intisari

⁹¹ Ibid, h. 365.

pemahaman Al-Qur'an, Sunnah dan sejarah Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya seperti Umar bin Abdul 'Aziz dari halaman 360-362 dalam risalah yang sama. Beliau juga menjelaskan bahwa landasan-landasan pokok tersebut telah teraplikasikan di era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.

Seorang yang meneliti dengan cermat mengenai bentuk, formasi dan struktur negara dalam Islam dengan pendekatan sejarah akan menemukan bahwa terkadang negara diistilahkan dengan Khilafah dan yang menduduki jabatannya dinamakan Khalifah, seperti yang terjadi pada era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, adakalanya dinamakan Sulthanah (kesultanan) yang dijabat oleh seorang Sulthan, seperti yang terpakai pada era Daulah Utsmaniyyah, terkadang dengan menggunakan istilah Mamlakah (kerajaan) yang dipimpin oleh seorang Raja, serta adakalanya diberi nama Imamat yang dijabat oleh Amirul Mukminin. Dan yang terpenting adalah substansi dengan terpenuhinya landasan-landasan pokok sistem kepemimpinan Islam dan tidak terlalu penting jikalau kita mempersoalkan penamaan meskipun alangkah lebih baiknya distilahkan dengan Negara Islam dari pada dinamakan dengan negara Republik, negara kerajaan dan sebagainya.

Hassan Al-Banna mengatakan bahwa Ikhwan berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambang persatuan Islam dan fenomena ikatan antar bangsa Muslim. Ia adalah simbol Islam yang kaum muslimin wajib memikirkan dan menaruh perhatian untuk mewujudkannya. Khalifah adalah pijakan bagi pemberlakuan hukum Islam, karena itu para sahabat lebih mendahulukan urusan ini dari pada urusan pemakaman jenazah Rasulullah Saw, sehingga

mereka menyelesaikan urusan itu dengan tuntas.⁹²

Akhirnya, bagi ummat ini khilafah adalah sistem terbaik, cara, bukan solusi, apalagi tujuan untuk merumuskan dan menjalankan solusi-solusi besar bagi permasalahan ummat, bahkan dunia. Maka khilafah bukanlah sesuatu yang instan menyelesaikan persoalan. Tak ada serta merta di sini. Kerja-kerja itu harus dimulai sejak sekarang. Tak hanya menyiapkan perangkat sistem tapi juga sumber daya pengelolanya. Seorang muslim yang mu'min lagi muttaqin. Seorang profesional yang muhsin, seorang shalih yang mushlih.

Sehingga sikap kita terhadap Khilafah ada beberapa poin berikut ini :

1. Khilafah itu adalah satu keniscayaan Nubuwwat, realistis dan bukan utopia.
2. Khilafah itu memerlukan sebab, maka kewajiban kita adalah berpartisipasi dalam mengikhtiyarkan sebabnya, bukan menunggu berpangku tangan.
3. Khilafah itu bukan 'solusi jadi' atas permasalahan ummat, tetapi alat yang dipakai untuk merumuskan dan menjalankan solusi, maka dia membutuhkan banyak sekali perangkat. Sumberdaya yang akan mengelola perangkat-perangkat dalam

Khilafah haruslah:

⁹² Muhammad Al-Ghazali, *Op.Cit.* h. 295.

1. Kapabel dan kredibel. Maka dibutuhkan tarbiyah yang membuat mereka tumbuh, berkembang, berdaya, terjaga, dan tertokohkan.
2. Kompeten. Maka dibutuhkan banyak kader dakwah yang terdidik ahli, spesialis berwawasan luas untuk mengisi kualifikasi di berbagai bidang pelayanan umat.
3. Profesional dan Well-trained. Maka dibutuhkan banyak eksperimen, latihan, dan pembelajaran yang diperoleh melalui pengelolaan publik dalam organisasi dakwah, lembaga pelayanan, dan terlebih lagi institusi pemerintahan daerah maupun pusat.
4. Terorganisasi. Maka dibutuhkan satu amal jama'i yang menopang segala aktivitas persiapan menuju Khilafah.⁹³

d. Khilafah

Untuk mengungkap pemikiran Hasan Al-Banna tentang Khilafah akan dibahas hubungan antara Ikhwanul Muslimin dan Khilafah dan hal-hal yang terkait dengannya.

Hasan Al-Banna mengatakan bahwa Ikhwan berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambang persatuan Islam dan fenomena ikatan antar bangsa Muslim. Ia adalah simbol Islam yang kaum muslimin wajib memikirkan dan menaruh perhatian untuk mewujudkannya. Khalifah adalah pijakan bagi pemberlakuan hukum Islam, karena itu para sahabat lebih mendahulukan

⁹³ Ummu Nizar

<http://syabab1924.blogspot.com/2009/12/khilafah-perspektif-hasan-al-banna.html>

urusan ini dari pada urusan pemakaman jenazah Rasulullah Saw, sehingga mereka menyelesaikan urusan itu dengan tuntas.⁹⁴

Sebagaimana ditulis Hasan Al-Banna bahwa Ikhwanul Muslimin berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambang kesatuan Islam dan bentuk formal dari ikatan antar bangsa muslim. Ia merupakan identitas Islam yang mana kaum muslimin wajib memikirkan dan menaruh perhatian dalam merealisasikannya. Khalifah adalah tempat rujukan bagi pemberlakuan hukum Islam. Oleh karena itu, para sahabat lebih mendahulukan masalah kekhilafahan daripada mengurus jenazah Rasulullah saw. (ketika beliau wafat), sampai mereka menyelesaikan tugas tersebut (memilih khalifah) dan menyelesaikannya dengan mantap. Banyaknya hadist yang menyebutkan tentang kewajiban mengangkat imam, penjelasan tentang hukum-hukum imamah, dan perincian segala sesuatu yang terkait dengannya adalah bukti nyata bahwa di antara kewajiban kaum muslimin ialah menaruh perhatian serius untuk memikirkan masalah khilafah, sejak *manhaj* khilafah itu digulirkan sampai kemudian terbengkalai seperti sekarang ini.⁹⁵

Menurut Hasan Al-Banna, harus ada usaha untuk membebaskan berbagai negeri, mendekatkan berbagai ragam kebudayaan, menghimpun kalimat, sehingga dapat mengembalikan tegaknya khilafah. Tentang ini, ia

⁹⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Op.Cit.* h. 295.

⁹⁵ Hasan Al-Banna. *Op.Cit.* 312.

mengatakan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya :

Harus ada kerja sama antara seluruh bangsa Muslim, dalam masalah kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi di antara mereka, mendirikan lembaga bersama dan mengadakan konferensi-konferensi....Setelah itu membentuk persekutuan bangsa-bangsa muslim, dan jika hal itu bisa diwujudkan dengan seutuhnya, dapat dibuat sebuah kesepakatan untuk mengangkat seorang imam, yang menjadi penengah, pemersatu, penentram hati.⁹⁶

Ikhwatul muslimin menjadikan fikrah tentang khilafah dan upaya untuk mengembalikan eksistensinya sebagai agenda utama dalam *manhaj*-nya. Ikhwan juga menyadari bahwa untuk melaksanakan semua itu membutuhkan banyak persiapan yang harus diwujudkan. Beberapa di bawah ini langkah-langkah yang ditempuh oleh Ikhwanul Muslimin untuk melaksanakan agenda besarnya :

1. Harus ada konsolidasi antara bangsa-bangsa muslim, menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan peradaban Islam secara umum.
2. Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi di antara mereka untuk mendirikan lembaga-lembaga keumatan dan mengadakan muktamar antar negara. Sungguh, muktamar Parlemen Islam untuk membahas masalah Palestina di London yang mengundang para utusan kerajaan-kerajaan Islam untuk menyerukan pengembalian hak-hak bangsa Arab di bumi Palestina adalah

⁹⁶ Muhammad Al-Ghazali. Meretas Jalan Kebangkitan Islam. Peta Pemikiran Hasan Al-Banna. h. 155-156.

pertanda baik yang merupakan langkah awal untuk mewujudkan hal ini.

3. Setelah itu membentuk Persekutuan Bangsa-bangsa Muslim. Jika hal itu bisa diwujudkan dengan sempurna, akan dihasilkan sebuah kesepakatan untuk mengangkat imam yang satu, di mana ia merupakan penengah, pemersatu, penenteram hati dan perantara bagi naungan Allah di muka bumi.⁹⁷

e. Partai Politik

Sebagaimana ditulis oleh Hasan Al-Banna dalam bukunya, *Ikwanul Muslimin* berkeyakinan bahwa partai-parti politik yang ada di Mesir didirikan dalam suasana yang tidak kondusif.⁹⁸ Sebagian besar didorong oleh ambisi pribadi, bukan demi kemaslahatan umum. Ikhwan juga berkeyakinan bahwa partai-partai yang ada hingga kini belum dapat menentukan program dan *manhaj* nya secara pasti. Semua mengaku akan berjuang demi kemaslahatan umat dalam segala aspeknya. Akan tetapi, bagaimana perincian kerjanya serta apa pula saranadan prasarana yang mereka siapkan ke arah perwujudannya tidak ada. Partai-partai di Mesir sangat berambisi untuk merebut kepemimpinan negara, melakukan berbagai kampanye parta, penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan, dan mencela lawan-lawan politik yang tidak berhasil mencapai tujuannya.

⁹⁷ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikwanul Muslimin*, (Solo; Era Intermedia, 1997), h. 312.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 215.

Hasan Al-Banna juga mengatakan bahwa Ikhwan juga berkeyakinan bahwa sistem kepartaian seperti ini akan merusak seluruh tatanan kehidupan, memberangus kemaslahatan, merusak akhlak, dan memporak-porandakan kesatuan umat. Dalam kehidupan (baik yang bernuansa khusus atau umum) sistem kepartaian seperti ini hanya melahirkan dampak negatif.⁹⁹

Selain itu Ikhwan juga berkeyakinan bahwa sistem perwakilan atau bahkan parlemen itu tidak membutuhkan sistem kepartaian dengan bentuknya yang ada sekarang, maka tidak mungkin akan berdiri pemerintahan koalisi dalam sebuah negara demokrasi. Argumentasi yang mengatakan bahwa sistem parlemen tidak mungkin eksis kecuali harus ada parta-partai politik adalah argumentasi yang lemah. Banyak negara yang menggunakan Demokrasi Parlementer bisa berjalan dengan sistem partai tunggal. Dan itu Menurut Hasan Al-Banna adalah sangat mungkin.¹⁰⁰

Ikhwan juga berkeyakinan bahwa ada perbedaan prinsip antara kebebasan berpendapat, berfikir, bersuara, berekspresi, menafsirkan sesuatu, musyawarah, dan nasehat-nasehat sebagaimana yang digariskan oleh Islam dengan fanatisme terhadap pendapat, keluar dari lingkaran jamaah, berusaha terus menerus untuk memperluas jurang perpecahan di kalangan umat dan mengguncang pemerintahan yang resmi.

⁹⁹ Ibid. h. 215

¹⁰⁰ Ibid. h. 315.

3. Pemerintahan Sebagai Sarana Menegakkan Syariat Islam

Bagi sistem Islam, bentuk dan nama negara atau pemerintahan tidaklah penting asalkan kaidah-kaidah dasar yang tanpanya pemerintahan tidak berjalan dengan baik itu terealisasi; dan selama ia diaplikasikan dengan cara yang bisa menjaga keseimbangan antara kaidah-kaidah tersebut sebagiannya tidak mengalahkan sebagian yang lain.

Kemudian Ikhwan menjelaskan tujuan sebenarnya dari dakwah nya, sesuai dengan pemikiran Ustadz Al-Banna, ia mengatakan :

Ikhwanul Muslimin menempatkan dirinya sebagai para dai yang menyeru kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dengan dakwahnya mereka bertujuan menerapkan syariat Allah sebagaimana diperintahkan. Hal itu dilaksanakan melalui berbagai cara yang damai dan institusi konstitusional yang ditegakkan. Ikhwan tidak memperjuangkan tegaknya pemerintahan karena ambisinya, sebagaimana dilakukan banyak orang di masa kini, namun jika ia datang kepada mereka melalui kotak-kotak suara secara independen dan bersih, mereka tidak menolak dengan titik tolak bahwa merekalah para pemilik proyek perbaikan yang berlandaskan syariat Islam.¹⁰¹

Kemudian Ustadz Al-Banna menjelaskan urgensi tarbiyah yang benar untuk mencapai tujuan Ikhwan dalam menerapkan syariat Allah Swt. Ia berkata:

Ikhwan berfikir lebih dalam dan lebih jernih dari sekadar bagaimana tampil untuk tugas pemerintahan, sementara jiwa umat masih seperti ini. Harus ada tenggang waktu dimana prinsip-prinsip Ikhwan tersebar dan memasyarakat, serta masyarakat harus belajar bagaimana mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan kelompoknya.¹⁰²

4. Demokrasi Dalam Pandangan Hasan Al-Banna

Demokrasi dalam pandangan Hasan Al-Banna adalah sistem pemerintahan yang paling mendekati sistem Islam. Ikhwanul Muslimin meyakini bahwa sistem pemerintahan konstitusional (parlementer) adalah

¹⁰¹ Ibid. h. 209.

¹⁰² Ibid. 210.

sistem pemerintahan yang paling dekat dengan Islam di antara semua sistem yang ada di dunia ini sekarang, karena sistem konstitusional memuat kaidah-kaidah berikut ini :

1. Menjaga kebebasan Individu dengan semua bentuknya.
2. Menjaga sistem musyawarah
3. Rakyat adalah pemegang mandataris
4. Pemerintah bertanggungjawab di depan rakyat atas kinerja mereka.
5. Setiap kekuasaan dijelaskan batas-batasnya.¹⁰³

Pemikiran Hasan Al-Banna tentang demokrasi tertuang dalam tulisannya sebagai berikut :

Ikhwan melihat bahwa perbaikan politik adalah pintu masuk yang asasi dan hakiki untuk seluruh perbaikan. Perbaikan ini bermula dari proses pemilihan umum yang konstitusional, yang menjamin terpeliharanya kejujuran dan kebersihan, diawasi oleh kekuasaan yudikatif dengan pengawasan yang ketat. Itu semua dimulai dengan mempersiapkan formulir baru untuk para calon, lalu tanda tangan calon di sebelah namanya di kartu suara, diakhiri dengan pengumuman pemenang. Ikhwan telah mempersiapkan dirinya dan mengumumkan persiapannya untuk komitmen dengan kaidah demokrasi. Meskipun tidak halangan secara konstitusional jika Ikhwan memiliki partai dan diakui keberadaannya secara konstitusi, namun pihak lain juga penguasa tidak ingin memberi peluang kepada ikhwan, meski hanya sebelah telapak kakinya, untuk berada di lapangan percobaan demokrasi ini.¹⁰⁴

Ikhwan menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mereka pegang dengan mendasarkan pada pemikiran Hasan Al-Banna :

1. Mengakui sepenuhnya bahwa rakyat adalah sumber semua kedaulatan, dimana tidak dibenarkan bagi seorang, sebuah partai, jamaah, atau kelompok apa pun untuk mengklaim bahwa dirinya

¹⁰³ Al-Ikhwani Muslimun. 2005. Jalan Peradaban Komprehensif. Al-Maktabah Asyamilah. h.95.

¹⁰⁴ Ibid. h. 222.

lebih berhak atas kedaulatan dari pada yang lain, atau terus berusaha meraihnya, kecuali perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat yang bebas dan benar.

2. Komitmen dan menghormati prinsip rotasi kekuasaan sesuai dengan hasil pemilihan umum yang bebas dan bersih.
3. Mengukuhkan kebebasan dalam keyakinan secara khusus.
4. Mengukuhkan kebebasan untuk menegakkan slogan keagamaan untuk seluruh agama langit yang diakui.
5. Mengukuhkan kebebasan berpendapat dan bersuara, kebebasan propaganda dengan cara damai dalam wilayah sistem, etika, dan aturanmain yang berlaku pada umumnya di masyarakat, dan menganggap bahwa kebebasan memiliki dan menggunakan sarana propaganda yang beragam bentuknya merupakan kebutuhan dasar untuk mewujudkannya.
6. Mengukuhkan kebebasan membentuk partai-partai politik, agar pihak manapun tidak ikut campur menghalangi atau membatasi hak ini, dan agar kekuasaan yudikatif yang independen adalah referensi untuk mengukur mana yang dianggap melanggar konstitusi atau etika pada umumnya, juga prinsip-prinsip pokok yang dipegang teguh masyarakat, atau apa yang disebut dengan melanggar komitmen pada kerja politik. Selain itu tidak boleh ada aksi anarkis dan ancaman.

7. Mengukuhkan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat dan seruan kepadanya, juga kebebasan untuk berpartisipasi di dalamnya selama masih berada dalam koridor keamanan sosial, tidak mengganggu stabilitas, tidak berbuat provokasi, anarki, dan mempergunakan senjata.
8. Mengukuhkan hak untuk bersaing secara sehat.
9. Mengukuhkan keharusan terwakilinya masyarakat dalam majelis parlemen oleh wakil yang terpilih secara independen, dan untuk jangka waktu tertentu dilakukan pemilihan

5. Konsep Masyarakat

Islam meletakkan di pundak negara tanggungjawab umum dalam mengayomi individu dan masyarakat. Dalam kongres V Ikhwanul Muslimin, Imam Hasan Al-Banna menyampaikan ceramah dengan tema "Ikhwanul Muslimin dan Khilafah Islamiyyah", di antara intisari ceramahnya beliau mengemukakan: "Sesungguhnya Ikhwanul Muslimin menyakini bahwa Khilafah Islamiyyah merupakan simbol dari persatuan umat Islam dan visualisasi dari ikatan yang kokoh antar negara-negara Islam sedangkan Khalifah merupakan figur tempat bergantung penerapan hukum Islam". Secara lengkap tingkatan proses perubahan dan perbaikan masyarakat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan kepribadian Islam

Individu muslim yang kita inginkan adalah individu yang memiliki karakteristik selamat aqidahnya, benar ibadahnya, mulia

akhlaknya, kuat fisiknya, luas pemikirannya, giat berusaha, pejuang sejati, menjaga waktunya, teratur segala urusannya, senantiasa bermanfaat untuk orang lain, menjaga tata krama, mampu membimbing anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya kepada Islam. Selain itu juga individu yang mau menyebarkan dan membimbing masyarakat kepada jalan kebenaran, yang siap memerangi segala bentuk kemungkaran, mendukung segala bentuk kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar, bersegera melakukan amal kebaikkkan, berusaha membangun opini umum yang mendukung Islam, membebaskan negeri dari macam bentuk penjajahan baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Berusaha mewujudkan pemerintahan yang Islami, dan mengembalikan kekhilafahan yang telah lama hilang dengan mewujudkan persatuannya, mengembalikan kejayaannya, mendekatkan peradabannya dan menghimpun kalimatnya.

2. Terbentuknya Rumah Tangga Islami

Ustadz Hasan Al-Banna menjelaskan: "Pembentukan keluarga muslim, yaitu dengan mengkondisikan keluarga agar menghargai fikrohnya, memelihara etika Islam dalam setiap aktivitas kehidupan rumah tangganya. Rumah tangga muslim harus beranggotakan orang-orang yang berpegang teguh kepada penampilan Islami, sekurang-kurangnya dalam kehidupan duniawi. Dalam hal wanita muslimah, hendaknya berpakaian rapi yang menutupi auratnya, dan anak-anak hendaknya dididik untuk itu dengan membiasakan cara hidup Islami dan

ibu adalah pelopornya.

3. Terbentuknya Masyarakat Islami

Masyarakat muslim yang kita kehendaki adalah masyarakat yang menyambut seruan-seruan kebaikan, berserah diri kepada Allah, memerangi kemungkaran, karakter Islam dan akhlak rabbani mewarnai seluruh sendi kehidupannya, seluruh konsep pemikiran dan sikapnya bersifat Islami serta bebas dari segala macam yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, akal pikiran, hati dan perasaan masyarakat juga harus Islami, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, hidupnya penuh kasih sayang, berlaku adil terhadap sesama, suka memberi ma'af dan bersilaturahmi, senantiasa mematuhi perintah Allah dan menolak segala bentuk kezaliman.

"Dan orang-orang yang apabila diperlakukan dengan dzalim mereka membela diri." (QS. Asy-Syura: 39).

B. Pemikiran Imam Khomeini tentang Sistem Pemerintahan Islam

1. Sistem Kekuasaan

Berbicara tentang sistem pemerintahan Islam dalam pandangan Imam Khomeini pastilah akan merujuk pada konsep *Vilayat-I Faqih*. *Vilayat-I Faqih* dijadikan landasan pemerintahan Iran oleh Imam Khomeini, dan merupakan hal yang baru bagi seluruh elemen masyarakat Iran.

Sebelumnya akan dibahas tentang pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan *Vilayat-I Faqih*. Ada empat prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam konsep *Vilayat-I Faqih*.

1. *Pertama*, Allah SWT adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah penguasa tunggal bagi umat Islam (*maliku n-nas*), dan Dia-lah pemilik kedaulatan yang sah.
2. *Kedua*, kepemimpinan manusia (*qiyadah basyariyah*) yang mewujudkan kepemimpinan Allah SWT di muka bumi ialah kenabian dengan peraturan Allah SWT yang disampaikan kepada umat manusia melalui pra Nabi. Jadi para a.s. menyebarkan dan melaksanakan hukum Allah saja. Nabi
3. *Ketiga*, garis Imamah menunjukkan garis kelanjutan dari para Nabi dalam memimpin umat. Untuk melanjutkan kepemimpinan Ilahiyyah diperlukan adanya manusia-manusia suci yang faqih tentang syari'at Islam dan mewarisi perjuangan para Nabi atau Rasulullah Saw. dan *ahlu l-bayt*-nya (keluarga Rasul Saw), Menurut paham Syi'ah, ada duabelas imam yang *ma'shum* atau terjaga dari kesalahan dan dosa, setelah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia. dia imam keduabelas sekarang dalam keadaan *ghaib besar*. Suatu saat nanti akan hadir kembali sebagai Imam Mahdi al-Muntazhar.

4. *Keempat*, pada saat imam dalam keadaan ghaib besar, kepemimpinan nubuwah dilanjutkan oleh para *faqih*. Fuqoha adalah pengganti para imam. Pada mereka dipercayakan kepemimpinan (*vilayat*) atas umat.¹⁰⁵

Vilayat-I Faqih dapat diringkas sebagai berikut: Allah SWT adalah pencipta dan hakim mutlak yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Allah juga memilih manusia di muka bumi. Untuk keselamatan orang-orang yang memiliki unsur-unsur kepribadian yang murni serta luhur secara fitrah. Merekalah yang berhak memimpin umat yaitu para Nabi, para Imam, dan para Fuqaha. karena pada *anbia'* sudah berlalu dan *auliya'* atau imam sedang ghaib, maka sekarang umat berada pada periode kepemimpinan para fuqaha atau faqih.¹⁰⁶ Seorang *faqih* sebenarnya adalah seorang muslim yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam dan kesalehan, serta memiliki pengetahuan tentang peraturan Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, dapat membedakan antara sunnah yang shahih dan palsu, yang mutlak dan terbatas, yang umum dan khusus.

a. Dasar Pemerintahan Islam

Dalam menetapkan konstitusi Republik Islam Iran 1979, Imam Khomeini mendasarkan pandangannya pada konsep *Vilayat-I Faqih*.

¹⁰⁵ Noor Arif Maulana, *Op.Cit.* h. 88

¹⁰⁶ *Ibid.* h. 89

Konsep *Vilayat-I Faqih* adalah kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran yang berada ditangan Imam. Maksud dari Imam adalah pemimpin spiritual yang menjadi Dewan Kepemimpinan (*Shure-ye Rahhari*) dan bukan Imam sebagaimana keyakinan umat Syi'ah sepeninggal Nabi Muhammad Saw.

Model kekuasaan *Vilayat-I Faqih* terdiri dari butir-butir ideologi bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT. Sedangkan Nabi, Imam, dan Ulama (*faqih*) merupakan bagian dari pemegang kekuasaan. Model kekuasaan seperti inilah yang sekarang dipraktikkan oleh Khomeini dalam politik dan pemerintahan di Iran. Khomeini ingin menciptakan Iran sebagai Republik Islam Iran yang didasarkan pada *Vilayat-I Faqih*.

Pandangan Khomeini tentang *Vilayat-I Faqih*, tidak terlepas dari sejarah pertentangan antara dua kelompok yang "pro dan kontra" mengenai adanya *ijtihad* oleh para mullah. *Pertama*, adalah kelompok *akhbariyyah*, yang berasal dari *akhbar* yang berarti tradisi atau *hadits*, pada tahun 1623. Mereka percaya bahwa ulama atau para mullah tidak memiliki hak untuk melakukan *ijtihad* yaitu upaya menyimpulkan atau mereduksi sumber-sumber hukum dalam al-Qur'an dan sunnah guna menjawab persoalan yang muncul di zamannya. Karena hanya interpretasi duabelas Imam saja yang bisa dijadikan acuan, dan manifestasi *hadits* mereka akan melengkapi naskah al-Qur'an secara umum atau bahkan menjelaskan bagian al-Qur'an yang tidak jelas.

Hubungan kaum Syi'ah dengan Imam yang ghaib selama periode ghaib besar (*Ghaibah al-Kubra*) dilakukan melalui pemahaman literal dan eksklusif menyangkut naskah-naskah Duabelas Imam dan tidak diperlukan perantara maupun Mujtahid. Sehingga, tugas ulama hanya bergerak pada bidang penerapan hukum fikih dan bimbingan spiritual yang bersifat *apolitis*, atau hanya sekedar menyampaikan tradisi dari Rasuldin para Imam, yang menurut kelompok ini sesungguhnya sudah cukup bisa dan jelas dapat menjawab kebutuhan zaman.

Kedua, kelompok *ushuliyah*, yang berarti menekankan hanya pada prinsip-prinsip fundamental dan selebihnya membuka ruang untuk ber-*ijtihad* bagi para ulama. Kelompok ini mengatakan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah harus diberi 'tambahan' *ijma'* (konsensus) dan *'aql* (penalaran). Peranan sang mujtahid untuk menyatukan kontradiksi-kontradiksi yang dimungkinkan adanya. Pada derajat atau level sosial, adalah perlu untuk mengikuti mujtahid yang masih hidup seperti para imam, dan aturan ini begitu penting hingga terlarang bagi para awam.

Langkah dan tindakan Khomeini yang meletakkan konsep *Vilayat-I Faqih* dalam sistem politik dan konstitusi Iran –sebagai upaya *Ijtihad*-nya– menarik untuk dikaji. Padahal, di negara-negara yang mayoritas beragama Islam tidak mau mengadopsi konsep tersebut. Menariknya lagi, hanya Republik Islam Iran saja yang mengadopsi konsep tersebut. Faktor Khomeini yang berani

menetapkan konsep *Vilayat-I Faqih* dan merealisasikannya inilah yang akan dikaji dalam buku ini.

Menurut pemahaman Khomeini, dalam masalah politik dan sosial, agama harus memainkan peran utama. Sedangkan pengurusan masyarakat dan negara harus didasarkan pertimbangan rasional, sebagaimana Khomeini kembangkan dalam kehidupan manusia yang otonom, yaitu berpegang teguh kepada hukum atau undang-undang Tuhan (Ilahiah) yang dijalankan oleh para wakil-Nya di muka bumi (Nabi dan para Imam yang maksum), dan para penerusnya (*Faqih*) menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh para Imam, sehingga segala peraturan Tuhan dapat terlaksana dengan sebenar-benarnya atau setidaknya mendekati kebenaran ajaran-Nya. dengan konsep *Vilayat-I Faqih* itulah, Khomeini mendekati dan mengembalikan fitrah manusia atau rakyat Iran dalam kehidupan sosial-politiknya, dengan – sekali lagi – *based on religion* mazhab Syi'ah Imamiyyah.

Tahap pertama yurisprudensi Syi'ah Dua Belas (Imamiah) dikenal sebagai era ahli hadis (*muhadditsun*), yang aktivitas tulis-menulisnya menghasilkan koleksi-koleksi standar pertama hadis-hadis para Imam. Di antara mereka ada tiga nama Muhammad : Kulayni (wafat 329 H.), Syaikh Shaduq (wafat 381 H.), dan Syaikh Thusi (wafat 460 H.) yang sangat terkenal karena koleksi besar hadis mereka, dan sumbangan mereka kepada yurisprudensi Syi'ah.

Dalam mencari tema *wilayat faqih* di dalam karya-karya yuridis pada masa ini, akan segera dapat dilihat kenyataan bahwa istilah *wilayat faqih* atau intinya, sebagaimana diketahui saat ini, tak dipergunakan pada tahap-tahap awal sejarah Syi'ah Imamah. Karena itu, harus ditelusuri akar-akarnya pada jabatan hakim-hakim (*qadhi*) dan wakil-wakil Imam (*nawwab*).

1) *Nawwab* Imam (para wakil Imam): jabatan wakil Imam diciptakan dengan mendelegasikan sebagian kekuasaan Imam kepada *mukallaf* biasa. Pendelegasian tersebut dapat dilakukan oleh Imam atau oleh wakil dan pengakuan umat. Karena fungsi imamah tergantung pada Imam itu sendiri, maka secara teoritis tidak ada jabatan tetap *na'ib imam*, juga tidak ada pembagian tugas-tugas Imam. Tetapi kita dapat membedakan empat bentuk *na'ib Imam* yang berfungsi dalam masyarakat Syi'ah.

Pertama, wakil Imam. Ia merupakan seorang wakil yang mempunyai kekuasaan pribadi Imam dalam pengertian legalnya. Sebagian besar dari dua belas Imam mempunyai wakil-wakil yang diangkat untuk menangani urusan-urusan finansial mereka; wakil dianggap sebagai seseorang yang terutama berhak menerima harta benda dan uang.

Kedua, *na'ib khash* (wakil khusus). Menurut sejarah, pendelegasian tertentu kekuasaan terbatas pada empat orang yang mengemban gelar *nawwab khashshah* (para wakil khusus)

atau *sufara'* (para duta besar) selama masa Gaib Kecil Imam kedua belas (260-329 H.). Fungsi para wakil khusus lebih besar daripada wakil, karena wakil khusus selalu menyampaikan peraturan-peraturan (*tawqi'at*) yang ditulis sendiri oleh Imam. Isi peraturan-peraturan tersebut mendelegasikan lebih banyak lagi otoritas Imam, atau bahkan otoritas hukumnya, kepada para duta besar itu. Agaknya, kebanyakan dari 49 *item tawqi'at* yang dikumpulkan oleh Syaikh Shaduq dalam karyanya *Ikmal Ad-Din*, dan banyak dari 28 berita resmi yang dikutip oleh Syaikh Thusi, adalah mengenai urusan-urusan finansial antara wakil-wakil khusus Imam dan wakil-wakil palsunya, yang paling sedikit berjumlah 7 orang menurut Majlisi (wafat 1111 H.).

Jenis ketiga adalah *na'ib 'am* (wakil umum). Ini dipakai untuk ulama pada tiap-tiap masa yang mencapai tingkat *marja' mujtahid* dan, karena tidak ada ulama, '*udul mujtahid'minin* (orang-orang Muslim yang adil). Bidang tugas tersebut menurut pandangan umum kaum Imamiah, dibatasi pada *wilayat khashshah*, yang meliputi *qadha'* (penilaian) dan masalah-masalah perwakilan. Penting untuk dicatat, bahwa ide di belakang *na'ib 'am* adalah bahwa *wilayat* imam, dalam kasus khusus seperti *jihad* dan *khumus*, terbuka bagi adanya wakil umum. Karena para mujtahid secara umum diakui

sebagai memenuhi syarat, maka mereka merupakan yang paling berwenang untuk melaksanakan kekuasaan Imam.

Bentuk terakhir *na'ib* adalah *na'ib umur al-'ammah* (wakil untuk urusan-urusan umum). Bentuk ini mencakup mujtahid yang mengklaim sebagai wakil umum atau diserahkan sepenuhnya kekuasaan imam selama gaibnya imam. *Na'ib* pada masa pasca-Safawiyah, tidak dapat disamakan dengan *na'ib 'am*, yang dapat ditelusuri pada periode-periode yuridis sebelumnya.

Di antara bentuk-bentuk perwakilan sebelumnya, hanya jenis pertama dan kedua saja yang dapat ditemukan selama tahap yuridis pertama. Karya yuridis pada saat ini terutama berkenaan dengan Imam dan kemaksumannya, bukannya dengan para wakilnya yang harus melaksanakan fungsi-fungsi politik Imam. Kenyataannya, proses yuridis selama tahap tersebut, seraya mempertahankan gagasan *ghaybat*, tidak memberikan konsep lain selain *intizhar* (menanti dengan sabar keselamatan) selama hari-hari sesudah gaib besar. Tentu saja gagasan *intizhar* sesuai dengan karakter pluralistis perkembangan agama pada abad ke-4 H. Gagasan ini dapat mentoleransi rezim yang ada tanpa kehilangan cita-cita untuk suatu perubahan yang lebih baik.

2) Faqih sebagai hakim: kedudukan qadhi, dari sudut pandang Syi'ah Imamiah, tampaknya sudah kuat bagi para faqih. Ini dibenarkan oleh hadis-hadis yang dikutip Syaikh Shaduq dari para Imam. Satu-satunya sumber pokok Syi'ah Dua Belas Imam sebelum Shaduq adalah karya Kulayni, yang mengutip hadis terkenal atas nama Ibn Hanzalah dari Ja'far Ash-Shadiq. Imam memerintahkan para pengikutnya agar tidak menyampaikan perkara-perkara mereka kepada *thaghut* (para penguasa yang zalim), melainkan agar mencari siapa saja yang meriwayatkan hadis-hadis Imam.

Adalah menarik bahwa Kulayni, yang sezaman dengan wakil-wakil khusus Imam secara gaib kecil, tidak menyebutkan *tawqi* dan hujah Imam kedua belas sebanyak yang disebutkan Shaduq yang hanya satu generasi sesudahnya. Dia hanya menyebutkan tiga surat Imam mengenai urusan-urusan finansial. Bahkan dalam kasus *ghaybah*, ia terutama mengacu kepada Imam ke-6, dan bukannya imam yang semasa dengannya. Sangat umum dalam literatur Syi'ah untuk memperoleh keabsahan bagi suatu gagasan baru dengan menisbarkannya kepada imam-imam sebelumnya, bukannya kepada Imam yang sezaman.

2. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Islam

Menurut Khomeini ada sepuluh tugas dan fungsi karakteristik

pemerintahan Islam yang harus dapat dipenuhi, yaitu¹⁰⁷;

1. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam.
2. Melaksanakan hukum Islam.
3. Membangun tatanan yang adil.
4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam.
5. Menentang segala bentuk agresi dan mempertahankan kemerdekaan maupun integritas teritorial tanah Islam.
6. Memajukan pendidikan.
7. Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya.
8. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi.
9. Memecahkan masalah kemiskinan.
10. Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.

Islam dan pemerintahan Islam dalam pandangan Khomeini merupakan fenomena ilahiah yang menjamin kebahagiaan manusia dan keturunannya dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Karena itu Islam sangat memperhatikan dan mengurus manusia dalam keseluruhan persoalan baik yang bersifat individual, sosial, material, cultural, ekonomi, dan politik.

Dengan begitu, pemerintahan Islam dalam sebuah negara Islam harus mampu menerapkan hukum-hukum Tuhan yang didasarkan pada kesamaan dan keadilan dengan mencegah kekejaman, kediktatoran,

¹⁰⁷ Ibid, h. 102.

pengakuan akan eksistensi keadilan bagi individu dan sosial, pencegahan terhadap penjajahan, eksploitasi, dan perbudakan, penerapan hukuman dan batas-batasnya, juga penerapan basis keadilan rangka mengontrol sistem.

3. Syarat-Syarat Yang Wajib Dimiliki Oleh Seorang Faqih

Disamping itu, seorang *faqih* haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a) *Faqahah*, yakni seorang *Marja'* (Mujtahid mutlak) yang sanggup melakukan istinbath hukum dari sumber-sumbernya dalam melakukan Ijtihad.

b) *'Adalah*, yaitu memperlihatkan kepribadian yang bersih dari watak buruk, dengan ditunjukkan oleh sikap yang istiqamah (konsisten), *as-shalah* (saleh), dan *tadayyun* (religius) dalam *thariqah* dan syariat Islam.

c) Bersifat *Kifa'ah*, yaitu kemampuan memahami permasalahan umat, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang, secara kejiwaan dan rohani, karena ia adalah pemimpin umat.¹⁰⁸

Syarat-syarat di atas hanya berkenaan dengan dengan pemimpin yang bukan berasal dari kalangan *ma'shumin* (orang-orang yang terpelihara dari dosa) yaitu nabi dan para imam duabelas. Karena

untuk para ma'shumin, syarat di atas tentu sudah tak perlu lagi karena ia sudah melekat dengan sendirinya. Khomeini mengatakan bahwa:

“Seorang wali atau *Vilayat-I Faqih* harus memiliki dua sifat yang keduanya merupakan ketentuan mendasar dalam pemerintahan –dengan Undang-undang Ilahi- yang tidak dapat diterima oleh akal kecuali dengan keduanya. yang pertama adalah pemahaman terhadap undang-undang. dan kedua keadilan. Sedangkan masalah kifa'ah termasuk ke dalam permasalahan ilmu dengan mencakup keluasannya.”¹⁰⁹

Ada beberapa tingkatan yang harus dilalui oleh seseorang untuk menjadi *Vilayat-I Faqih*: pertama, dia harus menjadi murid selama empat atau lima tahun di Hauzah Islamiyyah Qom. Dalam hal ini nantinya akan setara S1 atau sarjana di Universitas umum lainnya. Kedua, setelah itu baru menjadi *Hujjatu l-Islam* (“bukti Islam”) dengan ditandai oleh pakaian mullah dan sorban setelah pelantikan dilakukan, sehingga mereka mendapat ijazah setara S2 atau magister. ketiga, untuk menjadi dan mendapat gelar Ayatullah (“tanda Tuhan”) mereka harus melanjutkan studi di Qom selama kurun waktu tidak tertentu, dan berkonsentrasi dalam bidang yang dipilih antara lain; al-Qur'an, Hadits, Tafsir, Fiqih, atau lainnya. Juga harus pernah melakukan penelitian, membuat buku, menjadi guru, dan lama menetap sebagai Ayatullah “*Al-Uzhma*” (“Ayatullah Agung”) yang dapat diangkat menjadi *marja' l-taqlid* (tempat rujukan dan panutan umat). Hal ini

¹⁰⁹ Ibid, h. 90.

sejajar dengan tingkatan S3 atau program doktor dalam Universitas pada umumnya.¹¹⁰

Sebagaimana apa yang tertera di atas, kaum teoritis politik Sunni sulit untuk mendefinisikan bentuk negara. Sedangkan konsep Syi'ah, hukum tidak cukup diundangkan melalui syari'at saja, akan tetapi juga harus lewat negara atau pemerintahan Islam. Karena berbeda dengan kaum Sunni, kaum Syi'ah memilih lembaga yang menentukan siapa yang terpelajar, siapa muslim terbaik, dan siapa *guide* spiritualnya. Dengan adanya otoritas keagamaan tertinggi dalam syi'ah, otoritas harus memegang kekuasaan negara tertinggi.

Dengan demikian pelaksanaan kekuasaan harus berada pada otoritas ulama tertinggi. Namun, ini bukan berarti ulama memerintah langsung menangani suatu badan, kendati penuntutnya seorang ulama, ia tidak mewakili kaum ulama. Ia berada di atas semua lembaga, karena ia tidak lain adalah wakil Imam Keduabelas yang tersembunyi. Khomeini juga tidak pernah pilih kasih terhadap ulama sebagai lembaga. Sebaliknya, Khomeini malah mencari dukungan dari kalangan Islamis dan kaum Hujjatu l-Islam, ulama yang lebih muda atau lebih rendah, dan bukannya ulama yang lebih tinggi.

¹¹⁰ Ibid, h. 91.

Oleh karena itu, tak heran apabila tesis Khomeini tentang *Vilayat-I Faqih* ini pernah "ditolak" oleh sebagian Ayatullah yang masih hidup pada tahun 1981. Seperti, Abu al-Qasim al-Khu'i dan Syariatmadari yang menjaga jarak secara bijaksana dengan menolak jabatan resmi, seperti yang dilakukan oleh Ayatullah Golpaygani, al-Qummi, al-Syirazi dan Najafi al-Ma'rasyi bahkan ulama tinggi menjaga jarak dengan revolusi, walaupun pada akhirnya dapat diterima oleh banyak kalangan Ayatullah. Namun, pandangan seperti ini banyak diragukan oleh masyarakat Iran sendiri.

Menurut Khomeini dalam pidatonya mengungkapkan bahwa:

"*Wali faqih* adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak), patriotisme, pengetahuan, dan kompetensi yang telah diakui oleh rakyat. Rakyat sendirilah yang memilih figur mana yang memenuhi kriteria semacam itu. Rakyat sendirilah, sekali lagi, yang harus mengelola urusan-urusan administrasi dan bidang-bidang kerja serta urusan lain dalam pemerintahan mereka, dan memang sudah smestinya demikian, sesuai dengan hak asasi manusia, Anda semua, rakyat, harus menentukan nasib Anda sendiri. Majelis (parlemen Iran) menempati posisi tertinggi di atas semua institusi yang lain, dan majelis ini tidak lain merupakan perlembagaan kehendak rakyat."¹¹

Pandangan Khomeini tentang pemerintahan seperti ini dapat dilihat dalam konstitusi tentang pemerintahan seperti ini dapat dilihat dalam konstitusi Republik Islam Iran pada bulan Juni 1979 yang disusun oleh *Majlis-e Mu'assisan* (majelis konstituante). Revolusi Islam Iran memang telah mengubah sistem politik dan bentuk negara Iran, dari monarki absolut menjadi Republik Islam. Sehingga perhatian utama tertuju pada sosok Khomeini yang merupakan aktor sekaligus

"Master Piece" atas meletupnya revolusi. Revolusi Islam Iran sendiri tidak dapat terlepas dari peranan kaum mullah yang dimotori oleh Khomeini dengan ideologi Mazhab Syiahnya.¹¹²

Jika dikaitkan dengan ideologi Mazhab Syi'ah, maka dapat dikatakan bahwa para penganut mazhab Syi'ah ini mempunyai ketaatan yang luar biasa terhadap sang Imam. segala sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh sang Imam akan senantiasa dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya. Diterimanya Khomeini di hati rakyat Iran bukannya tidak melalui proses pengujian dan pembuktian. Artinya, sosok (Ayatullah) Khomeini dianggap "maksum" oleh sebagian orang tidak dapat dipungkiri padahal predikat maksum hanya dapat dimiliki orang-orang tertentu, yakni Imam Duabelas saja— sehingga siapapun yang dianggap maksum akan diikuti terus oleh kalangan pemeluk Syi'ah sebagai bayangan dari Imam Duabelas.

Ketika Khomeini ini dengan mudah dapat diterima masyarakat Iran. Suatu Hal yang mustahil apabila figur Khomeini adalah figur yang penuh cacat dan noda akan mampu menggerakkan rakyat Iran untuk menumbangkan rezim Syah Iran.

Dalam Syi'ah Imamiyah terdapat keyakinan bahwa pemerintahan hanyalah milik Imam saja, para imam berhak atas

kepemimpinan politik dan otoritas keagamaan. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah SWT. Karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Setelah para imam tiada, maka kepemimpinan harus dipegang oleh para *faqih*.

Menurut keyakinan Syi'ah, imam al-Mahdi masih hidup dan masih menjadi pemegang kekuasaan yang sah. Ia akan muncul kembali pada waktu yang akan ditentukan oleh Tuhan. Karena Imam al-Mahdi masih hidup, maka lembaga Imamah juga harus tetap hidup. Jadi, keberadaan seorang pemimpin umat (Imam) bagi kalangan Syi'ah lebih penting daripada bagi kalangan Sunni.

Jika Imam berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya proses penurunan wahyu atau setelah wafatnya Rasulullah Saw, maka para *faqih* berkewajiban membimbing umat setelah berakhirnya proses Imamah yaitu; setelah tiada imam (*Ghaib Kubra* atau *Major Occultation*). Namun para *faqih* tidaklah memiliki keistimewaan-keistimewaan seperti imam. *Faqih* merupakan pengemban otoritas umum imam. Oleh karena itu, teori *Vilayat-I Faqih* dalam beberapa hal merupakan kelanjutan dari doktrin Imamah, karena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan Imam. Teori itu menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah SWT.

Khomeini mengatakan bahwa pemerintahan *faqih* atau *Vilayat-I Faqih* adalah masalah yang segera bisa disepakati dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena orang yang sudah tahu secara umum akidah dan syari'at Islam tanpa ragu-ragu lagi akan menerima prinsip pemerintahan *faqih* ini.

Jadi baik Imamah maupun perwakilan Imam digunakan untuk mengabsahkan kelompok-kelompok yang berkuasa. pendekatan politis Islam merupakan bagian dari pendekatan religius terhadap masalah-masalah duniawi. Pandangan besar dan sangat esensial Khomeini tentang Islam ini termuat dalam bukunya *Hukumat-i Islami: Vilayat-I Faqih* (Pemerintahan Islami: Perwalian Islam).

4. Konsep Kepemimpinan

Untuk memahami konsep kepemimpinan pemerintahan Islam sebagaimana digambarkan oleh Imam Khomeini sebelumnya akan dijelaskan lebih mendalam tentang *wilayatul faqih*. Dalam memahami konsep *wilayatul faqih* ini juga perlu memahami landasan utama konsep ini, yaitu prinsip *al-wilayah al-ilahiyyah al-ammah* atau otoritas umum Tuhan, *wilayatun-Nabi SAW* atau otoritas Nabi, dan *wilayah al-aimmah* atau otoritas para imam a.s. Selain itu perlu dipahami dengan benar peran konstruktif *wilayatul faqih* dalam sebuah Negara Islam. Di sini kita melihat adanya empat tipologi pemerintahan.

Pertama, Pemerintahan Individual yang bertumpu pada kekuatan, seperti pemerintahan para raja dan penguasa-penguasa tempo dulu, dimana kekuatan, kekerasan dan kemampuan militer merupakan landasan utama. Dengan kata lain, siapa yang paling kuat secara militer dialah yang akan mengendalikan kekuasaan.

Jika kita melihat sejarah kawasan di sekitar kita, baik pada masa sebelum atau sesudah Islam, dengan mudah kita dapat melihat bahwa pemerintahan-pemerintahannya termasuk dalam kategori tipe pertama ini. Penguasa-penguasanya memerintah dengan semena-mena. Untuk menjadi penguasa tidak ada persyaratan khusus. Tidak penting apakah sang penguasa, yang biasanya kepala suku atau komandan militer, seorang yang cakap memerintah atau tidak. Tapi karena ia kuat, mampu menaklukkan daerah-daerah yang luas, maka dialah yang berkuasa. Tapi jika kemudian kekuasaannya melemah, maka giliran kepala suku lain atau penguasa lokal dari keluarga lain yang berhasil melakukan kudeta terhadap penguasa sebelumnya yang akan berkuasa dan melahirkan dinasti baru.

Silih berganti kekuasaan berpindah dari tangan satu keluarga ke keluarga lain. Dari satu orang ke orang lain. Tanpa sedikit pun harus membawa perbaikan nasib rakyatnya, kecuali menambah penderitaan-penderitaan mereka. Tidak hanya pada masa lalu. Bentuk pemerintahan yang serupa juga dapat kita lihat pada banyak pemerintahan-pemerintahan dewasa ini. Bukankah pemerintahan-

pemerintahan yang lahir melalui kudeta-kudeta militer yang kerap dilakukan oleh sekelompok perwira militer tertentu pada banyak negara, yang biasanya didukung oleh negara asing tertentu, dan memerintah dengan tangan besi dan dukungan tank dan bedil sama saja dengan pemerintahan-pemerintahan otoriter tempo dulu ? Sama sekali tidak ada bedanya.

Afghanistan (pada masa komunis) misalnya, sekelompok perwira tertentu, yang didukung penuh oleh negara asing tertentu (Soviet) memaksakan kekuasaan mereka pada rakyat. Tapi ketika rakyat marah dan para penguasa tidak mampu mempertahankan kekuasaan mereka, mereka meminta negara asing itu (Soviet) melakukan intervensi ke negeri mereka guna mengamankan posisi mereka. Negara yang bersangkutan, dengan dalih mempertahankan pemerintahan yang sah, menduduki Afganistan, membombardir rakyat, dan melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi sayangnya dunia diam saja. Kalau toh ada protes paling-paling protes lisan. Bukankah semua ini adalah penggunaan kekuatan dan kekerasan ?

Tipe kedua, Pemerintahan Individual oleh seorang shalih. Yang mengatur urusan negara hanya seorang, tapi seorang yang shalih. Mayoritas rakyat atau paling tidak sebagian besar mendukungnya dan mempercayainya mengatur urusan mereka. Dialah yang menentukan segalanya, tapi tidak didasarkan pada kekuatan atau kekerasan seperti tipe pertama, melainkan dengan cara bijak dan adil. Pemerintahan para

Nabi contohnya. Para Nabi adalah segalanya. Mereka yang mengatur, menetapkan, dan berkuasa penuh. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang shalih, roda pemerintahan dijalankan dengan cara yang terbaik. Sesekali mungkin mereka juga melakukan musyawarah dengan banyak pihak, tetapi tetap saja keputusan terakhir di tangan mereka. Tipe pemerintahan ini hanya terbatas pada pemerintahan para Nabi dan Imam -Imam yang suci. Sebab tidak ada jaminan bahwa selain Nabi dan para Imam, mereka tidak akan jatuh pada kekeliruan.

Tipe ketiga, Pemerintahan Demokrasi Liberal. Kedaulatan berada penuh di tangan rakyat ; dalam arti siapapun yang dipercaya dan dipilih rakyat untuk menjadi penguasa, tidak menjadi masalah apakah yang bersangkutan seorang filosof, aktor, beragama atau malah seorang atheis, tapi selama rakyat telah memilihnya, maka dialah yang berkuasa. Model kekuasaan semacam ini dianut oleh banyak negara dewasa ini. Biasanya berlaku formula 50+1. Maksudnya jika seorang dipilih oleh separuh ditambah satu dari jumlah pemilih, maka sahlah kekuasaannya. Hal ini juga berlaku dalam penetapan undang-undang. Jika anggota legislasi menetapkan peraturan, meskipun peraturan itu bertentangan dengan norma-norma agama dan kemanusiaan, seperti yang terjadi di Inggris yang mengesahkan perilaku seks menyimpang, tapi karena berdasarkan keputusan dewan legislatif, maka apapun bentuknya harus tetap dihormati dan dihargai sebagai hukum yang sah. Inilah demokrasi gaya Barat.

Keempat, Pemerintahan Demokrasi Primer. Kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi tidak penuh sebagaimana yang dianut tipe ketiga. Melainkan terikat oleh norma-norma tertentu. Rakyat bebas menentukan pilihannya, tapi tidak boleh memilih sembarang orang. Harus orang-orang yang sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Demikian pula pada masalah perundang-undangan. Tidak semua ketetapan yang telah disahkan oleh Parlemen dapat dibenarkan, yaitu jika undang-undang itu tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, baik pada pemilihan seorang penguasa maupun pada tingkat penetapan undang-undang harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Orang-orang Komunis mengklaim bahwa mereka bagian dari tipe ini karena mereka menjalankan demokrasi yang terikat dengan norma-norma Marxisme. Tapi, terlepas dari kritik-kritik terhadap konsep dasar komunisme itu sendiri, mereka sebenarnya tidak dapat dikategorikan pada tipe ini. Sebab dalam prakteknya, mereka tidak beda dengan pemerintahan-pemerintahan tipe pertama.

Dengan mudah kita katakan bahwa Islam menganut tipe keempat. Inti Pemerintahan Islam atau Republik Islam bersandarkan kepada kehendak rakyat, baik pada sisi legislasi, penetapan undang-undang, maupun pada sisi eksekusi, menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi tidak dalam arti penuh seperti yang dipahami demokrasi Barat, melainkan terikat oleh aturan-aturan Islam di semua tingkat

kekuasaan legislati, eksekusi, dan yudikasi.

Konsep *wilayatul faqih* sama sekali tidak bertentangan dengan penghargaan Islam yang besar atas kehendak rakyat. Bahkan justru dibangun atas dasar itu. Akan tetapi tentu saja tidak sama dengan apa yang dianut oleh Barat. Sebab Barat menganut demokrasi tak terbatas, sementara *wilayatul faqih* tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam. Lebih jauh, mari kita ikuti pembahasan berikut ini.

Pada dasarnya setiap negara memiliki tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara yang menganut sistem demokrasi terikat seperti negara Republik Islam, maka dalam menetapkan undang-undang pemilihan anggota atau badan eksekutif dan yudikatif sudah barang tertentu terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam. Sama sekali tidak boleh keluar dari Islam. Undang-undang yang disahkan oleh parlemen sama sekali tidak boleh bertentangan dengan Islam. Kepala Pemerintahan yang dipilih rakyat harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kehendak Islam. Demikian pula anggota eksekutif lainnya serta anggota badan yudikatif. Seorang hakim tidak boleh sembarang orang. Ia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Islam dalam kehakiman dan sebagainya. Karena itu tidak ada jalan bagi badan legislatif misalnya, mengesahkan praktek riba, sebab bertentangan dengan aturan Islam yang mengharamkan riba.

Untuk menjamin berlakunya kedua prinsip ini sekaligus dengan

baik, di satu pihak menjunjung tinggi kehendak rakyat dan pada waktu yang bersamaan tidak menyalahi aturan agama Islam, maka perlu dibentuk badan yang mengawasi ketiga insitisi tersebut. Dalam Majelis, parlemen, telah dibentuk apa yang disebut dengan Badan Pengawas Undang-Undang. Tugas utamanya adalah mengawasi jangan sampai lahir undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Islam, mereka berhak menolak dan membatalkannya. Tapi sebetulnya, jika semua anggota parlemen atau paling tidak mayoritas angatanya adalah orang-orang yang ahli tentang Islam, maka Badan Pengawas semacam ini tidak begitu diperlukan karena para anggota parlemen dengan sendirinya sudah dapat melakukan pengawasan. Tapi karena pada prakteknya sulit diwujudkan maka badan Pengawas Undang-Undang ini mutlak diperlukan, hal ini supaya tidak terjadi penyimpangan dari norma-norma Islam.

Demikian pula terhadap pemilihan kepala negara atau presiden. Supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka keabsahan pemilihannya sebagai presiden tergantung pada persetujuan wali faqih atau ahli agama tertinggi yang dipercaya sebagai penguasa tertinggi. Hal yang sama juga berlaku pada pengangkatan anggota Badan Yudikatif. Meskipun pengangkatan Menteri Kehakiman dilakukan oleh parlemen dan pengangkatan anggota Dewan Kehakiman Tertinggi oleh para hakim atau qadi itu

sendiri, tetapi tetap saja keputusan terakhir ada di tangan wali faqih. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dalam negara Republik Islam atau negara Demokrasi Agama, kedaulatan rakyat dan kedaulatan agama bergandengan dan menjadi satu. Inilah yang kita sebut dengan wilayatul faqih.

Di sini mungkin timbul beberapa pertanyaan. Pertama, jika demikian yang dikehendaki oleh Islam, mengapa pemerintahan Nabi dan para Imam tidak demikian? Nabi dan Imam Ali a.s. misalnya, mereka menunjuk langsung para penguasa di daerah-daerah tanpa melibatkan orang banyak. Bahkan ketiga kekuasaan : legislasi, eksekusi, dan yudikasi berada di tangan mereka sekaligus. Selain itu tidak ada sama sekali kotak suara dan sebagainya. Menjawab pertanyaan ini perlu ditegaskan, terdapat perbedaan antara Nabi dan Imam dengan yang lainnya. Nabi SAW dan para imam a.s. adalah orang-orang yang ma'shum, disucikan Tuhan dan dijamin kebenarannya, sementara yang lain tidak. Cara pandang kita terhadap seorang wali faqih tidak sama dengan Nabi atau Imam. Nabi atau Imam punya perhitungannya sendiri yang berbeda dengan wali faqih. Nabi dan para Imam melakukan musyawarah misalnya, tapi musyawarah yang mereka lakukan tidak berarti untuk melepas sikapnya jika berbeda dengan pendapat orang lain. Tetap saja kata terakhir ada pada Nabi SAW atau imam a.s. Selain itu, situasi dan kondisi pada masa Nabi SAW dan imam a.s. berbeda sekali dengan

apa yang kita hadapi dewasa ini. Ketika kita mengatakan ini tidak berarti bahwa terdapat perselisihan antara aturan-aturan agama. Tapi yang dimaksud adalah perbedaan cara penerapannya.

Pertanyaan lain yang mungkin diajukan ialah : Jika memperhatikan kaidah-kaidah fihiyyah, maka apa salahnya ketiga kekuasaan : legislasi, eksekusi, dan yudikasi dipegang sekaligus oleh seorang faqih yang memenuhi syarat? Dengan demikian maka bentuk pemerintahan yang dijalankan adalah bentuk kedua, yaitu pemerintahan seorang shalih?

Menjawab pertanyaan kedua ini perlu ditegaskan bahwa adalah kewajiban seorang faqih yang memenuhi syarat memilih cara terbaik pelaksanaan suatu hukum sesuai masanya, atau yang dalam istilah fiqhnya dikenal dengan ungkapan "murâ'âtu ghibtah al-muslimin", memilih yang terbaik bagi kepentingan kaum Muslimin. Maka jika ia memilih yang lain, yang tidak sesuai dengan kepentingan kaum Muslimin, berarti ia melakukan kekeliruan, dan dengan sendirinya telah kehilangan hak memimpin.

Barangkali dari prinsip ini muncul pertanyaan, mana yang lebih baik bagi wali faqih, mengangkat seseorang sebagai kepala pemerintahan tanpa meminta persetujuan rakyat banyak atau melalui persetujuan rakyat, yaitu melalui pemilihan umum, kemudian mengukuhkannya jika yang bersangkutan memenuhi syarat untuk itu? Mana di antara dua cara ini yang lebih selamat dari kemungkinan

keliru? Mana yang lebih mendekati kebenaran? Bukankah seseorang harus mengikuti mana yang lebih baik? Rakyat merupakan unsur yang paling penting dalam negara. Maka jika faqih berjalan seiringan dengan rakyat, bukankah itu lebih baik dan juga lebih diterima rakyat?

Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara konsep wilayatul faqih dengan konsep kedaulatan rakyat tidak harus berseberangan. Malah bersatu dan berjalan seiringan, yang dengan sendirinya akan menepis segala bentuk kediktatoran dan kesemenaan. Wilayatul faqih bukan kehendak faqih. Pemahaman ini keliru besar dan melahirkan kesan seakan-akan Islam bertentangan dengan demokrasi. Sama sekali tidak demikian. Faqih memang memiliki otoritas besar, tetapi bukan otoritas absolut. Otoritas faqih terikat pada norma-norma Islam dan dibangun atas dasar kepentingan umat. Dari mana faqih mendapatkan otoritas ini? Sudah barang tentu setiap kekuasaan atau pemerintahan harus mendapat mandat atau wewenang dari Allah SWT.

Bahkan pemerintahan Rasul sekalipun, jika tidak berdasarkan pada wewenang dari Allah, maka pemerintahannya ilegal. Karena itu Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membentuk pemerintahan. Namun Nabi SAW baru dapat melakukannya setelah hijrah ke Madinah, yaitu sesudah semua syarat untuk itu terpenuhi. Setelah Nabi SAW wafat, maka mandat pembentukan pemerintahan ini jatuh pada Imam-Imam pengganti beliau. Oleh karena itu Syi'ah

meyakini bahwa wewenang membentuk pemerintahan dewasa ini berada di tangan Imam Mahdi a.s. Akan tetapi karena Imam Mahdi a.s. ghaib, sementara tidak mungkin umat Islam tanpa pemerintahan yang mengatur urusan mereka sendiri, maka wewenang itu kemudian dilimpahkan kepada para fuqaha (kata jamak : faqih), yang telah memenuhi syarat. Imam Mahdi a.s. sendiri yang melimpahkan mandat itu kepada para fuqaha.

Seseorang yang bernama Ya'kub Ibn Ishaq bertanya kepada Imam Mahdi a.s. tentang kepada siapa mereka merujuk pada masa ghaibah, masa sesudah Imam Mahdi a.s. ghaib. Imam Mahdi a.s. menjawab: *"Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka kembalikanlah kepada perawi hadis kami (fuqaha) karena mereka adalah hujjah bagiku dan aku adalah hujjah bagi Allah SWT."* Dalam salah satu kesempatan Imam Ja'far Shadiq a.s. berkata:

"Maka mereka berdua (orang yang sedang bertikai -- pen.) hendaknya mencari siapa di antara kamu yang telah meriwayatkan hadits kami, meneliti yang halal dan haram serta memahaminya sebagai hukum kami, kemudian hendaknya mereka menjadikannya sebagai hakim, pemutus perkara, karena aku telah mengangkat mereka sebagai hakim."

Selain kedua riwayat di atas, terdapat beberapa riwayat lain yang secara langsung atau tidak langsung telah menunjuk faqih sebagai pemegang mandat pembentukan pemerintahan pada masa ghaibah.

Terlepas dari semua itu, keharusan adanya kekuasaan yang mengatur umat adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari. Tapi siapa yang paling berhak menduduki posisi tertinggi itu? Melihat persyaratan yang dituntut untuk jabatan kekuasaan tertinggi dalam Islam, maka yang paling pasti di antara yang ada adalah kaum fuqaha, dalam arti, orang yang ahli dalam urusan-urusan yang menyangkut

Islam, mampu mengatur negara, dan tahu akan perkembangan zaman.

5. Konsep Masyarakat

Masyarakat yang diinginkan Khomeini adalah masyarakat yang kritis, masyarakat tanpa penindasan. Imam Khomeini berpendapat bahwa hakikat manusia diciptakan beraneka ragam bukanlah untuk saling menindas satu sama lainnya, melainkan untuk saling mengenal, dan saling menghormati. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Revolusi Islam Iran telah mengubah sistem politik dan bentuk negara Iran; dari monarki absolut (dengan segala penindasan, perkosaan sosial-budaya, bahkan pada bidang politik) menjadi Republik Islam. ini merupakan salah satu fenomena yang paling spektakuler pada abad ke-20. Betapa tidak, salah satu rezim terkuat di Dunia Ketiga yang juga ditopang sepenuhnya oleh negara adikuasa seperti Amerika Serikat berhasil diruntuhkan oleh gelombang kekuatan rakyat yang justru digerakkan oleh ulama yaitu Khomeini.

Ajaran Khomeini dimulai dengan tindak-tanduk yang supel dan ia berusaha memahami kesulitan Muslim terhadap pilihan yang secara konstan dijalani antara *halal* dan *haram*. Oleh karena itu, Khomeini menyerukan bendirinya sebuah Republik Islam, yang mempunyai kelembagaan yang benar untuk menyelamatkan kaum *mustadl'afin* (ter-

tindas) dan kaum *mustakhirin* (penguasa) lewat konsep *Vilayat-I Faqih-nya*.

Dengan mengaitkan antara agama sebagai visi dan revolusi sebagai bentuk aksi (politik), keberhasilan Khomeini dengan revolusi Islamnya bukanlah sesuatu yang asing dan langka. Dalam hal ini agama menjadi landasan, dan revolusi merupakan tuntutan zaman-menjadi *religion of revolution*- sebagaimana para filosof muslim mengupayakan adanya pertautan antara filsafat (*al-hikmah*) yang merupakan keharusan zaman dengan syari'at sebagai landasan. ini merupakan hal yang natural yang berlangsung dalam sejarah. Oleh sebab itu, agama adalah revolusi itu sendiri, dan para Nabi merupakan revolusioner pembaharu sejati. Seperti Nabi Ibrahim a.s. adalah cermin sang revolusioner akal yang berhasil menundukkan tradisi-tradisi buta. Ajaran Ibrahim merupakan revolusi Tauhid melawan berhala-berhala. Begitu juga ajaran Nabi Musa a.s., merefleksikan revolusi pembebasan melawan otoritarianisme, dan ajaran Nabi Isa a.s. dengan revolusi ruh atas dominasi materialisme. Terakhir adalah Nabi Muhammad Saw. yang merupakan teladan bagi kaum papa, hamba sahaya dan komunitas tertindas berhadapan dengan para konglomerat, elite Quraisy dan gembong-gembongnya, dalam perjuangan menegakkan masyarakat yang bebas, penuh kasih, persaudaraan dan egaliter. Al-Qur'an menggambarkan revolusi memberantas dekadensi moral dan sosial, dengan berbagai risiko yang dihadapi seperti penindasan, penyiksaan, penjara dan pembunuhan.

C. Komparasi Pemikiran

1. Keunggulan dan Klemahan Pemikiran Hasan Al-Banna

Setelah meneliti pemikiran Hasan Al-Banna ada beberapa kesimpulan dari pemikirannya.

a. Menegaskan Keharusan Untuk Menegakkan Syariat Islam.

Beliau berkata bahwa berdiam dirinya para pembaharu Islam untuk menuntut diberlakukannya hukum Islam adalah kejahatan yang tidak terampuni, kecuali dengan bangkit dan membersihkan kekuatan eksekutif dari tangan mereka yang tidak mau menegakkan pemerintahan Islam, Ikhwanul Muslimin tidak menuntut tegaknya pemerintahan untuk dirinya. Jika mereka mendapati di tengah umat terdapat orang yang siap untuk memikul beban melaksanakan amanat, dan berhukum kepada sistem qurani Islam, mereka siap menjadi pasukan, pembela, dan penolongnya. Namun, jika ternyata tidak mendapatkannya, maka tetaplah pemerintahan itu menjadi bagian dari manhaj Ikhwan. Mereka akan terus bekerja dalam rangka membersihkannya dari tangan-tangan penguasa yang tidak mau melaksanakan perintah Allah.

Hasan Al-Banna berpendapat bahwa keberadaan Daulah Islamiyah sangat penting untuk menopang dakwah Islamiyah. Menurutnya Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah, sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan

yang menghasung suatu misi, bukan sekedar bagan struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis; yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan; yang akan menjaga, menyebarkan, dan mengokohkannya.

Hasan Al-Banna melihat bahwa pemerintahan adalah bagian dari pelaksanaan proyek kebangkitan. Agama Islam ini yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin, menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilar bangunannya, ia mengandalkan lembaga eksekutif sebagaimana ia mengandalkan bimbingan. Dahulu, khalifah yang ketiga (Utsman bin Affan) berkata, "Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran."

b. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik

Hasan Al-Banna tidak mengakui sistem apapun yang tidak berpangkal dari prinsip Islam dan tidak bertumpu padanya. Ikhwanul Muslimin bekerja untuk menghidupkan sistem pemerintahan Islam dengan segenap fenomenanya, dan membangun pemerintahan Islami yang tegak di atasnya.

Dari berbagai uraian di atas, dapat diambil benang merah bahwa kedudukan pemerintahan Islam menurut Hasan Al-Banna itu wajib adanya, untuk menegakkan Agama Allah di muka bumi.

Tidak ada pemisahan antara agama dengan urusan politik kenegaraan. Dan setiap muslim harus memiliki keyakinan tersebut.

Hasan Al-Banna menilai bahwa negara Islam berlandaskan pada tiga landasan kaidah pokok yang merupakan struktur dasar sistem pemerintahan Islam. Tiga landasan pokok tersebut adalah; *pertama*, pertanggung jawaban pemimpin terhadap Allah SWT dan terhadap rakyat. *Kedua*, kesatuan umat Islam yang berlandaskan pada aqidah Islamiyyah. *Ketiga*, menghormati keinginan rakyat dengan melibatkan mereka dalam musyawarah, menerima usulan-usulan dan keputusan-keputusan mereka baik yang bersifat perintah (*ma'ruf*) maupun larangan (*munkar*).

2. Keunggulan dan Kelemahan Pemikiran Imam Khomeini

Di antara keunggulan pemikiran Imam Khomeini adalah pada gagasan barunya tentang *Vilayatul Faqih*. Konsep ini telah memberikan semangat baru kepada rakyat Iran untuk mendobrak dominasi otoritarianisme Raja Syah, yang telah menindas rakyat Iran.

Vilayatul Faqih atau kepemimpinan para Faqih mengharuskan para faqih atau ulama memiliki syarat yang ketat. Sehingga dimungkinkan terpilihnya para pemimpin yang memiliki nilai-nilai luhur atau moral yang agung.

Sebagai sebuah gagasan, *Vilayat-I Faqih* bukannya tidak mengandung segi-segi kelemahan dan kekurangan. *Pertama*, soal kriteria faqih yang bisa diangkat sebagai pemimpin. Jelas tidak mudah, bahkan

sulit sekali menemukan seseorang yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Hal ini terlihat sekali di Iran tatkala Khomeini wafat dan digantikan oleh Ali Khamenei. Pada masa ghaibah itu, faqih berperan sebagai wakil imam guna membimbing umat baik dalam masalah keagamaan maupun sosial politik. Oleh sebab itu, berdasarkan konsepsi *Vilayat-I Faqih*, keberadaan pemerintahan Islam merupakan suatu keharusan spiritual maupun historis. Dan Khomeini adalah orang yang dinilai mampu mengemban misi suci tersebut sebagai Seorang Imam atau *Vilayat-I Faqih*. Namun, sebelum Khomeini meninggal, misi tersebut digantikan oleh Ayatullâh Ali Khamenei pada bulan Juni 1989 atas mandat Khomeini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran. Walaupun akhirnya, karisma Ali Khomeini sendiri cenderung menurun atau kalah besar dibanding Khomeini sebagai pemimpin revolusi dan pendiri Republik Islam Iran.

Kedua, Vilayat-I Faqih dipandang sebagai telah memberikan peranan yang amat besar kepada ulama, yang tidak lain adalah Ayatullâh Khomeini sendiri dalam urusan kenegaraan. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sulit dikontrol, dan tingkat partisipasi politik rakyat menjadi sangat rendah. Padahal, dalam sistem demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan dan partisipasi politik rakyat merupakan dua unsur yang sangat dominan dan penting.

Ketiga, tidak dilibatkannya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan penentu utama kebijakan adalah para

fuqaha. Selain itu, rakyat tidak boleh ikut campur dalam proses itu. Hal ini sangat berbeda dengan sistem demokrasi yang membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi rakyat untuk terlibat aktif dalam pemerintahan.

Dilatarbelakangi oleh kritikan tersebut, mulai muncul interpretasi baru terhadap teori *Vilayat-i Faqih*. Interpretasi baru itu menyajikan suatu konteks baru dari doktrin *Vilayat-I Faqih* yang mengakui proses pemahaman masyarakat terhadap faqih tertinggi (*the supreme faqih*), sebagai elemen utama bagi validitas kekuasaan faqih. Karena itu, perlu pengenalan konteks *Insha'i* ('konkret') bagi aplikasi dan implementasi doktrin *Vilayat-I Faqih* sebagai pengganti atau pendukung model interpretasi sebelumnya yang lebih didasarkan pada konteks khabari ('abstrak') atau premis-premis teoretis:

Sifat yuridis *Vilayat-I Faqih* merupakan suatu "kontrak sosial" antara rakyat dan faqih yang dipercaya. Dalam rangka mendekati kepentingan dan peranan rakyat dengan lembaga pemegang kekuasaan hukum, dicoba memadukan konsep-konsep "modern", seperti "pemerintahan mayoritas", "kontrak sosial", dan "perwakilan" (*representation*), dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Salah satu perwujudan dari "kontrak sosial" itu adalah melalui bai'at antara rakyat dan pemimpin (*faqih*). Tetapi *Vilayat-I Faqih* ditafsirkan secara "dua arah", bukan hanya rakyat yang wajib menaati pemimpin, namun juga sebaliknya. Bai'at semacam ini akan mengakibatkan kewajiban yang sama, baik bagi rakyat maupun pemimpin.

Dalam konsep perwakilan, pemimpin dalam komunitas Islam merupakan wakil rakyat, bukan wakil Imam. Oleh karena itu, pemimpin yang terpilih dapat dicopot kekuasaannya oleh rakyat yang memilihnya jika ia kehilangan kualitasnya sebagaimana diisyaratkan bagi seorang Imam dalam Islam-tentu hal ini berbeda dengan kepemimpinan para ma'shūmin (Dua belas Imam) yang langsung ditunjuk oleh Allah SWT. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan menghindari adanya kekuasaan yang absolut dan otoriter yang pernah terjadi pada zaman Syah Iran (*monarkuki*). Dengan demikian, sah dan konstitusional, apabila ada revolusi yang ingin menghancurkan rezim yang zalim.

Munculnya "*interpretasi baru*" atau juga modifikasi menunjukkan bahwa ada suatu sikap keterbukaan dan keluwesan dalam memahami dan melaksanakan suatu sistem atau konsep. Nampaknya, ada transformasi konsep *Vilayat-I Faqih* yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan secara implisit memajukan gagasan-gagasan modern (demokrasi) dalam konsep tersebut. Hal ini bisa dimaklumi, karena *Vilayat-I Faqih* pada hakikatnya memang sebuah gagasan besar hasil *Ijtihad* Khomeini. Dan bagi gagasan besar, interpretasi baru atau reinterpretasi baru selalu dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Walhasil, pandangan politik dan pemerintahan Khomeini adalah sebagai berikut: *Pertama*, gagasan perlunya keterlibatan para ulama dalam hal politik. Ulama harus memfungsikan diri pada upaya pengawasan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Pemisahan antara agama dan

negara adalah tindakan bodoh. Nabi Muhammad Saw. dan empat khalifah pun sebenarnya adalah seorang politisi yang handal. Konsep pemisahan agama dan negara (sekularisasi) telah dijejalkan oleh agen-agen kolonialisme untuk mencegah perjuangan kaum muslimin.

Kedua, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada pada Allah dan bukan pada rakyat. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, yang berwenang dalam melaksanakan kedaulatan-Nya. Kekhalifahan ini bukan satu keistimewaan kelompok tertentu, melainkan untuk semua umat manusia. Dengan demikian, Tuhan bertindak sebagai penguasa dan pembuat Undang-Undang, sedangkan negara Islam hanya sebagai pelaksana hukum (*eksekutor*) saja.

Ketiga, Pemerintahan Islam adalah sebuah pemerintahan yang tunduk pada hukum Islam yang berasal dari Tuhan dan utusannya, bukan hukum yang dibuat oleh rakyat atau para wakil mereka. Model pemerintahan Islam yang ideal ini adalah seperti pada masa Nabi Muhammad Saw. di Madinah dan 'Ali bin Abi Thâlib di Kufah.

Dengan demikian, ada dua faktor yang menyebabkan Khomeini melakukan langkah politis yang demikian. *Pertama*, adanya fakta, kenyataan, atau realita di Iran yang membentuk persepsi Khomeini. Fakta berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, pemerkosaan, dan pelanggaran HAM di Iran yang menimpa rakyat membentuk persepsi Khomeini yang negatif terhadap pihak SAVAK dan pemerintah rezim Syah Iran, sehingga Khomeini melakukan upaya-upaya pembebasan atas

belenggu-belenggu penindasan kemanusiaan ekonomi, politik, dan keamanan tersebut. *Kedua*, hal ini didorong oleh adanya nilai-nilai yang dianut oleh Khomeini yang berasal atau bersumber pada ideologi mazhab Syi'ah. Nilai-nilai pembebasan dan ilahiah yang sangat inheren di dalam hati Khomeini ini direpresentasikan dalam nilai-nilai moral-spiritual, dan hati nurani Khomeini. Khomeini menginginkan pengaplikasian nilai-nilai tersebut dalam wujud gerakan dan politik moral-spiritual menentang segala bentuk penindasan dan pembelengguan hak-hak asasi manusia. Nilai-nilai ini dijadikan sumber kekuatan bagi Khomeini untuk melakukan langkah politik moral-spiritual melawan rezim Syah Iran. Al hasil, kedua faktor tersebutlah yang menyebabkan Khomeini melakukan langkah politis moral-spiritual dalam proses Revolusi Islam Iran dengan menerapkan konsep *Vilayat-I Faqih*-nya.

3. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Kedua Tokoh

- a. Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini sama-sama memiliki pandangan bahwa keberadaan negara yang berdasarkan Islam adalah suatu kewajiban. Keberadaan pemerintahan Islam menurut Hasan Al-Banna harus ditegakkan untuk menebarkan dakwah Islam, tanpa adanya pemerintahan Islam dakwah Islam sangatlah rapuh. Sedangkan Imam Khomeini mengharuskan berdirinya republik Islam Iran karena Raja Syah telah mendzalimi rakyat Iran dan menindas dengan keji.

- Berdirinya pemerintahan Islam bertujuan untuk menghilangkan penindasan dari rezim Syah.
- b. Hasan Al-Banna dalam menegakkan pemerintahan Islam tidak memaksakan konsep tertentu, bentuk bagi Hasan Al-Banna tidaklah penting, yang penting pemerintah dapat melaksanakan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesejahteraan, kebersamaan dan nilai-nilai dari Islam lainnya. Sedangkan Imam Khomeini menawarkan konsep *Vilayatul Faqih* atau kepemimpinan para ulama, yang menjadi pemimpin haruslah dari kalangan *faqih* dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
 - c. Hasan Al-Banna tidak berafiliasi pada partai tertentu kala itu, karena menurut Hasan Al-Banna kala itu partai-partai yang ada di Mesir hanya mementingkan kekuasaan untuk golongannya sendiri, tidak mementingkan rakyat Mesir. Sedangkan pemerintahan Mesir yang secara resmi undang-undangnya berlandaskan Islam akan tetapi dalam pelaksanaannya jauh panggang dari pada api.
 - d. Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini memiliki imajinasi tentang masyarakat yang sama, yaitu masyarakat tanpa penindasan, masyarakat yang adil dan makmur, walaupun kedua tokoh dan tempat memiliki ideologi yang berbeda yakni Sunni dan Syiah.
 - e. Dalam perjalanan hidupnya Hasan Al-Banna tidak berhasil mendirikan negara yang ditawarkannya sedangkan Imam Khomeini dengan segenap ulama disekitarnya serta masyarakat Iran berhasil mendirikan

Republik Islam Iran yang berlandaskan Islam dalam perspektif Syiah
atau lebih lengkapnya *Vilayatul Faqih*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengkaji pemikiran Imam Khomeini dan Hasan Al-Banna merupakan hal yang sangat menarik. Terekam dalam sejarah kedua tokoh tersebut memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki perjalanan hidup yang perlu dijadikan panutan. Pemikiran-pemikiran beliau berdua sangat diperlukan untuk dijadikan rujukan atau pertimbangan oleh umat Muslim untuk penegakkan syiar-syiar Islam.

Setelah menguraikan panjang lebar pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini tentang sistem pemerintahan Islam, dibawah ini akan penulis simpulkan beberapa pokok-pokok pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

Hasan Al-Banna menegaskan keharusan untuk menegakkan syariat Islam. Beliau berkata bahwa berdiam dirinya para pembaharu Islam untuk menuntut diberlakukannya hukum Islam adalah kejahatan yang tidak terampuni, kecuali dengan bangkit dan membersihkan kekuatan eksekutif dari tangan mereka yang tidak mau menegakkan pemerintahan Islam yang hanif ini, Ikhwanul Muslimin tidak menuntut tegaknya pemerintahan untuk dirinya. Jika mereka mendapati di tengah umat terdapat orang yang siap untuk memikul beban melaksanakan amanat, dan berhukum kepada sistem qurani Islam, mereka siap menjadi pasukan, pembela, dan penolongnya. Namun, jika ternyata tidak mendapatkannya, maka tetaplah pemerintahan itu menjadi

bagian dari manhaj Ikhwan. Mereka akan terus bekerja dalam rangka membersihkannya dari tangan-tangan penguasa yang tidak mau melaksanakan perintah Allah.

Hasan Al-Banna berpendapat bahwa keberadaan Daulah Islamiyah sangat penting untuk menopang dakwah Islamiyah. Menurutnya Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah, sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan yang menghasung suatu misi, bukan sekedar bagan struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis; yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan; yang akan menjaga, menyebarkan, dan mengokohkannya.

Hasan Al-Banna melihat bahwa pemerintahan adalah bagian dari pelaksanaan proyek kebangkitan. Agama Islam ini, yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin, menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilar bangunannya, ia mengandalkan lembaga eksekutif sebagaimana ia mengandalkan bimbingan. Dahulu, khalifah yang ketiga (Utsman bin Affan) berkata, " Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran."

Hasan Al-Banna tidak mengakui sistem apapun yang tidak berpangkal dari prinsip Islam dan tidak bertumpu padanya. Ikhwanul Muslimin bekerja untuk menghidupkan sistem pemerintahan Islam dengan segenap fenomenanya, dan membangun pemerintahan Islami yang tegak di atasnya.

Dari berbagai uraian di atas, dapat diambil benang merah bahwa kedudukan pemerintahan Islam menurut Hasan Al-Banna itu wajib adanya, untuk menegakkan Agama Allah di muka bumi. Tidak ada pemisahan antara agama dengan urusan politik kenegaraan. Dan setiap muslim harus memiliki keyakinan tersebut.

Hasan Al-Banna menilai bahwa negara Islam berlandaskan pada tiga landasan kaidah pokok yang merupakan struktur dasar sistem pemerintahan Islam. Tiga landasan pokok tersebut adalah; *pertama*, pertanggung jawaban pemimpin terhadap Allah SWT dan terhadap rakyat. *Kedua*, kesatuan umat Islam yang berlandaskan pada aqidah Islamiyyah. *Ketiga*, menghormati keinginan rakyat dengan melibatkan mereka dalam musyawarah, menerima usulan-usulan dan keputusan-keputusan mereka baik yang bersifat perintah (ma'ruf) maupun larangan (munkar).

Khilafah adalah sistem terbaik, cara, bukan solusi, apalagi tujuan untuk merumuskan dan menjalankan solusi-solusi besar bagi permasalahan umat, bahkan dunia. Maka khilafah bukanlah sesuatu yang instan menyelesaikan persoalan. Tak ada serta merta di sini. Kerja-kerja itu harus dimulai sejak sekarang. Tak hanya menyiapkan perangkat sistem tapi juga sumber daya pengelolanya. Seorang muslim yang mu'min lagi muttaqin. Seorang profesional yang muhsin, seorang shalih yang mushlih. Sehingga sikap umat terhadap Khilafah ada dalam empat poin berikut ini. Khilafah itu bukan 'solusi jadi' atas permasalahan umat, tetapi alat yang dipakai untuk merumuskan dan menjalankan solusi, maka dia membutuhkan banyak sekali

perangkat.

Sedangkan Imam Khomeini dalam sistem pemerintahan Islamnya menawarkan konsep wilayatul faqih, yakni kepemimpinan para faqih. *Vilayat-I Faqih* memang berasal dari pemikiran atau persepsi Khomeini yang diambil dari ideologi mazhab Syi'ah. Tetapi, ilmu agama bersifat terbuka terhadap kritikan sebagaimana ilmu pengetahuan ilmiah. Otoritas ilmu agama sama validnya dengan otoritas sains dalam ilmu pengetahuan ilmiah. Penyusutan dan pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu agama mengalami perubahan-perubahan dan jalan lintasan yang sama.

Eksperimentasi yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini untuk menegakkan pemerintahan Islam menunjukkan penalaran yang meningkat tatarannya. Dari kajian ilmiah atas satu bidang studi keislaman, Khomeini menaikkant taraf pemikirannya pada paradigma ideologi baru (mazhab Syi'ah), termasuk pengajuan Islam sebagai alternatif pembebasan bagi rakyat jelata di hadapan kekuasaan kaum feodal Syah Iran. Pendekatan tersebut diproklamasikan sebagai ideologi mazhab Syi'ah dengan segala tradisi-tradisinya bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan politik.

Sebagai sebuah gagasan, *Vilayat-I Faqih* bukannya tidak mengandung segi-segi kelemahan dan kekurangan. *Pertama*, soal kriteria faqih yang bisa diangkat sebagai pemimpin. Jelas tidak mudah, bahkan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Hal ini terlihat sekali di Iran tatkala Khomeini wafat dan digantikan oleh Ali Khamenei. Pada masa ghaibah itu, faqih berperan sebagai wakil imam guna membimbing umat

baik dalam masalah keagamaan maupun sosial politik. Oleh sebab itu, berdasarkan konsepsi *Vilayat-I Faqih*, keberadaan pemerintahan Islam merupakan suatu keharusan spiritual maupun historis. Dan Khomeini adalah orang yang dinilai mampu mengemban misi suci tersebut sebagai Seorang Imam atau *Vilayat-I Faqih*. Namun, sebelum Khomeini meninggal, misi tersebut digantikan oleh Ayatullâh Ali Khamenei pada bulan Juni 1989 atas mandat Khomeini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran. Walaupun akhirnya, karisma Ali Khomeini sendiri cenderung menurun atau kalah besar dibanding Khomeini sebagai pemimpin revolusi dan pendiri Republik Islam Iran.

Kedua, Vilayat-I Faqih dipandang sebagai telah memberikan peranan yang amat besar kepada ulama, yang tidak lain adalah Ayatullâh Khomeini sendiri dalam urusan kenegaraan. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sulit dikontrol, dan tingkat partisipasi politik rakyat menjadi sangat rendah. Padahal, dalam sistem demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan dan partisipasi politik rakyat merupakan dua unsur yang sangat dominan dan penting.

Ketiga, tidak dilibatkannya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan penentu utama kebijakan adalah para fuqaha. Selain itu, rakyat tidak boleh ikut campur dalam proses itu. Hal ini sangat berbeda dengan sistem demokrasi yang membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi rakyat untuk terlibat aktif dalam pemerintahan.

B. SARAN

Diskursus tentang pemerintahan Islam merupakan tema yang sangat menarik, yang tak usang ditelan waktu. Hal ini dikarenakan masalah politik merupakan masalah yang mengurus banyak orang, mengurus umat, tidak yang berkaitan dengan kekuasaan para raja ataupun politisi akan tetapi tentang kemaslahatan umat.

Pengkajian terhadap konsep-konsep lama sangat diperlukan untuk menjadi referensi terhadap para intelektual muda calon-calon pemimpin masa depan. Dunia Islam dalam rentetan historisnya telah menelurkan banyak tokoh yang patut menjadi rujukan bagi pergerakan umat Muslim. Demikian pula khasanah Islam yang begitu kaya dengan literatur-literatur bermutu perlu dikupas kembali untuk memperkaya dinamika intelektual maupun pemerintahan. Akhirnya hanya kepada Yang Memiliki Kerajaan Sejati penulis serahkan segala daya upaya yang telah penulis lakukan agar menjadi sumbangsih demi kemajuan Islam.

C. PENUTUP

Setelah berpanjang lebar mengupas pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini akhirnya penulis mengucapkan pujian dan syukur kehadiran Allah SWT. Semoga karya ini dapat bermanfaat terhadap kemaslahatan umat. Akhir kata tiada sesuatu yang sempurna, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kemajuan penulis di masa depan. Wallahu a'lamu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Musthafa. 2003. *Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis Dan Konservatif*. Jakarta Selatan: Kompas.
- Ahmad, Mumtaz. 1996. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Ahmaddinejad. 2008. *Sang Nuklir Membidas Hegemoni As Dan Zionis*. Bandung: Mizan.
- Al-Banna, Hassan. 1997. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Jilid I. Solo: Intermedia.
- Al-Banna, Hassan. 2005. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Jilid II. Solo: Intermedia.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid. 2001. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*. Solo: Era Intermedia.
- Al-Khatib, Sayyid Muhibbuddin. 1985. *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Syiah Al Immamiyah Dan Perbedaannya Dengan Ahlussunnah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2008. *Meluruskan Dikotomi Agama Dan Politik*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Ansari, Ali M. 2008. *Supremasi Iran: Poros Setan Atau Superpower Baru?* Jakarta: Zahra.
- Armstrong, Karen. 2004. *Islam: A Short History Sepintas Sejarah Islam*. Surabaya: Ikon Teralitera.
- Ar-Rasyid, Abdullah Abdur Rahman. 2008. *Dialog Ilmiah: Mengapa Sunni-Syi'ah Sulit Bersatu?*. Jakarta Selatan: Ar Rahmah Media.
- As-Syiba'i, Mustofa Hasan. 1997. *Membongkar Kepalsuan Orientalisme*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Azizy, A Qodri Dkk. 2005. *Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernism Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Basit, Abdul. 1998. *Kumpulan Makalah: Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Basri, Syafiq. 1987. *Islam Pasca Revolusi: Sebuah Reportase Perjalanan*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Ba-Yunus, Ilyas, Dkk. 1989. *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- Depag. 1989. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Depdikbud. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt. Balai Pustaka.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- El-Affendi, Abdelwahab. 2001. *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*. Yogyakarta. LKIS.
- Emayat, Hamid. 1962. *Modern Islamic Political Thought*. London: Macmillan Press.
- Esposito, John L. 1987. *Dinamika Kebangunan Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Esposito, John L. 1994. *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas?*. Bandung. Mizan.
- Gavahi, Abdolrahim. 1988. *Islamic Revolution Of Iran: Conceptual Aspects And Religious Dimensions*. Uppsala University.
- Hamid, Abdul Halim. 2001. *Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam: Ibnu Taimiyah Dan Hasan Al-Banna*. Solo: Era Intermedia.
- Hanafi, Hassan. 2003. *Dari Akidah Ke Revolusi: Sikap Kita Terhadap Tradisi Lama*. Jakarta: Paramadina.
- Hefner, Robert W. 2000. *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Local, Kapitalisme Dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil, Sukron. 2002. *Islam Dan Demokrasi: Telaah Konseptual Dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Labib, Muhsin Dkk. 2007. *Ahamadinejad! David Di Tengah Angkara Goliath Dunia*. Bandung: Mizan.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Maulana, Nor Arif. 2003. *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Mulkhan, Abdul Munir. 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Dakwah Islam*. Yogyakarta: Sippres.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- NS, Suwito. 2004. *Transformasi Sosial: Kajian Epistemologis Ali Syari'ati Tentang Pemikiran Islam Modern*. Purwokerto: STAIN Press.
- Rachmat, Jalaludin. 1991. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.
- Rahnema, Ali. 1996. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Islam.
- Rasyidi. 1984. *Apa Itu Syiah*. Jakarta Pusat: Media Dakwah.
- Ruslan, Utsman Abdul Mui'z. 2000. *Tarbiyah Siyasiah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Sachedina, Abdulaziz A. 1994. *Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syiah*. Bandung: Mizan.
- Said, Edward W. 2002. *Covering Islam: Bias Liputan Barat Atas Dunia Islam*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Said, Nur Dkk. 2003. *Keberpihakan Islam Terhadap Kemanusiaan*. Jakarta: PSAP Press.
- Sarbini. 2005. *Islam Di Tepian Revolusi: Ideology, Pemikiran Dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Satrapi, Marjane. 2005. *Revolusi Iran: Dongeng Seorang Anak*. Yogyakarta: Resist Book.
- Shimogaki, Kazuo. 2004. *Kiri Islam: Antara Medernisme Dan Postmodernisme Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi*. Yogyakarta: LKIS.
- Siddiqui, Kalim Dkk. 1984. *Gerbang Kebangkitan Revolusi Islam Dan Khomeini Dalam Perbincangan*. Yogyakarta: Shalahuddin Press.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Skinner, Quentin. 1986. *The Return Of Grand Theory In The Human Sciences*. New York: Cambridge University.
- Tamara, Nasir. 1980. *Revolusi Iran*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tehrani, Madjid. 1979. *Iran: Komunikasi, Alienasi, Revolusi*. Jakarta Barat: LP3ES Press.

- Thohhan, Musthafa Mahmud. 1997. *Model Kepemimpinan Dalam Amal Islami: Studi Tokoh Pergerakan Islam Kontemporer*. Bandung: Rabbani.
- Weber, Max. 2002. *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme*. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Widodo, Amin. 1994. *Fiqih Siyasah Dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yakan, Fathi. 2005. *Problematic Dakwah Dan Para Dai*. Solo: Era Intermedia.
- Yatim, Badri. 1997. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*. Surabaya: Darul Ummah.
- Muh Ghorib Abdullah. 1987. *Hakikat Syi'ah*. Solo: CV. Pustaka Mantiq



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/371/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 79/ Tahun 2004, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

- Nama : BANGKIT ARI SASONGKO
- NIM : 01264005
- Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS
- Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:
- Desa : CIKAWUNG
- Kecamatan : PEKUNCEN
- Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai A.
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 03 September 2004

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2006 - 2007

Nomor : Sti.26/ K/ PUBP/ 76/ IX/ 2006

Diberikan kepada :

Bangkit Ari Sasongko / 01264005

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 18 September 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Coordinator,



Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690

MENGESAHKAN

SALINAN FOTO KOPI SUAI DENGAN ASLINYA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN
REPUBLIC INDONESIA



DAFTAR NILAI
EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI
SEKOLAH MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH
Program : Ilmu Pengetahuan Alam

Berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah nomor 0122/103.02/PR/2000 dan Wk/5.a/PP.01.1/1372/2000 tanggal 29 April 2000 Ketua Panitia Ebtanas Subrayon SMU 03 Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa

BANGKIT ARI SASONGKO

nomor peserta 0302012046 berasal dari SMU N 1 Wangon lahir pada tanggal 26 Oktober 1982 di Banjar Negara telah mengikuti evaluasi belajar tahap akhir nasional yang diselenggarakan dari tanggal 22 Mei 2000 s.d. 25 Mei 2000, dengan nilai sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Nilai	
		Dengan Angka	Dengan Huruf
1.	UMUM Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	8,29	delapan koma dua sembilan
2.	Bahasa dan Sastra Indonesia	5,16	lima koma satu enam
3.	Bahasa Inggris	5,40	lima koma empat nol
1.	KHUSUS Fisika	2,60	dua koma enam nol
2.	Biologi	3,83	tiga koma delapan tiga
3.	Kimia	3,66	tiga koma enam enam
4.	Matematika	3,00	tiga koma nol nol
	Jumlah	31,94	tiga puluh satu koma sembilan empat

Purwokerto, 9 Juni 2000
Panitia Ebtanas SLTP/MTs, SMU/MA, dan SMK
Rayon Kabupaten Banyumas
Ketua Subrayon SMU 03

Riyanto
Drs. Riyanto
NIP 130884146
No. 03 Mu 0113225



No. 0596/R 02./SR. 03/00